

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



**MAKHYARUDDIN
NIM. 201008014**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H/ 2024 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
BANDA ACEH**

MAKHYARUDDIN

NIM. 201008014

Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

LEMBAR PENGESAHAN

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

MAKHYARUDDIN

NIM. 201008014

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal : 23 Juli 2024 M
17 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Maimun, SE., Ak., M. Si

Sekretaris

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si

Penguji,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

Penguji,

Muhammad Arifin, MA., Ph. D

Penguji,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Banda Aceh, 29 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A., Ph.D)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makhyaruddin
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 Februari 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 201008014
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam satu naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 24 April 2024
Saya yang menyatakan,



MAKHYARUDDIN
NIM . 201008014

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry - Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonomena konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	' -	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

wad'	وضع	yad	يد
'iwaḍ	عوض	ḥiyal	حيل
dalw	دلو	ṭahi	طهي

3. Mād

ūlá	أولي	Fī	في
ṣūrah	صورة	kitāb	كتاب
zhū	ذو	siḥāb	سحاب
īmān	إيمان	jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

awj	اوج	aysar	أيسر
nawm	نوم	shaykh	شيخ
law	لو	'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى	kubrá	كبرى
maḍá	مضى	muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين	al-Miṣrī	المصريّ
-------------	-----------	----------	---------

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah) bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	ابن جبير رحلة
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة	al-miṣriyyah	المصرية
‘aduww	عُدُو	ayyām	أيام
Shawwāl	شَوَّال	quṣayy	قصي
Jaw	جَو	al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني	abū al-wafā	أبو الوفاء
al-ittihād	الإتحاد	maktabah al-nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية

al-aṣl	الأصل	bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
al-āthār	الأثار	abū al-layth al- aamarqandī	ابو الليث السمرقندي ي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

lil-sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

ad’ham	أدهم	akramat’hā	أكرمتهَا
--------	------	------------	----------

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله	Lillāh	لله
Billāh	بِالله	Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada PT, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya.

Penulis merasa bersyukur, bahagia serta bangga atas capaian dalam menyelesaikan studi magister ekonomi syariah. Keberhasilan atas pencapaian studi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan pihak-pihak terkait sehingga memudahkan penulis menyelesaikan studi dari awal hingga akhir kuliah. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, almarhum ayah tercinta M. Nurdin dan ibu tercinta Sakdiah yang telah memberi dukungan serta terus mendoakan kemudahan.
2. Kepada isteri tercinta Miftahul Jannah yang terus menyemangati dan memberi dukungan dengan cinta kasih sayangnya.
3. Anak tersayang Muhammad Zafran Ruzain yang senyumannya menjadi penyemangat.
4. Ayah dan ibu mertua saya dan saudara-saudara kandung saya yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
6. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prof. Eka Srimulyani, S.Ag, M.A, Ph.D.

7. Dosen pembimbing tesis yaitu Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA dan Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin MCL semoga kesehatan dan rahmat Allah SWT selalu menyertai mereka.
8. Ketua Prodi Magister Ekonomi Syari'ah PPs UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Maimun, SE, Ak, M.Si dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Khairul Amri, SE. M.Si.
9. Dosen-dosen pengampu mata kuliah magister Ekonomi Syar'iah PPs UIN Ar-Raniry.
10. Karyawan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Abang dan kakak-kakak akademik yang telah membantu pengadministrasian penulis serta semua perangkat kampus.
12. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ekonomi Syari'ah. Para responden yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai pedoman dalam menyusun laporan ini di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. Amiin...

Banda Aceh , 24 April 2024
Penulis,

Mahyaruddin

ABSTRAK

Judul Tesis : Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah pada PT. Bank Aceh
Syariah Cabang Banda Aceh
Nama Penulis/NIM : Makhyaruddin/201008014
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Kata Kunci (*Keywords*) : *Musyarakah*, Manajemen Risiko,
Pembiayaan, Likuiditas.

Bank Aceh telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya, dengan perubahan ini tentunya sistem operasional, pembiayaan serta prinsip usahanya tentu telah berbeda dengan prinsip konvensional dimana dalam prinsip ini bank Aceh Syariah telah menerapkan mekanisme bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) yang merupakan salah satu pola pembiayaan di bank Aceh Syariah pada pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah tidak luput dari berbagai risiko. Risiko *moral hazard*, biaya tinggi, gagal manajemen yang menyebabkan bank syariah sangat riskan dengan risiko. Karena itu bank syariah mesti menerapkan prinsip kehati-hatian tidak terkecuali pada pembiayaan *musyarakah* yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penelitian ini memformat untuk menganalisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dengan rumusan masalah bagaimana tingkat risiko yang terdapat dalam skim pembiayaan *Musyarakah*. Metode penelitian ini adalah kualitatif, proses pemaparan dan analisis data digunakan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui data pustaka dan data lapangan melalui wawancara yang diformat dalam bentuk *un-guided interview* dengan responden karyawan Bank Aceh Syariah yang membidangi bagian pembiayaan. Konklusi dari penjabaran penelitian ini, Bank Aceh Syariah sampai saat ini sedang memaksimalkan fungsi penerapan secara efektif terhadap manajemen risiko, disisi lain terbatasnya manajemen internal yang paham terhadap karakteristik pembiayaan *musyarakah* dan masih belum optimalnya pengawasan khusus terhadap kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyarakah* oleh DPS, keterbatasan sistem

operasional yang berdampak pada munculnya NPF ditahun 2023 pada angka 0,42%, namun angka ini memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang NPFnya menembus pada level 0,69%, hal ini menandakan bahwa manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh perlu dimaksimalkan walaupun pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan 2022. Dari 4 (empat) implementasi manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh setelah dilakukan konversi dari Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Aceh Syariah lebih banyak memfokuskan manajemen risikonya pada risiko pembiayaan, dan risiko operasional, kemudian resiko kepatuhan dan resiko pasar, disisi lain untuk resiko syariah fungsi dan peran DPS dalam Bank Aceh Syariah sangat berhubungan kuat dengan manajemen risiko Bank Aceh syariah, yaitu risiko reputasi yang memungkinkan adanya dampak pada ke empat risiko diatas dan risiko likuiditas.



الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة	: إدارة أخطار تمويل المشاركة في شركة بنك آتشيه الشريعة.
الاسم	: فرع اباندا آتشيه
رقم القيد	: ٢٠١٠٠٨٠١٤
المشرف الأول	: أ. د. محمد ياسر يوسف، الماجستير
المشرف الثاني	: أ. د. رضوان نور الدين، الماجستير
الكلمات المفتاحية	: المشاركة، إدارة المخاطر، التمويل، السيولة

لقد قام بنك آتشيه بتغيير أنشطته التجارية من نظام تقليدي إلى نظام متوافق مع الشريعة تمامًا، مع هذا التغيير يختلف نظام التشغيل والتمويل ومبادئ الأعمال بالتأكيد عن المبادئ التقليدية حيث طبق بنك آتشيه الشريعة في هذا المبدأ آلية تقاسم الأرباح وهو أحد أنماط التمويل في بنوك آتشيه الشريعة في تمويل المشاركة. والمشاركة هي إحدى منتجات التمويل القائمة على المشاركة في الأرباح في البنوك الشرعية والتي لا تخلو من المخاطر المختلفة. ولذلك يجب على البنوك الشرعية أن تطبق مبدأ الحيطة والحذر، بما في ذلك تمويل المشاركة الذي ينطوي على درجة عالية من المخاطر. يهدف البحث إلى تحليل إدارة أخطار تمويل المشاركة في فرع بنك آتشيه الشريعة باندا آتشيه، مع صياغة مشكلة مستوى المخاطر الواردة في خطة تمويل المشاركة. وطريقة البحث نوعية، وعملية عرض البيانات وتحليلها وصفية. الحصول على بيانات البحث من خلال بيانات المكتبة والبيانات الميدانية من خلال المقابلات التي تم تنسيقها في شكل مقابلات غير موجهة مع المستجيبين من موظفي بنك آتشيه الشريعة المسؤولين عن قسم التمويل. الاستنتاج من وصف هذا البحث، ونتائج البحث أن بنك آتشيه الشريعة يعمل حاليًا على

تعظيم وظيفة التنفيذ الفعال لإدارة المخاطر، ومن ناحية أخرى إدارة داخلية محدودة تفهم خصائص تمويل المشاركة ولا يوجد حتى الآن إشراف خاص مثالي على الامتثال للشرعية في تمويل المشاركة من خلال نظام DPS والنظام التشغيلي. القيود التي لها تأثير على ظهور NPF في عام ٢٠٢٣ ستكون عند ٠,٤٢٪، لكن هذا الرقم أقل بالفعل مما كان عليه في عام ٢٠٢٢ حيث وصل NPF إلى مستوى ٠,٦٩٪، يشير هذا إلى أن إدارة المخاطر في بنك آتشيه الشرعية فرع بنك آتشيه تحتاج إلى تعظيمها على الرغم من أنها أقل في عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢. من بين ٤ (أربعة) تطبيقات لإدارة المخاطر التي تم تنفيذها من قبل بنك آتشيه الشرعية فرع بنك آتشيه بعد التحويل من أصبح بنك آتشيه التقليدي بنك آتشيه الشرعية في عام ٢٠١٦، ويمكن أن نستنتج أن بنك آتشيه الشرعية يركز بشكل أكبر على إدارة المخاطر على مخاطر التمويل والمخاطر التشغيلية، ثم مخاطر الامتثال ومخاطر السوق من ناحية أخرى، بالنسبة لمخاطر الشرعية، الوظيفة والدور ترتبط نسبة DPS في بنك آتشيه الشرعية ارتباطاً وثيقاً بإدارة المخاطر الشرعية لبنك آتشيه، وهي مخاطر السمعة التي تسمح بالتأثير على المخاطر الأربعة المذكورة أعلاه ومخاطر السيولة.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
دارالسلام بندا آتشيه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/94/VIII/2024

التاريخ : أغسطس ٢٠٢٤



رقم التوظيف : ١٩٧٢٠٤١٥٢٠٠٢١٢١٠٠٤

ABSTRACT

Thesis Title : Musyarakah Financing Risk Management at PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch
Author's Name/NIM : Makhyaruddin/201008014
Guide I : Prof. Dr. M. Yasir Yusuf, MA
Guide II : Prof. Dr. RidwanNurdin, MCL
Keywords (*Keywords*) : *Musharakah*, Risk Management, Financing, Liquidity.

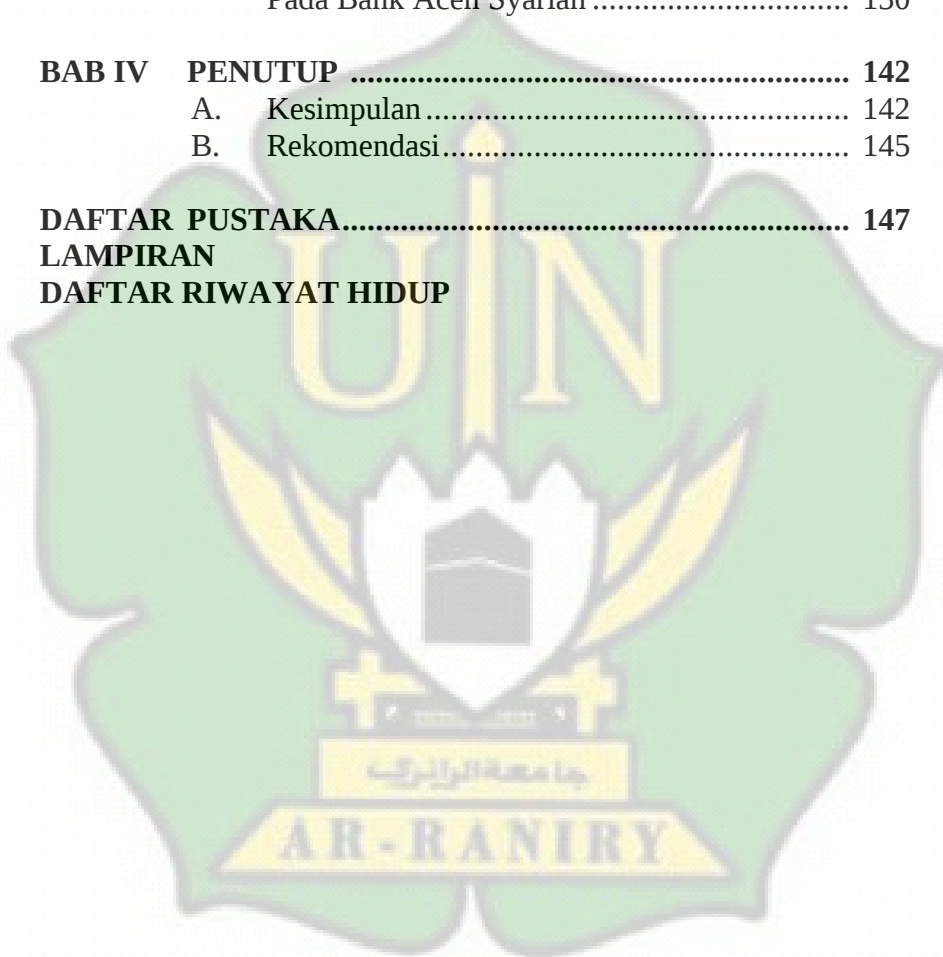
Bank Aceh has changed its business activities from a conventional system to a completely sharia system, with this change of course its operational system, financing and business principles are certainly different from conventional principles where in this principle Bank Aceh Syariah has implemented a profit sharing mechanism (*Profit and Loss Sharing*) which is one of the financing patterns at the Aceh Syariah bank for financing *deliberation*. In its financing activities, *Musharakah* is one of the profit sharing based financing products in sharia banks that is not free from various risks. Risk *moral hazard*, high costs, management failure which causes Islamic banks to be very exposed to risks. Therefore, Islamic banks must apply the principle of prudence, including in financing *deliberation* which has a high level of risk. This research format is to analyze Musyarakah Financing Risk Management at Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch, with a problem formulation of the level of risk contained in the financing scheme *Musharakah* as well as whether the risk management system has been effectively implemented to minimize the level of losses that occur in financing *Musharakah* against Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch. The author designed a qualitative research method to answer this problem using a normative juridical and phenomenon approach. For the presentation and data analysis process, descriptive methods were used. Research data was obtained through library data and field data. To obtain comprehensive information about Musyarakah Financing Risk Management at Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch, this was done through interviews formatted in the form *un-guided interview* with respondents from Bank Aceh Syariah researchers who are in charge of the financing department. The conclusion from the

description of this research is that Bank Aceh Syariah is currently maximizing its implementation function effective risk management, on the other hand there is limited internal management who understands the characteristics of musyarakah financing and there is still not optimal special supervision of sharia compliance in musyarakah financing by DPS, operational system limitations which have an impact on the emergence of NPF in 2023 at 0.42%, however This figure is indeed lower compared to 2022 where the NPF reached the level of 0.69%, this indicates that risk management at Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch needs to be maximized even though in 2023 it is lower than 2022. Of the 4 (four) implementations risk management that has been implemented by Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch after the conversion from Bank Aceh Conventional to Bank Aceh Syariah in 2016, it can be concluded that Bank Aceh Syariah focuses more on its risk management on financing risk, and operational risk, then compliance risk and market risk, on the other hand, for sharia risk, the function and role of DPS in Bank Aceh Syariah is very strongly related to Bank Aceh Syariah risk management, namely reputation risk which allows for an impact on the four risks above and liquidity risk.

DAFTAR ISI

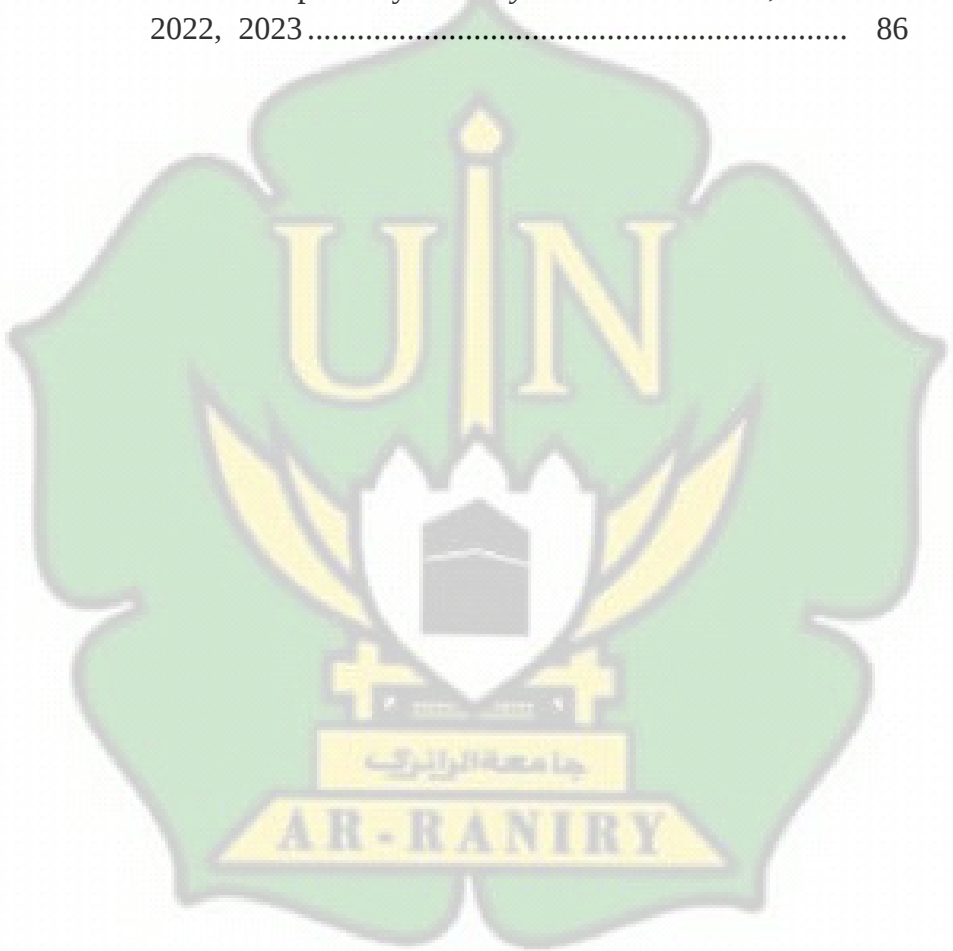
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Kepustakaan.....	6
F. Kerangka Penelitian	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II SISTEM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH	17
A. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia	17
B. Bentuk-bentuk Pengawasan Perbankan dan Lembaga Keuangan	17
C. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada Bank Syariah ...	19
D. Risiko Perbankan Syariah.....	38
E. Dasar Penerapan Manajemen Risiko.....	56
F. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ...	59
BAB III ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH.....	77
A. Profil Umum Bank Aceh Syariah.....	78
B. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah.....	85

C.	Profil Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah.....	96
D.	Identifikasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah	125
E.	Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah	130
BAB IV	PENUTUP	142
A.	Kesimpulan	142
B.	Rekomendasi.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....		147
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bagi Hasil untuk <i>Profit and Loss Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i>	36
Tabel 2	Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah	84
Tabel 3	Tabel ratio pembiayaan <i>musyarakah</i> tahun 2021,, 2022, 2023	86



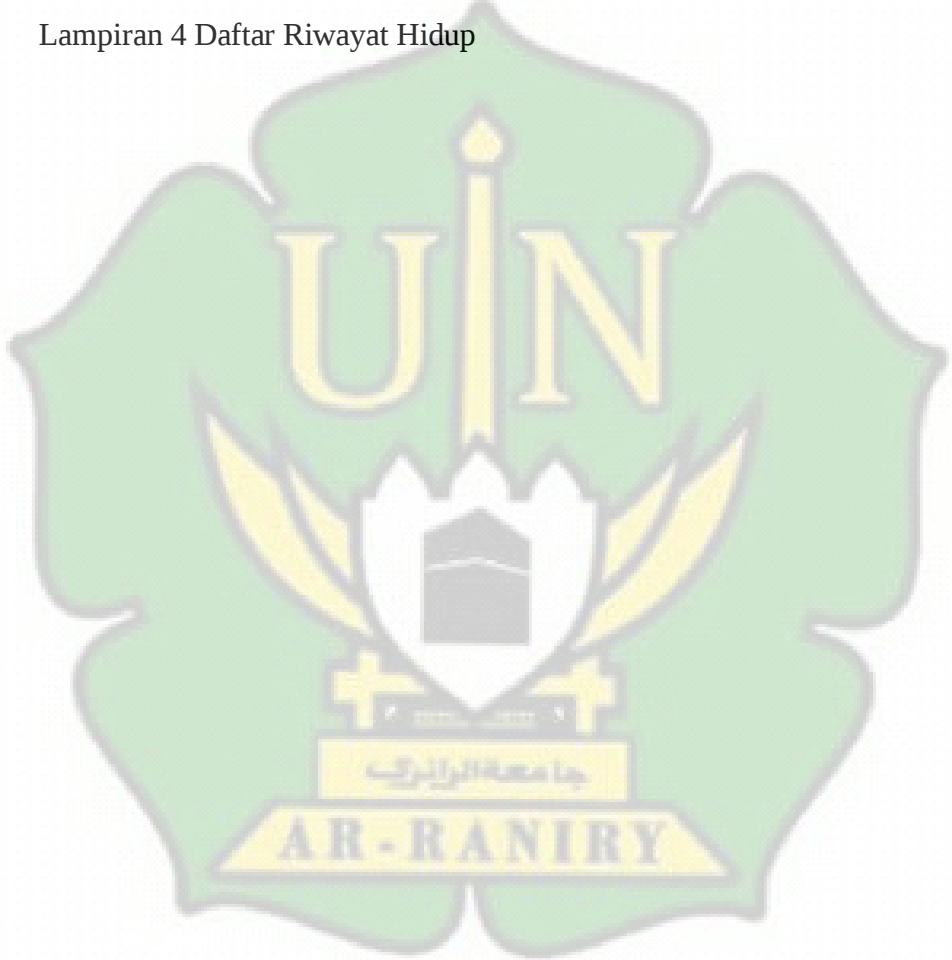
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tesis

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Aceh telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya, dalam proses konversinya Bank Aceh Syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia akhirnya PT. Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner Bank Syariah Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Dengan perubahan ini tentunya prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan salah satu pola pembiayaan pada Bank Aceh Syariah. Pola pembiayaan ini merupakan identitas yang membedakan Bank Syariah dan Konvensional.

Disisi lain izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Bank Syariah Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner Bank Syariah kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala Bank Syariah Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Proses konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah tentunya akan berdampak pada semangat lembaga tersebut dimana Bank Aceh Syariah kedepan diharapkan tidak hanya fokus pada aspek keuntungan semata lagi, namun bank tersebut harus dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Bank Aceh syariah harus benar-benar fokus menumbuhkan sektor mikro ekonomi di Aceh dengan menyalurkan pembiayaan yang bersifat produktif seperti produk pembiayaan mudharabah, musyarakah. Hal ini tentu sangat perlu diperhatikan dengan menjadikan Bank Aceh Syariah sebagai

harapan baru bagi rakyat Aceh, apabila hal ini dapat dilakukan dengan sikap profesionalitas dan integritas tinggi maka Bank Aceh Syariah tentu akan menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Disisi lain perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, sejak tanggal tersebut Bank Aceh Syariah telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni baik pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* mengutip dari Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Dalam aktivitas pembiayaannya, *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah tidak luput dari berbagai risiko. Risiko *Moral Hazard*, biaya tinggi, gagal manajemen dan juga kondisi ekonomi global menyebabkan bank syariah sangat riskan dengan risiko. Karena itu bank syariah menganut sistim kehati-hatian¹ tidak terkecuali pada pembiayaan *musyarakah*.

Karena alasan risiko tinggi pembiayaan *musyarakah* dan juga *mudharabah* termasuk ke dalam produk pembiayaan yang kurang diminati perbankan syariah. Hal ini dapat dicermati dari beberapa penelitian terdahulu baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Tren penurunan ini diakibatkan oleh resiko yang melekat pada pembiayaan ini sangat tinggi, yang paling miris ada bank sama sekali tidak memakai pembiayaan *musyarakah*. Model pembiayaan *musyarakah* ini merupakan akad bank Syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh ulama. Prinsipnya adalah *al-ghunm bil ghunm* atau *al-kharraj bil-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko. Atau untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill.²

¹Undang-undang Perbankan Syariah N0. 21 Tahun 2008.

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 50

Selain pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* juga menjadi salah satu produk unggulan dalam perbankan untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat, menghindari riba dan sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan. Skim pembiayaan *musyarakah* dianggap paling berpihak pada pemberdayaan ekonomi. Kenyataannya, konsep ini semakin terdesak dalam ranah perbankan syariah mengingat tingkat risiko bawaan seperti risiko agensi (*asymmetric information*) dan juga risiko eksternal lainnya.

Beberapa resiko yang sering terjadi dalam pembiayaan ini menurut beberapa laporan penelitian di berbagai negara dan daerah di Indonesia selain risiko bawaan seperti problem (agensi) *asymmetric information* yang berimplikasi pada terjadinya *moral hazard*. Kondisi ekonomi, resesi, inflasi³. Disisi lain pembiayaan ini berbasis pada kepercayaan, bukan hutang maka jaminan (*collateral*) untuk pengembalian modal terhadap kerugian tidak dibenarkan kecuali aktiva bisnis itu sendiri dan klausul yang disepakati. Risiko lain seperti membengkaknya biaya operasional yang diakibatkan oleh biaya harian untuk mitra dalam menjalankan bisnis. Karena itu pembiayaan *musyarakah* yang berbasis pada kepercayaan, tidak boleh ada jaminan (*collateral*) karena itu bank syariah harus memiliki sistim dan manajemen risiko yang baik untuk memastikan kerugian itu tidak terjadi.

Oleh karena itu Bank Aceh Syariah tentu harus selalu mengembang inovasi baru serta memaksimalkan sistem manajemen dan SDMnya serta paham terhadap skim pembiayaan ini sehingga risiko ini dapat dikelola oleh Bank Aceh dengan mengikuti standar kehati-hatian seperti yang ditentukan Bank Indonesia. Disisi lain tuntutan *profitabilitas* sehingga kelebihan *liquiditas* ini selalu menjadi alasan klasik bagi manajemen bank untuk mengucurkan pembiayaan ke pasar tanpa melakukan evaluasi dengan baik. Hal ini tentu perlu dievaluasi oleh Bank Aceh Syariah untuk bagaimana

³Mervin K dan M. Alghot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2015, hal. 101.

memperlakukan ketentuan-ketentuan dalam manajemen risiko seperti *collateral* (jaminan) dan lain sebagainya. Oleh karena itu manajemen dan risiko dalam pembiayaan musyarakah pada skim pembiayaan *musyarakah* menjadi masalah serius dalam penelitian pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ini.

Beberapa asumsi berkaitan dengan risiko dan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah memiliki risiko pembiayaan dalam skim pembiayaan *musyarakah*. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *musyarakah* berkorelasi positif dengan risiko pembiayaan yang dihadapi Bank Aceh Syariah ini. *Collateral* (jaminan) sebagai jaminan terhadap risiko kerugian akibat pelanggaran nasabah terhadap klausul yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut maka penulis ingin fokus pada penelitian ini dan diarahkan pada permasalahan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan pola bagi hasil skim *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dengan melihat bagaimana dan risiko apa yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah* sekaligus bagaimana penerapan manajemen risiko sebagai upaya memperkecil kerugian serta bagaimana jaminan (*collateral*) sebagai salah satu instrumen penanggulangan risiko kerugian diperlakukan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi baik risiko eksternal maupun risiko bawaan (*asymmetric information*). Risiko pembiayaan yang berbasisi pada kepercayaan karena itu tidak boleh mensyaratkan jaminan (*collateral*) atas pembiayaan itu. Kecuali aktiva usaha itu sendiri dan klausul yang disepakati bersama. Sama halnya pembiayaan dengan skim *musyarakah* Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Karena itu penelitian ini akan memfokuskan pada dua pokok masalah:

1. Bagaimana tingkat Risiko yang terdapat dalam skim pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Bagaimana sistem manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan juga pokok masalah yang telah dijelaskan terdahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui risiko apa yang terjadi dalam skim pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh guna memperkecil tingkat risiko kerugian pada pembiayaan *musyarakah*. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana risiko syariah yang muncul pada pembiayaan *musyarakah*.

D. Manfaat Penelitian

Pertama, penelitian ini ingin memahami apa dan bagaimana risiko dalam skim pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, sehingga hasil penelitian ini mampu menjelaskan secara teoritis tentang bagaimana risiko yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah*. Sekaligus hasil penelitian ini menjadi acuan dalam melihat risiko dominan yang dihadapi bank dalam pembiayaan *musyarakah*. Selanjutnya, diharapkan relasi manajemen risiko dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh lebih sinkron dalam penerapannya.

Kedua, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam pembiayaan *musyarakah* sekaligus bagaimana jaminan diperlakukan dalam pembiayaan ini sebagai salah satu instrumen dalam memperkecil

risiko kerugian. Kontribusi lain secara praktis adalah hasil penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan tentang manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*. Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan dalam pengembangan bank syariah masa yang akan datang.

E. Kajian Kepustakaan.

Penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan *musyarakah* lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Hampir semua penelitian menjadikan *mudharabah* sebagai objek kajian dari berbagai sudut. Namun demikian karena kedua model pembiayaan ini sama-sama berada dalam skim bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) yang memiliki tingkat risiko tinggi maka beberapa diantaranya juga ikut penulis cermati untuk melihat kecenderungan dalam kaitannya risiko pembiayaan.

Dalam hal ini beberapa pendekatan dalam memperkecil risiko pada pembiayaan PLS telah dilakukan. Secara umum penelitian tentang risiko pembiayaan PLS banyak mengandung problem, paling tidak secara potensial ada tiga isu insentif. *Pertama*, problem *adverse selection* karena pembiayaan tanpa jaminan, sebagai contoh para peminjam yang proyek mereka memberi manfaat non-moneter tinggi namun realisasi laba rendah akan memilih skim pembiayaan PLS, sebab mereka akan menikmati total pendapatan yang tinggi dengan pengorbanan modal yang rendah. *Kedua*, pembiayaan ini juga akan memicu *moral hazard*, karena pihak bank tidak dapat memaksa mitra melakukan suatu tindakan dan upaya untuk memaksimumkan pendapatan. *Ketiga*, peminjam selalu terdorong untuk melaporkan laba yang kurang dari sebenarnya. Mereka akan meningkatkan jumlah konsumsi harian atau menciutnya dalam laporan keuangan. Inilah risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam pembiayaan

skim PLS, dimana *musyarakah* merupakan salah satu dari model pembiayaan ini.⁴

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena bank terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Keadaan ini menyebabkan penilaian pembiayaan kurang cermat. Sehingga potensi risiko dalam pembiayaan sulit dihindari.⁵ Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah dilakukan maka pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Berkaitan dengan risiko, ada terjadi pengaruh secara positif risiko likuiditas dalam mempengaruhi profitabilitas. Hasil penelitian ini diperoleh dengan memakai uji kausalitas *Granger* pada pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas⁶. karena itu tidak mungkin terjadi hubungan positif antara likuiditas dengan profitabilitas, artinya tidak mungkin memperoleh profitabilitas tinggi apabila likuiditas juga tinggi. Karena alasan itu juga DPK (dana pihak ketiga) dilemparkan ke pasar kadang tanpa evaluasi dan penilai investasi secara matang. Terdapat suatu *trade-off* antara kebutuhan likuiditas dan profitabilitas bank. Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan lebih cepat, dan juga sebaliknya, kelebihan likuiditas menyebabkan profitabilitas bank akan rendah. Demikian juga investasi pada aset lancar walaupun akan meningkatkan likuiditas, namun tidak dapat

⁴Mervin K dan M. Alghot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2014.

⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013, hal. 359.

⁶Riki Antariksa, *Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas; Studi Kasus pada PT. Bank Muamalah Indonesia*, laporan dalam Journal EKBIS, Vol. 2, NO. 2, 2016, Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, hal. 15.

menghasilkan laba sebanyak investasi pada aset tetap. Pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, namun lebih berisiko karena waktu pengembalianya lebih pendek.

Tidak ada satu investasipun untuk mendapat *return* yang terbebas dari ketidakpastian, apalagi Investasi pada sektor rill dengan modal sendiri. Namun demikian distribusi probabilitas ini dapat dilihat secara objektif maupun subjektif. Deviasi standar selain probabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur risiko⁷. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi resiko. Yang paling utama adalah melakukan observasi terhadap sumber-sumber risiko. Setelah sumber-sumber risiko diidentifikasi; kita melihat risiko apa-apa saja yang mungkin muncul dari sumber-sumber resiko tersebut, selanjutnya dapat mempersiapkan formula atau konsep-konsep untuk menghadapinya atau menghindarinya. Semua itu sangat tergantung pada masing-masing manajer dan juga kondisi bisnis.

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat probabilitas terhadap keputusan pembiayaan *musyarakah* meliputi rasio rentabilitas, aktifitas, solvabilitas, collateral, pengalaman nasabah (mitra), *musyarakah* dengan penunjuk Surat Perintah Kerja (SPK), sensitifitas bahan baku terhadap pembiayaan. Dari semua variable diatas ditemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* pada sektor kontruksi dengan penunjukan Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan pembiayaan *musyarakah* yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan realisasi pembiayaan karena resiko gagal bayar sangat kecil.⁸

Risiko diukur menurut jenis proyek yang dibiayai, apakah risiko tinggi atau kegagalan tinggi atau memiliki kegagalan minimal atau risiko minimal. Pengukuran juga dengan melihat

⁷Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hal. 1.

⁸Ita Rosita, *Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, dalam EKSIS, Vol. 1 No. 2, April-Juni 2015, hal. 50.

kondisi internal perusahaan yang dibiayai baik dari aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi maupun data keuangan berupa *cash flow*. Pengawasan sendiri dilakukan dengan dua pola yaitu pola *on desk* yaitu memonitoring terhadap data-data administratif dan *on site* yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi usaha yang dibiayai (*inspeksi on the spot*).⁹

Penelitian ini terfokus pada pengungkapan risiko apa yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah* dan bagaimana cara manajemen risiko memperkecil risiko kerugian pada pembiayaan *musyarakah*. Selanjutnya bagaimana jaminan (*collateral*) diperlakukan untuk memperkecil risiko pembiayaan *musyarakah*.

F. Kerangka Penelitian

Alur pikir yang tersebar dan berliku-liku dalam pecahan-pecahan teori akan diformat secara sederhana agar sasaran atau gambaran dari problem dan alur logika dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Beberapa variabel yang disandingkan dalam penelitian ini juga akan dijelaskan keterkaitannya satu dengan yang lainnya, seperti hubungan antara pembiayaan *musyarakah*, risiko pembiayaan dan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah. Selain itu disini juga akan dijelaskan pemahaman umum oleh peneliti tentang relasi antara risiko, sistim dan proses manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah.

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam manajemen usaha bersama tersebut dinamakan *musyarakah (join venture profit sharing)*. Dalam fiqh, *musyarakah* didefinisikan sebagai percampuran (*al-ikhtilath*)¹⁰ antara dua harta, apabila percampuran dua harta belum terjadi

⁹Wasilul Chair, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta; Studi atas bank Muamalah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah dan Bank Syariah Populer*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, tidak dipublikasikan.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dasyik-Suriah: ad-Dar al-Fkr, 2001, hal. 3875.

belum dapat dikatakan *musyarakah*¹¹. Karena itu pembiayaan *musyarakah* tergolong kedalam pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yaitu aqad pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*).

Proses dasar pembiayaan melingkupi *Pertama*, aplikasi nasabah (permohonan) yang meliputi analisa permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan. *Kedua* Realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan (*monitoring*). *Ketiga* penyelesaian pembiayaan.

Dalam konteks perbankan, prosedur pembiayaan (*financing*) dilaksanakan dengan melibatkan setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaan dengan menempuh prosedur pembiayaan yang sehat yang meliputi:

1. prosedur persetujuan pembiayaan;
2. prosedur administrasi pembiayaan; serta
3. prosedur pengawasan pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Proses ini penting dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait.

Prosedur administrasi meliputi analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan. Sementara pengawasan dilakukan terhadap semua pembiayaan yang menganut prinsip menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip: *Pertama*, prinsip pencegahan dini (*early warning system*), *Kedua* Prinsip pengawasan melekat (*build in control*), *Ketiga* Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).¹²

Pengawasan juga dilakukan sejak awal seperti pengawasan internal bank yaitu pengawasan ketika aqad pembiayaan sedang

¹¹Imam Abi Zakaria Mahyuddin Ibn Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz. Xiv, Bairut: Dar al-Fikr, 2016, hal. 317.

¹²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 221.

dalam proses agar tidak terjadi *internal fraud* (kecurangan). Pengawasan ini dilakukan dengan dua cara Pertama, pengawasan secara berganda, yaitu pengawasan yang dilakukan masing-masing unit yang terlibat dalam proses pembiayaan namun saling berkaitan. Kedua, pengawasan melekat yaitu pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara struktural yaitu atasan pada unit-unit yang dibawahinya. Keputusan pembiayaan harus berdasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan diberikan. Persetujuan terhadap pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dalam memutuskan pembiayaan. Sementara pengawasan pembiayaan pada nasabah dilakukan dengan dua model: *Pertama*, turun langsung kelapangan melihat (*on side*). *Kedua*, cukup hanya menganalisis laporan yang disampaikan nasabah yang dibiayai (*off side*). Semua ini dilakukan adalah untuk memperkecil kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko.

Sementara itu resiko didefinisikan sebagai “kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang”. Secara umum yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah “kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan”. Juga didefinisikan risiko sebagai penyimpangan hasil aktual (*actual return*) bisnis yang tidak jauh dari hasil perkiraan (*expected return*). Risiko merupakan konsekwensi dari masalah *agency* yang berdampak pada kerugian¹³. Namun menurut Bessis, risiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian yang diakibatkan oleh adanya variasi dari pendapatan atau kerugian yang dihadapi oleh perbankan.¹⁴

Secara umum banyak risiko yang dihadapi bank syariah dalam pembiayaan *musyarakah*. Risiko Finansial, Risiko Operasional, Risiko Bisnis, dan Risiko Peristiwa. Dalam

¹³Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014, hal. 23, 66.

¹⁴Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi pada UII Yogyakarta, 2016, hal. 75.

pembiayaan *musyarakah* bank menghadapi risiko yang khas, boleh dikatakan ini adalah risiko melekat pada aqad *musyarakah*.

1. *Equity invesment risk* yang merupakan risiko terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah partnership dalam pembiayaan *musyarakah*, dalam pembiayaan ini dua modal atau lebih tercampur dalam satu badan usaha dan dikelola bersama, maka risiko moral sangat mungkin terjadi¹⁵.
2. *Rate of return risk* yang terkait dengan ekpektasi return pemilik dana investasi yang tidak pasti diberikan oleh bank, karena *return* sangat tergantung pada hasil yang diperoleh dalam usaha mitra.

Hubungan antara pemilik modal dengan bank dan juga bank dengan nasabah yang dibiayai dalam suatu kerjasama bisnis akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut prinsipal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Dalam kontrak tersebut akan terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini memiliki potensi kerugian, karena dalam hubungan keagenan terdapat *asymmetric information*, yang merupakan potensi terjadinya *adverse selection*¹⁶ dan *moral hazard*¹⁷.

Potensi informasi asimetri itulah yang memunculkan risiko *moral hazard* dan *adverse selection*. Dalam pembiayaan perbankan, *Asymmetric information* akan selalu ada baik berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimiliki oleh seorang baik nasabah maupun mitra. *Asymmetric information* berkaitan dengan kegiatan dinamakan *hidden action* sedangkan yang berkaitan

¹⁵Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2017.

¹⁶*Adverse selection* adalah etika pengusaha atau calon nasabah yang akan dibiayai yang secara melekat tidak diketahui oleh bank (pemilik modal).

¹⁷*Moral hazard* adalah kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankan usaha seperti membuat laporan laba tidak yang sebenarnya sehingga merugikan bank, mark-up dan kecurangan-kecurangan lain yang mungkin terjadi dalam menjalankan bisnis.

dengan informasi dinamakan *hidden information*. *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard*, sementara *hidde information* akan memunculkan *adverse selection*.¹⁸

Potensi *moral hazard* dan *adverse selection* yang disebabkan oleh terdapatnya *asymmetric information* dalam perbankan ditambah dengan risiko melekat pada aqad *musyarakah*, menjadikan pembiayaan ini semakin riskan terhadap risiko. Karena itu diperlukan sistem manajemen yang baik dalam perbankan syariah agar risiko kerugian dari pembiayaan *musyarakah* dapat ditekan. Karena itulah penelitian ini membahas masalah yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah di Banda Aceh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan studi dokumentasi, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeteskikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok dan studi kepustakaan (*library research*).

Pada tahapan ini peneliti menggali informasi dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan melihat dan menganalisis, peristiwa, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual, selanjutnya peneliti juga menggali informasi dari Bank Aceh Syariah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah Cabang

¹⁸Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonisa, 2015, hal. 49.

Banda Aceh, serta ingin melihat bagaimana Bank Aceh Syariah dalam menjalankan fungsinya untuk meminimalisir tingkat risiko pada pembiayaan musyarakah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak Bank Aceh Syariah yang membidangi bagian marketing dan pengawasan internal bank.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati langsung secara visual lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana dampak terhadap manajemen risiko dalam meminimalisir tingkat risiko pada pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah.

Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat”, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Pada tahapan ini peneliti mencoba mencermati kondisi Bank Aceh Syariah agar penelitian berjalan dengan baik.

Observasi ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, partisipan (actor yang terlibat) dalam lembaga Bank Aceh Syariah dan melihat aktivitas serta respon perbankan syariah dalam menjaga kesehatan perbankannya.

Dalam konteks penelitian ini, observasi awal yang peneliti lakukan adalah mengamati gambaran umum lokasi penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan bidang pembiayaan yang telah dipilih dari unsur yang menjadi objek penelitian. Mengingat penelitian dilakukan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh maka informan yang dimaksud adalah Kepala Seksi Pembiayaan dan Account Officer PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh serta Staf Bidang Kepatuhan PT. Bank Aceh Syariah.

Informasi yang diperoleh dari pihak Bank Aceh Syariah mendapatkan informasi tentang manajemen risiko terhadap produk pembiayaan Musyarakah di Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang objek penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencatatan di lapangan, selanjutnya diolah dan diinterpretasikan dengan memfokuskan makna yang diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata dari pada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

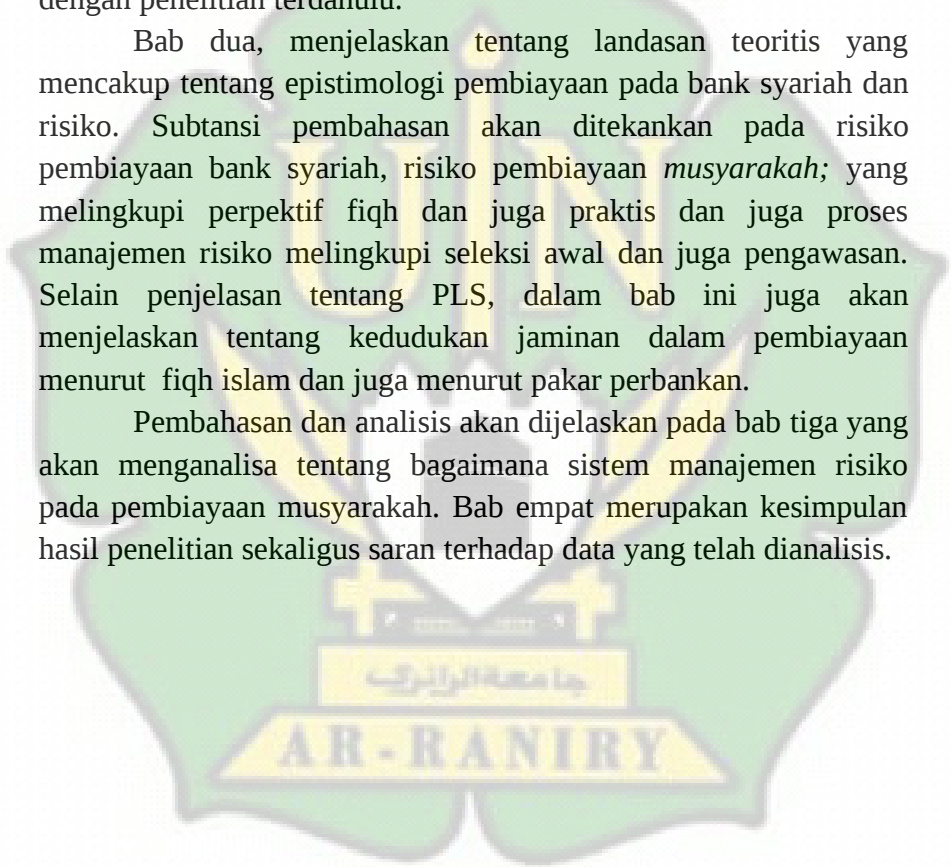
Pada proses analisis data, penelitian ini dilakukan juga proses komparasi. Komparasi dilakukan dengan cara membandingkan dan menguji kembali antara data yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi dan berbagai data atau keterangan ilmiah lainnya yang relevan. Keterangan ilmiah tersebut diperoleh dari berbagai referensi pustaka yang sempat dikaji dengan data yang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Agar bentuk dan kerangka penelitian ini jelas dan mudah dipahami perlu mengatur runtutan pembahasan. karena itu Bab satu dalam penelitian akan menjelaskan latar belakang penelitian serta fokus penelitian, dan metodologi penelitian, melingkupi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data sampai pada teknik analisa data serta kedudukan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Bab dua, menjelaskan tentang landasan teoritis yang mencakup tentang epistemologi pembiayaan pada bank syariah dan risiko. Subtansi pembahasan akan ditekankan pada risiko pembiayaan bank syariah, risiko pembiayaan *musyarakah*; yang melingkupi perpektif fiqh dan juga praktis dan juga proses manajemen risiko melingkupi seleksi awal dan juga pengawasan. Selain penjelasan tentang PLS, dalam bab ini juga akan menjelaskan tentang kedudukan jaminan dalam pembiayaan menurut fiqh islam dan juga menurut pakar perbankan.

Pembahasan dan analisis akan dijelaskan pada bab tiga yang akan menganalisa tentang bagaimana sistem manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*. Bab empat merupakan kesimpulan hasil penelitian sekaligus saran terhadap data yang telah dianalisis.



BAB II

SISTEM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

A. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Peran lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia sangat urgen dalam keberlangsungan perekonomian negara, maka oleh itu kehadirannya menjadi penopang bagi setiap denyut nadi mulai dari aktivitas perekonomian masyarakat, daerah dan juga negara, lembaga perbankan dikenal sebagai risiko dan lembaga kepercayaan masyarakat sehingga lembaga ini wajib memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam melakukan segala aktivitas kerjanya. Kehadiran bank Syariah tentunya menjadi harapan baru bagi sektor perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia.

Disisi lain bank Syariah diatur berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 juga akan melaksanakan tugas pengawasan terhadap risiko yang timbul dari bank syariah melalui berbagai produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan Pasal 20 yang terdapat dalam peraturan Bank Syariah dimana lembaga ini memiliki peran wajib menerapkan manajemen risiko dan Prinsip mengenal nasabah.

B. Bentuk-bentuk Pengawasan Perbankan dan Lembaga Keuangan

Lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia semakin berkembang dalam melakukan aktivitas bisnisnya, hal ini ditandai dengan tingginya persaingan antar lembaga keuangan tersebut sehingga kondisi ini merupakan wujud dari positifnya kemajuan bagi dunia keuangan dimana perekonomian bangsa ikut berkembang serta masyarakat juga ikut merasakan dampak dari adanya lembaga perbankan.

Pengawasan bank dapat dibedakan menjadi dua, pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak

langsung, pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pengawas bank melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib termasuk pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, dan *mudharabah* kepada otoritas pengawas termasuk informasi lain yang dipandang perlu, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan bank, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan *early warning system* (deteksi dini) untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi bank secara lebih awal untuk menerapkan manajemen risiko sejak awal.

Dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat dan efisien, tujuan pengendalian bank sebenarnya adalah menilai dua hal yang terkandung dalam setiap kegiatan bank, yaitu risiko dan unsur-unsur atau sumberdaya dalam bank yang dapat mengenai atau mengendalikan risiko tersebut. Besarnya risiko yang terkandung dalam suatu bank pada hakikatnya menunjukkan besarnya *potential problem* yang dihadapi bank tersebut, agar risiko tidak menjelma secara nyata dan menjadi problem, dibutuhkan sumber daya didalam bank untuk menopang, misalnya terjadi penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan sumberdaya untuk menopang risiko kredit macet dan keberadaan alat likuid yang cukup adalah untuk mengantisipasi risiko likuiditas. Di atas segala macam sumberdaya kuantitatif tersebut, yang paling penting dan menduduki posisi sentral adalah sumber daya yang bersifat kualitatif, yaitu manajemen bank.

Sementara itu, tujuan kedua dari pengendalian bank-bank adalah menilai kecukupan sumber daya yang tersedia dan dapat disediakan oleh bank untuk menopang risiko, antara kedua hal tersebut, yaitu risiko dan sumber daya yang menopangnya, dapat dilihat sebagai suatu hubungan yang menentukan sejauh mana bank mengandung problem atau sejauh mana kesehatan bank dapat dipelihara, yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu dan

dikenal sebagai *Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity* (CAMEL).

Di sisi lain, selain manajemen bank Syariah OJK juga memiliki tanggungjawab penuh dalam mengawasi kesehatan dan aspek kehati-hatian pada kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun bank konvensional secara *micro prudential*, bentuk pengawasan ini dijelaskan dalam pasal 6 dari UU No. 21 tahun 2011 tugas utama dari OJK adalah berupa melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, bank Syariah harus memperketat pengawasan terhadap produk pembiayaan *musyarakah* untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang menyimpang.

C. Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Disisi lain Pembiayaan *musyarakah* tergolong kedalam produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yaitu aqad pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), karena dalam pembiayaan *musyarakah* pemilik modal, dalam hal ini bank dapat terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Keterlibatan ini dapat memperkecil peluang terjadinya *moral hazard* sebagai risiko yang melekat pada pembiayaan ini.

1. Definisi *Musyarakah*

Dalam hukum Islam *syirkah* dikenal sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan aktifitas bisnis. Dalam bank syariah diistilahkan dengan pola bagi hasil atau PLS (*Profit and Loss Sharing*). Dalam konsep ini tersedia dua pola. Pola pertama yaitu salah satu pihak menyediakan modal (*rab-al-mal*) sementara pihak lain mengelola modal. Sementara pola yang kedua sama-sama menyediakan modal sekaligus ikut serta dalam pengelolanya. Yang pertama dinamakan *mudharabah* dan yang kedua diistilahkan dengan *musyarakah*.

Dalam fiqh, *musyarakah* didefinisikan sebagai percampuran (*al-ikhtilath*) antara dua harta (*al-malaini*) karena apabila belum terjadi percampuran kedua harta itu belum dapat dikatakan *musyarakah*¹. Malikiyah mendefinisikan bahwa *musyarakah* adalah kerjasama dalam harta dan pengaturannya. Sementara Hanabilah mendefinisikan *musyarakah* sebagai penggabungan hak atas harta dan pengelolaannya.² Atau kerjasama dua orang atau lebih dalam mengalokasikan modal dan kerja untuk suatu usaha bisnis secara bersama-sama.

Istilah *musyarakah* dapat ditemukan dalam al-qur'an QS. 4: 12 dengan kata-kata *sy-ra-ka*. Sementara dalam QS. 38: 24 terdapat padanan *syirkah* yang distilahkan al-Qur'an dengan "*khulatha*". Namun demikian sama halnya dengan *mudharabah*, *musyarakah* juga tidak ditemukan penyebutanya secara spesifik yang dapat dikaitkan dengan kemitraan bisnis seperti yang sedang kita bahas. Pemakaian istilah *musyarakah* dalam al-qur'an lebih bersifat umum. Namun berdasarkan riwayat yang dinisbatkan kepada rasul dan sahabat praktek *musyarakah* ini dibenarkan keabsahannya

¹ Imam Abi Zakaria Mahyuddin Ibn Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz. Xiv, Bairut: Dar al-Fikr, 1996, hal. 317.

²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dasyik-Suria: ad-Dar al-Fkr, 1997, hal. 3875

dalam kongsi bisnis.³ Dalam hadits kudsii dijelaskan bahwa “Saya orang ketiga dari dua orang yang bersyarikat⁴”. Dalam literatur fiqh penjelasan *musyarakah* ini masih sangat luas. Tidak ada penjelasan kongkrit yang siap pakai sesuai dengan bisnis yang ada dalam perbankan Islam.

Dalam literatur fiqh, *syirkah* secara umum dibagi kepada dua macam⁵. *Syirkah* karena kepemilikan dan *syirkah* karena kontrak (aqad). Yang pertama dinamakan dengan *syirkah al-Milk* yaitu *syirkah* yang terjadi karena kongsi kepemilikan oleh dua pihak atau lebih atas suatu kekayaan. *Syirkah* ini juga diistilahkan dengan *syirkah amlak* dan Kedua dinamakan *syirkan ‘aqd* atau disebut juga dengan *syirkah mudharabah* yang terjadi karena sebab kemitraan (berkontrak). *Syirkah ‘aqd* terbagi kepada empat macam menurut model kontrak yang disepakati oleh para pihak⁶:

- a. *Syirkah inan* yaitu kotrak kerjasama penyertaan modal dan kerja sementara porsi tidak harus sama.
- b. *Syirkah mufauwadhah* yaitu *syirkah* atas kesamaan modal, kerja dan keuntungan.
- c. *Syirkah ‘amal* atau *Abdan*, yaitu perkongsian jasa (kerja) oleh dua pihak atau lebih.
- d. *Syirkah Wujud* yaitu *syirkah* antara dua oran atau lebih dengan modal kepercayaan.

³Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Terj. Arif Maftuhi (Jakarta: Paramadina), 2014, hal. 88.

⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul Autar*, Kairo: Maktabah al-Dakwah Islamiyah, tt, hal. 624. Hadith ini diriwayatkan oleh Abu hurairah dan dirawi oleh Abu Baud, Hakim. Sanad-sanadnya bererajad *shahih*. Ibnu Qudamah meyebutkan dalam al-Mugni bahwa rasulullah bersabda “Tangan Allah atas persyarekatan selama persyarikatan itu belum usai” Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh wa-Adillatuh*, jilid V, hal. 3876.

⁵Muhammad Taqi Usmani, *An-Introdaction To Islamic Finance*, New Delhi: Idara Isha’at-e-Diniyat (P) Ltd, 1999, hal. 31.

⁶ Hanya Imam Hanbali yang membagi *Syirkah ‘aqd* kepada enam macam yaitu *syirkah ‘inan*, *mufauwadhah*, *abdan*, *wujud* dan *mudharabah*. Lihat Wahbah Zuhaili, .hal. 3878.

Namun kemudian dalam perbankan syariah *musyarakah* dipakai sebagai salah satu aqad yang digunakan tidak hanya untuk pendanaan akan tetapi juga sebagai landasan aqad pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu seperti transaksi investasi dalam aqad *mudharabah* dan atau *musyarakah*. Transaksi sewa dalam aqad *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam aqad *ijarah muntahia bit tamlik* dan juga *qard* untuk transaksi pinjam meminjam dan transaksi multi jasa dengan menggunakan aqad *ijarah* atau *kafalah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang kewajibannya dan atau menyelesaikan investasi *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan hasil pengelolaannya sesuai dengan aqad⁷.

Bagi Bank Indonesia aqad *musyarakah* didefinisikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dalam aqad sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.⁸

2. Dasar Legalitas Operasional Pembiayaan *Musyarakah*

Selain dari legalitas *nash* terhadap *musyarakah* seperti yang telah disinggung di atas sebagai keabsahan secara syariah legalitas operasional dalam ranah hukum positif juga sangat penting. Tanpa landasan hukum yang bersifat operasional terhadap aqad *musyarakah* dari pihak otoritas, bank syariah tidak dapat

⁷ BI, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, Agustus 2016, hal. 22.

⁸ BI, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, hal. 22

melakukan transaksi apapun dalam sistim perbankan dengan aqad *musyarakah* ini.

Dalam hal ini landasan legalitas pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang aqad perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI No.8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI No.8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Berkaitan dengan pembiayaan dengan aqad *musyarakah* peraturan bank Indonesia berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 8/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Musyarakah*, terdapat beberapa ketentuan. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

1. Bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (aqad)⁹, dengan memperhatikan beberapa hal seperti:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (aqad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada sa'at kontrak.
 - c. Aqad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau dengan menggunakan cara-cara modern.
2. Pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Pesada, 2007) hal. 69.

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau untuk menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek aqad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang sebanding dengan itu. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali berdasarkan kesepakatan.
 - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan namun

untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan tugas lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini mitra tersebut juga dapat menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing mereka dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- i. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk alokasi pembagian hak.
- ii. Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional kepada mitra atas dasar total keuntungan. Tidak ada jumlah terpisah dari keuntungan yang diambil oleh salah satu mitra.
- iii. Mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi target, kelebihan itu baik secara ratio atau jumlah diberikan kepadanya.
- iv. Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut modal (saham) masing-masing.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Uraian di atas merupakan penjabaran dari kitab fiqh sebagai sumber pendapat hukum. Karena itu tidak ada perbedaan antara penjabaran DSN tentang syarat dan rukun yang harus terkandung dalam aqad *musyarakah* seperti yang telah diuraikan di atas. Hanya saja ketentuan yang telah dijelaskan oleh DSN, penjabarannya lebih bersifat operasional, spesifik dan sistematis. Dalam literatur fiqh dijelaskan bahwa rukun yang harus dikandung dalam aqad *musyarakah* menurut jumhur ulama ada tiga: *Pertama*, adanya pelaku aqad yaitu mitra usaha; *Kedua*, adanya Objek aqad yang terdiri dari modal (*mal*), kerja (*dharaba*) dan keuntungan (*ribh*); terakhir adanya *Sighat aqad* antara mitra¹⁰.

Dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diperbolehkan ada jaminan selain modal dan proyek yang sedang dijalankan. Tidak dibenarkan meminta jaminan pada mitra karena itu adalah ikatan kepercayaan. Empat mazhab fiqh tidak berbeda pendapat tentang ketidakbolehan meminta jaminan pada mitra sebab mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep percaya ini, mitra

¹⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh wa-Adillatuh*.hal. 3879.

yang satu tidak dapat meminta jaminan pada mitra lain¹¹. Dalam perpektif perbankan pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga membutuhkan jaminan kongkrit. Risiko bawaan yang melekat ini menjadi peluang besar terjadinya kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu mitra. Dalam prakteknya kerugian itu sering terjadi karena *moral hazard*. Karena itu kemudian Dewan Syariah Nasional (DSN) membenarkan jaminan dalam pembiayaan ini untuk menghindari terjadinya ketimpangan dalam menjalankan usaha bisnis seperti telah diuraikan di atas.

Untuk mengakhiri kontrak kerjasama dalam aqad *musyarakah* dapat dilakukan dengan kesepakatan antara para pihak. Namun selain itu ada beberapa sebab sehingga *musyarakah* akan berakhir:

- a. Keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri setelah disampaikan kepada pihak lain. Mitra yang tetap ingin melanjutkan usaha itu lebih berhak membeli saham mitra yang berhenti.
- b. Salah seorang meninggal dunia pada sa'at *musyarakah* masih berlangsung, dengan demikian kontrak dengan al-marhum berakhir. Kemudian apakah dilanjutkan atau tidak tergantung pada ahli waris.
- c. Salah satu mitra gugur syarat aqad seperti hilang ingatan yang mengakibatkan tidak mampu melakukan transaksi komersial atau gila, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

3. Bentuk-Bentuk Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan menurut waktu dapat dibagi kedalam dua kelompok. Pertama pembiayaan jangka pendek dan yang kedua pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan ini juga sering diistilahkan dengan investasi yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfa'at atau keuntungan di

¹¹Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, hal. 91

kemudian hari. Investasi juga artikan sebagai upaya menundaan konsumsi saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. *Musyarakah* merupakan investasi syariah yang juga dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Investasi jangka panjang dilakukan pada aktiva tetap suatu usaha dimana jangka waktunya lebih dari satu tahun. Sementara investasi jangka pendek dilakukan terhadap aktiva lancar yang memiliki masa maksimal satu tahun. Investasi terakhir ini juga disebut sebagai investasi modal kerja. Dilihat dari bentuknya investasi itu dapat digolongkan kepada tiga kategori:

- a. Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar.
- b. Investasi pada aktiva tetap atau proyek.
- c. Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).

Musyarakah merupakan akad bagi hasil dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk berkongsi modal dan kerja sebagai mitra usaha serta bersepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Baik dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya pada awal akad dilakukan. Kemitraan ini dianggap sah apabila kedua pihak dengan sadar bersepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko (kerugian). Mengenai jumlah modal tidak ada rasion tertentu. Bisa saja satu pihak lebih banyak dan pihak lain sebagai modal penyertaan saja. Tetapi dalam beberapa kasus, saham bank lebih banyak. Saham-saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak meskipun tidak sama haruslah jelas jumlahnya.

Para pihak boleh juga bersepakat tentang jangka waktu berakhir kontrak untuk mencapai tujuan. Jangka waktu sangat relatif, tergantung pada model usaha yang dijalankan. Ada usaha-usaha yang dijalankan secara tentatif dan ada juga usaha yang berjalan selamanya. Batasan waktu harus dituangkan dalam kontrak jika memang usaha bersama itu terbatas waktunya. Jika telah jatuh tempo dan kemudian dirasa perlu memperpanjang maka para pihak dapat bersepakat kembali untuk memperpanjang kontrak *musyarakah* tersebut.

Bagi Bank Syariah, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazim digunakan untuk berinvestasi pada proyek jangka panjang. Atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah dan seterusnya. Ada tiga tipe *musyarakat* yang biasa digunakan Bank Syariah:

a. *Musyarakah* perdagangan

Musyarakah ini biasanya dipakai untuk membiayai sesuatu yang spesifik, seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Baik mitra maupun bank sama-sama mengeluarkan modal akan tetapi si mitralah yang menjalankan manajemen penjualan, pemasaran dan pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan itu. Disini fungsi bank hanya untuk membiayai transaksi yang menjadi bahagiannya, menyediakan layanan perbankan seperti membuka LC (*Letter of Credit*) ketika diperlukan dan memonitor perkembangan *musyarakah* dari laporan-laporan mitra.

Dalam *musyarakah* ini tidak ada ketentuan baku mengenai ratio modal oleh masing-masing pihak. Modal disepakati atau kadang-kadang bank hanya penyertaan untuk mencukupi modal (saham) dari mitra. Kontrak ini biasanya dalam jangka waktu singkat karena itu bagi bank pembiayaan model ini sangat menguntungkan.

Ada perkembangan lebih lanjut, tapi agaknya paralel dengan *musyarakah* perdagangan yaitu *Musyarakah Mutanaqqishah*. Dalam aqad ini terjadi penyertaan modal secara terbatas dari

mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, di dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, dengan syarat tanpa unsur-unsur *gharar* yang dilarang dalam syariah¹².

b. *Musyarakah Muntahia Bittamlik*

“*Musyarakah* berakhir dengan pemilikan” didefinisikan sebagai kemitraan antara bank dan nasabah dimana bank membantu nasabah untuk memiliki proyek secara bertahap.

Bank Syariah mendanai sebagian dari modal (saham) proyek dengan syarat bahwa bank akan menerima sekian persen dari keuntungan mitra yang dihasilkan proyek selama jangka waktu tertentu sebagai angsuran pengembalian modal bank dalam proyek. Pengurangan atau pengalihan hak ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- 1). Bank dan nasabah sepakat atas kontribusi modal (saham) masing-masing pihak dalam kontrak ini. Ketika kontrak *musyarakah* ini berakhir bank dan nasabah bersepakat untuk membuat kontrak baru mengenai pengalihan seluruh saham dalam proyek tersebut kepada nasabah atau pihak lain. Dalam kontrak ini akan dijelaskan mekanisme pembayaran angsuran saham bank oleh mitra.
- 2). Bank dan nasabah bersepakat untuk menetapkan nilai investasi *musyarakah* mereka dalam bentuk saham. Setiap pihak akan menerima keuntungan berdasarkan jumlah saham. Kemudian nasabah bebas membeli saham lanjutan setiap tahunnya dari saham yang dimiliki bank.
- 3). Nasabah akan melunasi bahagian saham bank dari hasil keuntungan yang didapatkan setiap tahun secara

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 60.

berkala, sehingga akhirnya semua saham bank akan lunas.

c. *Musyarakah* permanen

Musyarakah ini merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank untuk membiayai proyek sampai batas akhir atau berakhirnya waktu kesepakatan. Dalam *musyarakah* ini bank juga ikut andil dalam menajerial dan pengawasan proyek bersama mitranya dengan syarat bahwa bank akan berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.

d. Aqad kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*

Kombinasi ini awalnya adalah seperti aqad *mudharabah* dimana pengelola tidak menyertakan modal, ia hanya megelola asset, modal pihak lain. Namun demikian ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudharabah* tersebut. Pada kondisi ini *mudharabah* dan *musyarakah* digabung dalam satu aqad. Dalam perjanjian ini, pengelola akan mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari modal yang diinvestasikanya sebagai mitra usaha dalam *musyarakah*, dan pada saat yang sama juga pengelola mendapatkan bagi hasil dari usaha pengelolaan sebagai *mudharib* dari *mudharabah*.¹³

4. Pola Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Mazhab Hanafi, laba dapat diperoleh melalui tiga cara. *Pertama*, menggunakan modal orang. *Kedua*, memanfa'atkan kerja orang. *Ketiga*, menggunakan pendapat orang, yang berati menanggung resiko. Al-Kasani menguraikan lebih lanjut bahwa, yang menentukan hak seseorang atas sesuatu keuntungan adalah harta (*mal*) atau kerja (*dharab*, *amal*) atau dengan memikul tanggung jawab atas kerugian (*dhaman*).¹⁴

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 74.

¹⁴Mervyn K dan Latifa M. Al-Gaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Trj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi, 2015), hal. 59.

Salah satu pola mencari laba seperti yang diuraikan di atas, bank syariah mengimplementasikan dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan memanfaatkan kerja orang (mitra). Pembiayaan *musyarakah* adalah penyediaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan *setelmen* atas investasi dimaksud sesuai dengan akad *musyarakah*. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha. Dengan cara ini bank telah ikut serta menanggung risiko yang berarti ikut terlibat dalam usaha.

Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang. Namun apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh para mitra.

Mengenai jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Seorang muslim akan terikat dengan aqad-aqad yang dibuatnya, karena aqad itu merupakan tindakan hukum dan juga dapat berakibat hukum¹⁵ kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Karena aqad merupakan tindakan hukum setelah kedua belah pihak merepresentasikan kehendak masing yang disepakati dengan terjadi *ijab* disatu pihak dan *qabul* dipihak lain.

Bagi hasil dalam aqad pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue*

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hal. 71.

sharing) dihitung dari total pendapatan yang diterima sementara biaya operasional ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Berkaitan dengan bagi hasil adalah nisbah (ratio bagian) kepada masing-masing pihak harus disepakati sebelum kegiatan usaha dijalankan. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.

Setiap kegiatan usaha harus membuat catatan laporan yang dapat dipahami oleh para pihak. Laporan itu akan menjadi acuan bagi hasil usaha pada periode tertentu menurut kesepakatan. Artinya pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah.

Selain itu pengembalian pokok pembiayaan dapat disepakati secara fleksibel, dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha.

Karena pembiayaan ini berdasarkan pada kepercayaan maka pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diperlukan jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian (*prudent*), bank dapat meminta jaminan atau agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad atau klausul.

Musyarakah dapat dilakukan untuk transaksi umum atau khusus dalam jangka waktu tertentu, kontrak itu dapat diperpanjang jika kedua mitra setuju. Semua mitra harus menerima informasi berkala mengenai kemajuan usaha (*progress report*) dan pembagiannya. Para mitra harus bersepakat sebelum menjalin kontrak *musyarakah* yang baru dengan yang lain. Proporsi keuntungan harus disepakati pada saat kontrak dibuat. Rasio penanggungungan kerugian bersama harus benar-benar sesuai dengan proporsi investasi. Idealnya, modal harus berupa uang, bukan

barang. Jika dalam bentuk barang harus dihitung dalam nilai moneter. Perjanjian *musyarakah* berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia atau mengundurkan diri dari kontrak.¹⁶

a. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian penting dari aktiva bank. Pembiayaan juga aktivitas terbesar dari perbankan. Oleh karena itu kualitas perbankan akan sangat ditentukan oleh kualitas pembiayaan karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan bank. Untuk mencapai kualitas bank yang baik maka proses dan prosedur pembiayaan harus dijalankan dengan baik.

Proses dasar pembiayaan melingkupi *Pertama*, aplikasi nasabah yang meliputi analisa permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan. *Kedua* Realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan *Ketiga* penyelesaian pembiayaan.

Prosedur pembiayaan adalah metode bagaimana kegiatan pembiayaan (*financing*) dilaksanakan. Setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada perbankan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat yang meliputi:

- 1). prosedur persetujuan pembiayaan;
- 2). prosedur administrasi pembiayaan; serta
- 3). prosedur pengawasan pembiayaan.

Persetujuan pembiayaan dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Proses ini penting dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah mampu memenuhi segala kewajiannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Dan apabila nanti nasabah juga tidak dapat memenuhi kewajibannya bank telah memiliki berbagai alternatif kemungkinan penanggulangan. Bagi

¹⁶Mervyn K dan Latifa M. Al-Gaoud, hal. 73.

bank kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiaya mitra, jaminan menjadi jaminan untuk mengkompensasikan kerugian tersebut.

Prosedur administrasi meliputi analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan. Sementara pengawasan dilakukan terhadap semua pembiayaan yang menganut prinsip menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip: *Pertama*, prinsip pencegahan dini (*early warning system*), *Kedua* Prinsip pengawasan melekat (*build in control*), *Ketiga* Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).¹⁷

Keputusan pembiayaan harus berdasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan diberikan. Persetujuan terhadap pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dalam memutuskan pembiayaan.

b. Sistim Bagi Hasil pada Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* tergolong kedalam produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yaitu aqad pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*).

Dalam kontrak *musyarakah* - peluang tarik menarik akan sangat lebar, pada pembiayaan *mudharabah* sebetulnya juga terjadi tarik menarik antara dua metode bagi hasil ini. Tarik menarik ini akan terjadi pada kebijakan pembagian dengan dua sistim di atas seperti besaran porsi untuk modal dan kerja. Pertimbangan utama dalam pemilihan model bagi hasil ini adalah pada pengakuan terhadap biaya-biaya yang muncul pada proses usaha menurut standarisasi akunting. Ketika standarisasi akunting telah dapat diterapkan dengan baik maka model bagi hasil dengan *profit and loss shering* akan mudah diterapkan. Namun sebaliknya apabila standar ini belum dapat diimplementasikan dengan baik maka kedua pihak akan saling tarik menarik akibat perbedaan persepsi yang terjadi. Selain itu, pemilihan basis bagi hasil akan sangat

¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 221.

tergantung pada tingkat preferensi risiko dari pihak-pihak yang berkontrak.¹⁸

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya akan bergantung pada tingkat ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan bagi *mudharib* akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain, perjanjian dengan basis *revenue sharing* memiliki tingkat ketidakpastian (risiko) yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak *profit and loss sharing* jika dilihat dari kacamata pemilik dana.

Struktur biaya dan model bagi hasil seperti yang dijelaskan di atas dapat digambarkan dalam table sebagai berikut:

	Profit and Loss Sharing		Revenue Sharing	
	Pengusaha	Pemilik Dana	Pengusaha	Pemilik Dana
Penerimaan kotor	X		X	
Biaya	C		C	-
Nisbah bagi hasil	a	(1-a)	b	(1-b)
Nilai nominal bagi hasil	a (X-C)	(1-a) (X-C)	(bX-C)	(1-b)X

TABEL 2.1: Bagi Hasil untuk *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*

Sumber: Ascarya (2007)

Yang dimaksud dengan (X) adalah penerimaan kotor yaitu pendapatan operasi dalam sistim bagi hasil (pendapatan dari pembiayaan bagi hasil). Sementara yang termasuk dalam biaya (C) adalah beban bagi hasil yang meliputi:

- 1). Beban tenaga kerja;
- 2). Beban administrasi;
- 3). Beban penyusutan; dan
- 4). Beban operasional lainnya.

Pemilik dana yang bersifat *risk-adverse* akan memilih bentuk kontrak *revenue sharing* dibanding dengan *profit and loss sharing*

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 215.

mengingat kontrak *revenue sharing* dapat mereduksi risiko finansial walaupun masih memiliki tingkat *return* yang sama, karena nilai X selalu ≥ 0 , sedangkan nilai $(X-C)$ bisa ≥ 0 atau ≤ 0 . Artinya, dengan *revenue shering* pemilik dana tidak pernah rugi (minimal hasilnya = 0 tetapi modalnya utuh), sedangkan dengan *profit and loss sharing* pemilik dana dapat mengalami kerugian sampai sebatas modalnya.

Karena itu tidak ada pola khusus bagi bank syariah dalam pembagian laba pada skim *musyarakah*. Masing-masing bank akan menambah atau mengurangi faktor pembagian laba itu sendiri. Ada juga yang membagi secara sederhana dan ada juga yang lumayan rumit. Sangat tergantung dengan proyek apa yang dibiayai. Tetapi biasanya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembangian laba itu. Biasanya keuntungan akan dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu hak modal dan hak kerja. *Pertama*, Hak kerja dibagi dua, untuk Bank dan Mitra. Bank mendapatkan hak atas pengawasannya yang dilakukan sementara mitra mendapatkan hak atas kerja-kelolanya. Masing-masing hak tadi diratiokan menurut kesepakatan. Sekian persen untuk bank (hak pengawasan) dan sekian persen untuk mitra (hak kerjakelola). *Kedua*, hak modal. Hak modal ini juga tergantung rasio modal atau menurut kesepakatan. Besaran masing-masing rasio tadi sudah harus disepakati sejak awal kontrak dibuat. Sekian persen hak bank atas modal dan juga sekian persen hak mitra atas modalnya.

Di Indonesia biasanya bagi hasil *musyarakah* dilakukan dengan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan yang diterima. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian teknis dan besaran persentase nisbah dalam pembagian tergantung pada kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam akad sebelum usaha bersama ini dijalankan.

D. Risiko Perbankan Syariah

Resiko adalah “kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang”. Dalam pengertian investasi finansial (*financial risk*) risiko selalu dikaitkan dengan tingkat deviasireturn yang dapat diperoleh dari surat berharga. Secara umum yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah “kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan”. Risiko merupakan penyimpangan hasil aktual (*actual return*) bisnis yang tidak jauh dari hasil perkiraan (*expected return*)¹⁹. Menurut Bessis, risiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian yang diakibatkan oleh adanya variasi dari pendapatan atau kerugian yang dihadapi oleh perbankan.²⁰ Tidak ada *return* tanpa risiko, tidak ada keuntungan tanpa kerugian. Tidak ada satu investasipun yang terbebas dari ketidakpastian, apalagi Investasi pada sektor rill dengan modal sendiri. Distribusi probabilitas ini dapat dilihat secara objektif maupun subjektif. Deviasi standar selain probabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur risiko²¹.

Agar bisa mengenali risiko lebih baik, pemahaman terhadap karakteristik risiko diperlukan. Dalam upaya memahami risiko tersebut ada beberapa teori tentang penyebab dan bagaimana muncunya risiko. Dalam hal ini ada dua teori yang sering dikaitkan dengan risiko pada *corporate* atau bank, yaitu teori domino dan teori rantai risiko.

Dalam teori domino (Heinrich, 1959)²² dijelaskan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan lima tahap seperti digambarkan dalam kartu domino. Jika satu kartu jatuh, maka akan mendorong kartu kedua jatuh dan seterusnya sampai kartu terakhir.

¹⁹Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006, hal. 66.

²⁰ Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008, hal. 75.

²¹Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hal. 1.

²² Mamduh, *Manajemen Risiko*, hal. 265

Ada lima tahap yang merupakan rangkaian kecelakaan itu terjadi, yaitu:

1. Lingkungan sosial dan factor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu (misalnya memiliki tempramen tinggi sehingga gampang marah).
2. *Personal fault* (kesalah individu), dimana individu tidak punya kepekaan dan rpson yang benar terhadap suatu kejadian pada situasi tertentu.
3. Tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya (*unsafe act or physical hazard*)
4. Kecelakaan
5. Cedera

Teori rantai risiko (*risk chain*). Menurut Mekhofer (1987), risiko yang muncul bisa dipecahkan ke dalam beberapa komponenen:

1. *Hazard* (kondisi yang mendorong terjadinya risiko)
2. Lingkungan dimana *hazard* tersebut berada
3. Interaksi antara *hazard* dengan lingkungan
4. Hasil dari interaksi
5. Konsekwensi dari hasil tersebut.

Lima rantai risiko yang dikembangkan Mekhofer dapat diilustrasikan misanya terdapat gudang yang penuh dengan bahan yang mudah terbakar sementara dalam gudang tersebut juga terdapat kompor dengan minyak tanah. Disini gudang diistilahkan dengan lingkungan sementara kompor dengan minyak tanah sebagai *hazard*. Kompor dengan minyak tanah akan memicu risiko kebakaran (*hazard*). Konsekwensi dari kebakaran (intraksi lingkungan dan *hazard*) adalah terjadinya kerugian yang cukup signifikan.

Risiko dibagi kepada dua macam. *Pertama*, risiko sistematis yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan meskipun dengan berbagai kebijakan portofolio. Risiko ini biasanya terjadi secara makro seperti resesi ekonomi suatu negara baik karena resesi global maupun secara

internal yang biasanya diakibatkan oleh suhu politik, krisis global, perang dan sebagainya. *Kedua*, risiko tidak sistematis yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan kebijakan portofolio. Risiko ini bersifat lokal pada suatu bisnis atau usaha.

Sistem keuangan merupakan lembaga paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah. Regulasi sistem keuangan pada umumnya digunakan untuk memprovokasi produktifitas ekonomi agregat dan mencegah kegagalan lembaga keuangan pada masa mendatang. Dan lembaga keuangan yang paling banyak diatur pemerintah adalah bank. Regulasi pada perbankan ini muncul sebagai akibat dari terdapat masalah *agent problem*²³ (masalah agensi) disebabkan adanya *Asymmetric information* (informasi simetris)²⁴.

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang-orang (prinsipal) menunjuk orang lain (agen) untuk melaksanakan tugas termasuk mendelegasikan dalam pengambilan keputusan. Masalah keagenan dapat muncul karena adanya dua unsur penyebab yaitu *moral hazard* dan *adverse-selection*.

Potensi informasi asimetri itulah yang memunculkan risiko *moral hazard* dan *adverse selection*. Dalam pembiayaan perbankan, *Asymmetric information* akan selalu ada baik berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimiliki oleh seorang baik nasabah maupun mitra. Berkaitan dengan *asymmetric information* tentang kegiatan dinamakan *hidden action* sedangkan yang berkaitan dengan informasi dinamakan *hidden information*. *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan yang kedua, *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*²⁵.

²³Teori agent (*agency theory*) pertama kali diperkenalkan oleh S.A Ross tahun 1973.

²⁴Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal. 351.

²⁵*Adverse selection* adalah etika pengusaha yang secara melekat tidak diketahui oleh bank (pemilik modal). Lihat, Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonisa, 2016, hal. 49.

Hubungan antara pemilik modal dengan bank dan juga bank dengan nasabah yang dibiayai dalam suatu kerjasama bisnis akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut prinsipal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Dalam kontrak tersebut akan terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini memiliki potensi kerugian yaitu risiko *asymmetric information*.

Teori agensi dikembangkan oleh Jensen (1983). Ia mengidentifikasi adanya dua pendekatan dalam pengembangan teori agensi yang ia namakan dengan “*positive theory of agency*” dan “*principal-agent literatures*”. Kedua pendekatan ini sama-sama menela’ah kontrak di antara *self-interested individuals* dan sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi (*agency cost*) dapat diminimumkan dengan melalui proses kontrak serta sama-sama bertujuan mendesain kontrak yang *pareto-effecient*.²⁶

Keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal. *Principal-agent literature* pada umumnya berorientasi matematis dan non empiris serta berkonsentrasi pada efek dari preferensi dan *asymmetric information*. Sementara *positive agency literature* pada umumnya berfokus pada uji empiris dan non-matematis serta berkonsentrasi pada efek dari teknologi sistem kontrak dan *human* atau *physical capital* yang spesifik.

Principal-agent problem diperkenalkan oleh Ross (1973). Masalah ini muncul ketika terdapat *asymmetric information* baik berkaitan dengan kegiatan (*hidden action*) maupun informasi (*hidde information*). *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan yang kedua, *hidde information* akan memunculkan *adverse selection*²⁷.

²⁶Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonista, 2015, hal. 49.

²⁷Zaenal Arifin, *Teori Keuangan*, hal. 49.

Sementara *positive agency literature* merupakan problem yang terdapat dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemen. Akhirnya problem ini diselesaikan dengan kontrak dimana terdapat pembatasan yang jelas apa yang boleh dilakukan oleh manajer atas dana yang disetor investor dan bagaimana penghasilan akan dibagi antara investor dan manager. Kontrak itu akan menjelaskan tentang tindakan dan batas-batas yang oleh dilakukan manajer pada berbagai situasi.

Pada dasarnya dalam perbankan terdapat dua macam risiko yaitu risiko financial dan risiko nonfinansial. Risiko financial diwalikili oleh risiko kredit, sementara risiko nonfinansial mencakup risiko operasional, risiko regulator dan risiko hukum. Risiko kredit dan risiko operasional merupakan risikopaling tua dalam dunia perbankan demikian juga dalam dunia bisnis. Kedua risiko itu telah dibicarakan dalam Basel Accord I. Namun pada tahun 1996 komite Basel mengeluarkan Market Risk Amandement. Dalam amandemen ini menegaskan bahwa selain dua risiko yang terdahulu ada risiko lain yang siap mengancam bank yaitu risiko pasar (*market risk*). Amandement ini kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Basel Accord II tahun 2001 dengan dokumen final diterbitkan pada bulan Juni tahun 2006, menghasilkan pola pengawasan perbankan berbasis risiko dengan *risk sensitivity* yang lebih tajam²⁸. Risiko lainnya sebagai bagian dari tiga risiko utama bank adalah Risiko Liquiditas, Risiko Nilai Tukar Valuta Asing, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.

- 1). Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, counterparty-nya gagal memenuhi kewajibannya kepada bank. Penyebab utama terjadinya risiko kredit ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau

²⁸ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hal. 108.

melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko.

Kegagalan (*default*) ini selain disebabkan oleh manajemen yang kurang baik juga karena perekonomian dilanda krisis seperti krisis global saat ini. Resesi ekonomi adalah ancaman bagi dunia bisnis yang berakibat melemahnya daya beli masyarakat yang berakibat pada turunya daya beli. Konsekuensi logis dari keadaan ini pengusaha tidak sanggup mengembalikan kewajibannya pada bank sehingga terjadi *default*.

- 2). Risiko Pasar timbul karena adanya gerakan variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko pasar ini mencakup risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*) dan risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko valuta asing ini timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (*open position*) terhadap posisi beli dan jual apabila spreadnya negatif pada posisi jual atau beli oleh bank.

Risiko ini sebenarnya dapat diperkecil dan malah dapat dihilangkan sama sekali. Risiko valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi atau mengambil posisi *square* untuk menghilangkannya sama sekali.²⁹

- 3). Risiko Operasional merupakan risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2016) hal 226.

diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur control.

Risiko operasional merupakan risiko tertua dalam segala aktifitas bisnis tidak terkecuali perbankan. Kejahatan eksternal sampai kesalahan internal (*internal fault*) berpotensi untuk menciptakan risiko. Kejahatan eksternal seperti perampokan nasabah, pembongkaran ATM, penyadapan, pencurian data dan sebagainya. Kesalahan internal meliputi kegagalan teknologi dan kekurangan sumberdaya manusia (*human error*). Sebetulnya dalam risiko operasional terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam menjalankan sistem perbankan; *Pertama*, sistem informasi *Kedua*, pengawasan internal, *Ketiga* kesalahan manusia (*human error*), *Keempat* kegagalan sistem dan *Kelima* ketidakcukupan prosedur dan control.

Risiko operasional menurut Basel Accord II adalah risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari *inadequate* atau *failed internal processes* oleh manusia (*people*) ataupun sistem (*system*) atau dapat juga disebabkan oleh *external events*.³⁰ Ada beberapa cara merespon atau menanggapi risiko, yaitu:³¹

- a). Mengembangkan teknologi informasi
 - b). Mengurangi transaksi yang menjadi sumber risiko
 - c). Menyusun kebijakan dan prosedur yang ketat dan rinci
 - d). Membangun kepekaan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap budaya risiko.
 - e). Penaghlisan risiko melalui asuransi dan lindung nilai (*hedging*).
- 4). Risiko Likuiditas, risiko ini diakibatkan oleh kegagalan bank dalam menyediakan kecukupan dana. Risiko ini dapat timbul

³⁰ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko*, hal. 272.

³¹ Paul Sutarya, *Manajemen Risiko Operasional*, hal. 14.

meskipun bank tidak mengalami kerugian. Risiko ini lebih disebabkan karena kesalahan manajemen dalam mengkalkulasikan *kecukupan cash flow* (liquiditas) segera pada bank. Liquiditas pada bank sangat penting untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Risiko ini memiliki efek seperti:

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah bersangkutan maupun kepada bank syariah lain secara keseluruhan.
 - b. Kenyataan ini menyebabkan terjadinya rash besar-besaran oleh nasabah yang menabung dengan mudharabah.
 - c. Terjadi mismatching antara dana jangka panjang dan jangka pendek.
 - d. Bagi hasil bank menjadi tidak menarik karena final settlement-nya harus menunggu selesainya perhitungan cash basic pendapatan bank yang biasanya baru selesai pada akhir bulan.
- 5). Risiko Hukum. Kelemahan dalam aspek yuridis dalam institusi perbankan berpotensi besar terhadap risiko tuntutan hukum. Kelemahan itu antara lain dapat berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sah nya kontrak dan pengikatan anggunan yang tidak sempurna.
 - 6). Risiko Reputasi (*reputation risk*) disebabkan terjadinya publikasi negative terhadap perbankan terkait dengan kegiatan usaha. Publikasi ini akan membentuk persepsi masyarakat yang tidak menguntungkan bagi bank.
 - 7). Risiko Strategi terjadi karena terjadi disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.
 - 8). Risiko kepatuhan terjadi apabila bank tidak mematuhi perubahan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku.

Kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal. Misalnya bank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) ketentuan dalam melakukan pembiayaan, penyediaan produk, ketimpangan terhadap aqad, menyalahi fatwa Dewan Syariah, melanggar pajak dan sebagainya.

1. Risiko Bank Syariah

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi mereka yang memiliki kelebihan dana dengan yang tidak memiliki kecukupan dana. Peran ini sangat penting untuk distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fungsi bank sebagai mediator yang mendapatkan amanah dari *raksul mal* (empunya uang) agar diinvestasikan pada kegiatan yang menguntungkan bukan tidak memiliki risiko. Risiko kerugian akibat kesalahan dan juga akibat lain seperti resesi ekonomi sangat mungkin terjadi.

Berkaitan dengan risiko, sebelumnya telah dijelaskan bahwa risiko dalam dunia bisnis tidak terkecuali pada perbankan terbagi kepada dua macam, pertama risiko sistematis, kedua risiko non sistematis. Risiko sistematis dalam perbankan berkaitan erat dengan keadaan pasar secara keseluruhan atau kondisi perekonomian. Risiko ini dapat dimitigasi dengan beberapa cara diantaranya dengan mendeversifikasikannya dalam portofolio. Sementara risiko non-sistematis berhubungan dengan asset bank yang lebih spesifik. Risiko terakhir ini tidak dapat dideversifikasi. Termasuk risiko yang tidak dapat dihilangkan atau ditranfer adalah faktor kerugian yang disebabkan oleh kompleksitas risiko yang terdapat dalam asset dan risiko dari konsekwensi logis bisnis yang dijalankan.

Secara umum risiko yang dihadapi bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu risiko lazim yang dihadapi kebanyakan lembaga keuangan konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan, dan risiko unik yang melekat pada bank syariah sebagai konsekwensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko unik ini timbul dari karakteristik yang

berbeda dari berbagai macam asset dan leabilitas, terutama pada perinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada rekening investasi (deposito) sebagai kompensasi atas risiko penarikan dana, risiko fidesia dan *displaced commercial risk*.³²

Sementara dalam operasionalnya bank syariah menghadapi tiga macam risiko *pertama* risiko moral dari *mudharib*, *kedua* risiko bisnis yang bersifat umum dan *ketiga* risiko aqad. Risiko moral dari *mudharib* dapat berupa laporan usaha yang tidak benar seperti memperkecil laba, risiko ini terjadi pada pembiayaan dengan prinsip PLS yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Risiko bisnis secara umum disebabkan oleh perubahan kondisi pasar yang dihadapi oleh bank syariah, biasanya terjadi dalam aqad pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istisna'*. Sementara risiko aqad adalah risiko yang melekat pada aqad pembiayaan seperti pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Penyebab lain yang memperpanjang potensi risiko pada perbankan syariah adalah adanya beberapa persoalan yang belum tertangani dengan baik dalam sistim manajemen risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu:

- 1). Instrumen bank syariah yang belum cukup.
- 2). Infrastruktur pendukung seperti (Asset finansial dan derivasi jangka pendek).
- 3). Regulasi yang belum lengkap dan mendukung perbankan syariah³³.

Karena itu dalam praktiknya bank syariah akan bersinggungan dengan risiko yang berbeda sama sekali dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Dengan kata lain bank syariah memiliki risiko khas yaitu:

³² Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Ikhwani Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 193.

³³ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 195.

- 1). *Equity invesment risk* yang merupakan risiko terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah partnership dalam pembiayaan *musyarakah*.
- 2). *Rate of return risk* yang terkait dengan ekpektasi *return* pemilik dana investasi.
- 3). Risiko kepatuhan syariah dalam memenuhi dua tuntutan hukum, aturan bank dan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aqad.

Lebih spesifik beberapa model resiko yang dihadapi bank syariah, adalah : *Pertama*, Risiko Finansial, meliputi: risiko melekat pada aqad, struktur neraca, profitabilitas, kecukupan modal, pembiayaan (kredit), likuiditas, fluktuasi kurs dan risiko *benchmark*³⁴. *Kedua*, Risiko Operasional meliputi risiko: strategi bisnis, sistem dan operasi internal seperti kesalahan dan ketimpangan informasi, teknologi, salah kelola dan kecurangan (*internal fraud*), dan reputasi syariah. *Ketiga*, Risiko Bisnis, meliputi risiko: *fidusia*³⁵, komersial³⁶, hukum positif dan Islam, kebijakan, infrastruktur finansial, sistemik/Negara, salah pilih nasabah dan kejahatan moral, pelanggaran syariah. *Keempat*, Risiko Peristiwa, meliputi risiko: politik, efek domino, krisis

³⁴Risiko yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dimana efek dari perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi stabilitas pendapatan (profitabilitas). Kerugian atau sebaliknya disebabkan karena bank syariah masih menggunakan stadar bunga (*benchmark rate*) dalam beberapa aqad seperti dalam aqad *murabahah*. Lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 51.

³⁵Rendahnya *return* yang diterima nasabah dari bank syariah karena sistim bagi untung dan rugi disbandingkan dengan return yang diberikan bank konvensional, sehingga nasabah menganggap pihak bank atau manajemenya telah menyalahi kontrak investasi.

³⁶Risiko ini muncul ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan bagian profitnya kepada deposan untuk menghindari terjadinya penarikan (*rust*) dana akibat rendahnya return. Lebih jelas lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 53.

perbankan dan lainnya. Selebihnya lebih pada risiko bank secara umum seperti risiko reputasi dan risiko kepatuhan.³⁷

Meskipun bank syariah tidak menganut sistem bunga, namun imbas bunga tetap terjadi karena tidak semua nasabah yang terlibat dalam bank syariah terbebas dari ekspektasi bunga. Selama ini bunga menjadi patokan bagi nasabah untuk menilai bagi hasil pada perbankan syariah. Sejatinya perbankan syariah tidak mengenal risiko suku bunga, dan risiko pasar sebagaimana pada bank konvensional, tetapi hanya risiko pembiayaan dari sektor riil. Namun karena bank syariah masuk dalam bagian dari sistem keuangan global sedikit banyak juga ikut terkontaminasi kecuali bank sangat membatasi diri dalam sistem keuangan global. Kontaminasi itu seperti isu perubahan tingkat bunga, nasabah pada bank syariah akan memberikan reaksi terhadap isu ini baik reaksi positif bagi bank syariah ataupun negatif akibat dari ekspektasi nasabah terhadap pendapat. Perubahan kurs mata uang asing juga ikut menyeret bank syariah dalam risiko pasar apabila pembiayaan *musyarakah* misalnya dilakukan dengan valuta asing. Dengan demikian pengelolaan risiko harus dilakukan dengan kualitas dan integritas tinggi, komprehensif dan mendalam, disertai dengan sistem informasi dan pengawasan yang memadai, efektif dan berkesinambungan.

Selain itu, penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena bank terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Keadaan ini menyebabkan penilaian pembiayaan kurang cermat. Sehingga potensi risiko dalam pembiayaan sulit dihindari.³⁸

Manajer perbankan menyadari bahwa bahwa tidak mungkin terjadi hubungan positif antara likuiditas dengan profitabilitas, artinya tidak mungkin memperoleh profitabilitas tinggi apabila

³⁷Lihat juga Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2015, hal. 63.

³⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 359.

likuiditas juga tinggi. Karena alasan itu juga DPK (Dana Pihak Ketiga) dilemparkan ke pasar kadang tanpa evaluasi dan penilai investasi secara matang. Karena alasan itu terjadi *trade-off* antara kebutuhan likuiditas dan profitabilitas bank. Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan lebih cepat, dan juga sebaliknya karena bank akan memperoleh profitabilitas yang rendah. Demikian juga investasi pada aset lancar walaupun akan meningkatkan likuiditas, namun tidak dapat menghasilkan laba sebanyak investasi pada aset tetap. Sebaliknya juga, pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, namun lebih berisiko karena waktu pengembalianya lebih pendek.

Selain risiko pembiayaan, bank juga memiliki risiko operasional. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam manajemen risiko operasional adalah sebagai berikut:

Hazard yaitu kondisi potensial yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. *Exposure* merupakan sumber-sumber yang besar kemungkinan diakibatkan oleh kejadian yang sudah pernah terjadi, lembur atau pengulangan kejadian yang sama yang sudah pernah terjadi. *Probability* adalah kemungkinan dalam prediksi bahwa suatu even akan terjadi. *Risk* yaitu kemungkinan kerugian yang diderita dari hazard, diperhitungkan dari kemungkinan dan kehebatan kerugian selama periode tertentu. *Risk Control* adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko, seperti perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi ekstra dan sebagainya. *Risk Management* yaitu pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses dalam penanganan risiko, termasuk *risk assessment*, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko. Terakhir adalah *Gambling* yaitu pengambilan keputusan risiko tanpa asesment yang rasional³⁹.

Biasanya bank syariah juga seperti bank konvensional menekan risiko dalam melakukan pembiayaan. Bank konvensional menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition,*

³⁹Zainal Arifin, *Dasar-dasar ..*hal. 231.

Collateral), demikian juga dengan bank syariah. Namun berbeda pada item *Collateral* (jaminan). Dalam fiqh islam sebagai salah satu dasar hukum bank syariah tidak membenarkan jaminan (*collateral*) sebagai pengganti kerugian mitra dalam pembiayaan *musyarakah*. Selama ini jaminan (*collateral*) itu diganti dengan kontrak-kontrak dan klausul yang juga memasukan tambahan jaminan meskipun dengan alasan yang berbeda.

Secara lebih spesifik kelima variabel tersebut di atas dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu (1) Aspek yuridis yaitu upaya melihat legalitas usaha, (2) Aspek Investigasi yaitu upaya melihat usaha dari faktor-faktor eksternal perusahaan, (3) Aspek Manajemen untuk menilai profesionalitas, struktur kepengurusan dan riwayat perusahaan, (4) Aspek Teknik dan Produksi, penilaian terhadap persediaan bahan baku, proses produksi dan realisasi (5) Aspek Pemasaran, (6) Aspek Keuangan, menilai laporan keuangan, *analisis cash flow* dan sentivitas usaha yang berkaitan dengan beberapa ratio seperti ratio modal dan utang (*solvabilitas*), *liquiditas*, *aktivitas* dan *rentabilitas* (7) Aspek Anggunan, dilihat dari sejauh mana angguna dapat menanggulangi kewajiban.

Karena itu pertumbuhan perbankan syariah sangat tergantung pada kemampuan praktisi yang membidangi perbankan syariah, regulator yang handal, para pakar (ulama/dewan syariah) untk memahami risiko inheren yang muncul dari institutsi.

2. Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibanya. Dalam bank syariah risiko mencakup dan terkait dengan produk pendanaan dan pembiayaan. Dalam hal ini fokus pembahasannya pada risiko pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan bank syariah.

Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang rentan terhadap risiko adalah pola pembiayaan dengan sistim bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang bersifat *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Pola

pembiayaan dengan prinsip PLS memiliki potensi risiko agensi (*agency risk*). Pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*) ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Kondisi ini akan membuka ruang terhadap peluang timbulnya *moral hazard* dan risiko lain sebagainya. Pembiayaan yang berbasis pada *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) ini memiliki peluang risiko amat besar, sebab dalam pembiayaan ini kerugian yang dialami oleh nasabah itu berarti kerugian bagi bank. Risiko utama dalam produk pembiayaan ini adalah risiko kredit (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan *musyarakah* diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Risiko tradisional bank yaitu risiko operasional juga akan terjadi berupa *internal fraud* (kejahatan dari dalam) antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak yang disengaja, kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi atau pencatatan ataupun pelaporan⁴⁰.

Penyebab lain terjadinya risiko adalah karena karakteristik pembiayaan pola bagi hasil yang tidak memiliki kepastian *return* seperti pada sistem bunga menyebabkan terjadinya risiko pergerakan *equity value*. Karena dengan sistem PLS, perbankan syariah menyalurkan dananya dengan sistem *equity basis* atau penyertaan modal sebagaimana terdapat dalam kontrak *musyarakah*.⁴¹ Karena itu dalam praktiknya pembiayaan *musyarakah* akan bersinggungan dengan risiko investasi (*equity investment risk*) yang terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah partnership dalam pembiayaan *musyarakah*⁴².

⁴⁰BI, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, hal. 25

⁴¹Vinna Kharisma Dewi, *Penghitungan Risiko Pembiayaan dengan Metode Pendekatan Internal dan Standar; studi kasus pada bank Syariah X*, dalam *Jurnal EKSIS*, Vol. 2 No. 1 Januari-Maret 2016, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006, hal. 59.

⁴²Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2017.

Karena itu pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah mengandung risiko *moral hazard* disamping risiko *adverse-selection*. Kedua risiko ini merupakan ciri utama dari risiko keagenan. Dalam pembiayaan *musyarakah* akan terdapat konflik keagenan antara pihak bank dengan pihak nasabah dalam memperebutkan keputusan-keputusan perusahaan berdasarkan proporsi kepemilikannya. Pihak nasabah tidak senantiasa merasa aman karena keputusannya dapat dipengaruhi oleh pihak bank. Apabila proporsi kepemilikan pihak bank lebih banyak maka akan semakin berpotensi terjadinya risiko moral dalam pembiayaan *musyarakah*. Karena itu salah satu factor yang dipertimbangkan bank dalam pembiayaan *musyarakah* adalah komposisi modal nasabah dalam perusahaan atau usaha.

Secara tradisional peluang tarik menarik yang sangat lebar pada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* akan menambah deretan rentang risiko dalam pembiayaan ini. Tarik menarik ini terjadi karena masing-masing pihak ingin mendapatkan posisi paling menguntungkan karena selama ini tidak ada aturan teknis yang dapat dipegang dan memuaskan semua pihak. Penyebab tarik menarik ini terjadi pada pilihan kebijakan pembagian dengan sistim *profit and loss shering* atau *revenue shering*. Pertimbangan utama dalam pemilihan model bagi hasil ini adalah pada pengakuan terhadap biaya-biaya yang muncul pada proses usaha menurut standarisasi akunting. Ketika standarisasi akunting telah dapat diterapkan dengan baik maka model bagi hasil dengan *profit and loss shering* akan mudah diterapkan. Namun sebaliknya apabila standar ini belum dapat diimplementasikan dengan baik maka kedua pihak akan saling tarik menarik akibat perbedaan persepsi yang terjadi. Selain itu, pemilihan basis bagi hasil akan sangat tergantung pada tingkat preferensi risiko dari pihak-pihak yang berkontrak.⁴³

⁴³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 215.

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya akan bergantung pada tingkat ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan bagi *mudharib* akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain, perjanjian dengan basis *revenue sharing* memiliki tingkat ketidakpastian (risiko) yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak *profit and loss sharing* jika dilihat dari kacamata pemilik dana.

Risiko pembiayaan PLS paling tidak secara potensial ada tiga isu insentif. *Pertama*, problem *adverse selection* karena pembiayaan tanpa jaminan, sebagai contoh para peminjam dengan model proyek yang memberi manfa'at non-moneter tinggi namun realisasi laba rendah akan memilih skim pembiayaan PLS, sebab mereka akan menikmati total pendapatan yang tinggi dengan pengorbanan modal yang rendah. *Kedua*, pembiayaan ini juga akan memicu *moral hazard*, karena pihak bank tidak dapat memaksa mitra melakukan suatu tindakan dan upaya untuk memaksimumkan pendapatan. *Ketiga*, peminjam selalu terdorong untuk melaporkan laba yang kurang dari sebenarnya. Mereka akan meningkatkan jumlah konsumsi harian atau menciutnya dalam laporan keuangan⁴⁴. Hal ini juga diutarakan Naqvi, bahwa risiko moral terjadi karena adanya informasi asimetri, dimana pihak *mudhaib (agent)* berlaku tidak jujur terhadap pihak bank (*princpal*). Inilah risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam pembiayaan skim PLS, dimana *musyarakah* merupakan salah satu dari model pembiayaan ini.

Problem *adverse selection* pada bank melahirkan risiko dalam pembiayaan, karena itu bank harus benar-benar memperimbangkan secara hati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan. Ada tiga risiko yang akan terjadi dalam kontrak

⁴⁴Mervin K dan M. Alghot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007.

pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Pertama, *Business risk* (risiko bisnis) pada bisnis yang dibiayai. Kedua, *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan). Ketiga, *Character risk* (risiko terjadi karena buruk perangai mitra).

Business risk merupakan risiko yang terjadi pada *First Way Out* yang dipengaruhi oleh *Industry risk*, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Jenis dan karakter usaha yang bersangkutan.
- b. Manajerial usaha yang bersangkutan meliputi kinerja keuangan; cash flow dan sistem operasionalnya.
- c. Struktur modal dan kaitanya dengan pihak-pihak lain yang kurang menguntungkan.
- d. Legalitas usaha dan faktor lain sebagai efek domino yang menjadi *risk exposure*.

Shrinking risk yaitu risiko yang terjadi pada *Second Way Out*. Risiko ini dipengaruhi oleh:

- a. Keadaan yang luar biasa sehingga usaha mengalami kerugian. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh:
 - 1). Musibah (*disaster risk*) yang menyebabkan force majeure dimana dampaknya sangat besar.
 - 2). Penurunan drastis tingkat penjualan.
 - 3). Penurunan harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
- b. Model bagi hasil yang diterapkan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*.
 - 1). Dalam model PLS, *shrinking risk* muncul manakala terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank.
 - 2). Untuk *revenue sharing*, *shrinking risk* muncul manakala nasabah tidak sanggup menanggung biaya hari-hari (nafaqah) yang seharusnya

ditanggung nasabah sendiri, sehingga bank tidak mampu melanjutkan usahanya.

Character risk yaitu risiko yang terjadi pada *Third Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Nasabah melanggar klausul yang telah disepakati bersama.
- c. Standar operasional tidak dilaksanakan dalam menjalankan bisnis atau usaha.⁴⁵

E. Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Lembaga keuangan yang paling banyak melibatkan orang dan kepentingan ekonomi di dalamnya adalah bank. Semua orang terlibat dan bersentuhan dengan bank baik hanya sekadar menabung, mengirimkan dana (transfer uang) sampai memperoleh pinjaman untuk tujuan bisnis. Sampai saat ini diperkirakan porsi aset perbankan masih memegang peranan dominan terhadap aset keuangan di Indonesia.

Bagi perbankan di Indonesia aturan manajemen risiko diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator. Dalam manajemen risiko Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tanggal 29 September 2003 No.5/21/DPNP. Dalam surat itu ditegaskan bahwa dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292).

⁴⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, hal. 265.

Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sekurang-kurangnya memuat:

1. Pedoman umum yang meliputi:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko;
 - b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *asset liabilities management* (ALMA), penggunaan model pengukuran risiko dan stress testing; dan
 - d. Pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko.
2. Proses penerapan manajemen risiko.

Proses manajemen risiko itu dilakukan terhadap risiko pembiayaan/kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi serta risiko kepatuhan.

Dalam hal penerapan manajemen risiko, Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlement* maupun dengan metode pengukuran yang advanced yaitu metode model internal (*internal model*). Metode internal model ini dibenarkan karena aturan dari BIS tidak mungkin mencakup secara global karena kondisi bank pada masing-masing Negara berbeda dengan negara lain kecuali untuk perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) harus mengikuti model standar.⁴⁶

⁴⁶Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran I (Sumber Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, hal. 609).

Tidak hanya itu, Bank Indonesia sebagai regulator sebelumnya telah mengeluarkan banyak aturan untuk menjaga agar bank dapat menopang sistem perekonomian nasional. Karena apabila perbankan ambruk maka sistem ekonomi secara keseluruhan akan rusak. Di satu sisi bank sebagai lembaga mediasi keuangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain bank juga sangat rentang terhadap risiko apabila tidak diawasi dan diatur dengan baik. Secara keseluruhan bank memiliki aturan main yang dituangkan prinsip-prinsip pengaturan dan direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement (BIS)*. Didalamnya mencakup kelembagaan, perizinan, ketentuan tentang kehati-hatian, metode pengawasan, informasi, masalah kewenangan dan pengawasan lintas Negara atau batas (*cross border*). Ketujuh aspek itu kemudian dituangkan dalam 25 *Core Principles on Effective Banking Supervision*.

Selanjutnya perhitungan kecukupan modal sebagai upaya menghindari *in-solvency* (gagal bayar terhadap nasabah) bank dan risiko bank dari berbagai kemungkinan kerugian dituangkan dalam Basel Accord I dan Amendemennya kemudian pada Basel Accord II yang resmi dikeluarkan setelah perdebatan panjang pada Juni 2004. Secara konvensional ukuran kesehatan bank diukur dari kecukupan modal (CAR) atau *Capital Adequacy Ratio*. Dalam Basel Accord II dijelaskan bahwa bank wajib memiliki kecukupan modal minimum sebesar 8% berbanding dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMAR) atau Risk Weighted Asset (RWA).⁴⁷ Ada tiga pilar manajemen risiko yang terkandung dalam Basel Accord II. Pertama Persyaratan Modal Minimum Kedua,

⁴⁷ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 105.

perlunya *supervisory review* Ketiga, tegaknya disiplin pasar (*market discipline*).⁴⁸

Dalam pilar pertama ini setiap bank diminta menghitung *regulatory minimum capital requirements* (syarat kecukupan modal minimum) dengan mempertimbangkan masuknya unsur *credit risk*, *market risk* dan *operational risk*. Risiko kredit dimaksud tercakup dalam *on* dan juga *off balance transactions* (transaksi yang tertera dalam neraca yaitu *banking book* maupun yang diluar neraca).

Pada pilar kedua menekankan pentingnya *regulatory supervisory review*, yaitu:

1. Sebagai bagian yang paling kritis terhadap perhitungan syarat kecukupan modal minimum (*capital adequacy ratio*).
2. Atas *internal assessment process* yang dilakukan masing-masing bank.

Penerapan pilar kedua ini bertujuan untuk mengakomodasi praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh regulator perbankan di banyak negara. Artinya bank perlunya menjaga tingkat aman yang lebih baik dan siap siaga selalu untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang dapat mengancam permodalan.

F. Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Sistem manajemen risiko bank syariah yang komprehensif harus mencakup tiga komponen:

1. Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat.
2. Tercipnya proses pengukuran, solusi dan monitoring yang tepat.
3. Control internal yang cukup.

⁴⁸ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko*, hal. 109.

Karena itu komponen-komponen dalam sistim manajemen risiko harus dipahami oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya itu setiap bentuk risiko yang dihadapi bank harus dipahami oleh Dewan Komisaris dan juga Direksi, termasuk kebijakan dan strategi yang ditempuh. Dalam upaya pengukuran dan pengendalian maka perlu didukung dengan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Fokus dari pengendalian intern adalah adanya review yang efektif, independen dan objektif terhadap penilaian kegiatan operasional bank melalui peran para auditornya.

Berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pembiayaan yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

Perencanaan meliputi pertimbangan risiko dan pendapatan serta alokasi pembiayaan. Pengorganisasian menyangkut pengaturan pelaksanaan rencana pencapaian tujuan. Pencapaian ini dilalui dengan beberapa proses seperti penentuan kebijakan dan fungsi-fungsi pendukung melalui struktur organisasi. Sementara pengendalian menyangkut proses keputusan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pembiayaan.⁴⁹ Berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* ada beberapa langkah yang harus dilakukan: Analisis dan Identifikasi risiko (*risk analysis and indentification*), Pengukuran risiko (*risk meansurement*), Menanggapi risiko (*risk response*) dan Pengawasan risiko (*risk monitoring*).

1. Seleksi Awal Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam perbankan secara umum pemberian kredit (pembiayaan) harus mengikuti asas-asas pengkreditan yang sehat.⁵⁰ Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas pengkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan pengkreditan secara

⁴⁹Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 217.

⁵⁰Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Alam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa pedoman pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut⁵¹:

1. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Manajemen pembiayaan dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian. Jika pembiayaan telah dilakukan maka pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Prosedur pemberian pembiayaan (kredit) yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko pembiayaan, yang dimulai dari tahap perencanaan pembiayaan, dilanjutkan dengan proses pemberian keputusan pembiayaan yang meliputi; prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan pembiayaan. Penyusunan perjanjian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengawasan (*monitoring*) serta pembinaan kredit.

Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan bank harus melakukan riset atau studi pasar dipadukan dengan pengalaman yang dimiliki bank untuk memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Selain itu, kriteria nasabah yang dapat dibiayai serta penyusunan besarnya bajet pembiayaan. Dalam proses pemberian pembiayaan sudah harus mempertimbangkan risiko yang mungkin

⁵¹Mudrajad Kuncoro Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002) hal. 244.

muncul dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan seperti memperkuat aspek hukum posisi bank serta mencari berbagai alternatif penyelamatan. Ada tiga upaya yang dilakukan bank manakala pembiayaan bermasalah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara 3 R (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*).

Satu hal yang harus diketahui bahwa seleksi awal terhadap satu pembiayaan dan pengawasan memerlukan biaya besar. Sementara dengan jaminan (*collateral*) dapat mengurangi biaya pengawasan karena nasabah akan kehilangan hartanya bila menyeleweng dari pembiayaan yang telah disepakati. Artinya jaminan akan mengurangi masalah *moral hazard* dari mitra.⁵²

a. Analisa Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam mengambil sebuah keputusan bisnis selalu harus melewati analisa yang baik, tidak terkecuali keputusan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Analisa terhadap pembiayaan sebelum pembiayaan dilakukan memiliki peranan penting. Analisa itu berkaitan erat dengan harapan *return* masa yang akan datang dan kemungkinan risiko yang dihadapi. Maka bank syariah membutuhkan suatu analisa untuk mengukur layak atau tidaknya pembiayaan itu dilakukan. Analisa pembiayaan dilakukan oleh pelaksana (pejabat) yang terkait melingkupi; menilai kelayakan usaha yang diajukan oleh calon nasabah, upaya menekan risiko akibat gagal bayar (*default*), dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak⁵³. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa pemberian pembiayaan adalah:⁵⁴

⁵² Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi keuangan dan kebijakan moneter*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal. 360.

⁵³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hal. 59.

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) hal. 234.

1. Jenis usaha yang melingkupi kebutuhan modal yang diperlukan menurut jenis usaha. Karena modal usaha berbeda-beda tergantung dari model dan jenisnya.
 - a. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Tingkat kesulitan akan berefek pada skill dan ketersediaan tenaga kerja dan juga peralatan. Tanpa skill, peralatan dan tenaga kerja yang terampil maka usaha itu berisiko tinggi.
 - b. Ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang sulit akan mengakibatkan cost produksi tinggi dan bahkan terjadi risiko gagal produksi.
 - c. Jenis usaha juga akan berdampak pada pelanggan. Apakah usaha itu memiliki pasar atau pelanggan tetap.
 - d. Jangka waktu usaha juga penting diperhatikan, terlalu lama untuk dapat menghasilkan maka perusahaan itu perlu diwaspadai dari beberapa risiko seperti risiko likuiditas, nilai usaha dan *moral hazard*.
2. Skala usaha juga perlu diperhatikan karena jumlah modal akan sangat berbeda satu sama lain menurut besaran skala usaha. Usaha kecil modal yang dibutuhkan juga kecil namun bagi usaha dengan skala besar maka modal yang dibutuhkan juga besar.
3. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah:
 - a. Sistem pembelian dan pembayaran bahan baku.
 - b. Sistem penjualan hasil produksi; tunai, cicilan atau dan sebagainya.
4. Sumber pembayaran kembali dari perusahaan yang dibiayai, apakah income yang diperoleh berasal dari kontrak atau income dari sumber yang belum pasti.

Dalam pemberian pembiayaan *musyarakah*, nasabah harus memenuhi beberapa konvenan atau klausul karena sumberdana yang diberikan dalam pembiayaan itu bersumber dari pendanaan pihak lain yang juga memiliki kepentingan terhadap pertambahan nilai dengan jangka waktu dan aqad yang berbeda-beda. Untuk menghindari *default* dari nasabah yang dibiayai maka harus dibuat metode *screening* sebagai alat analisis pembiayaan. *Screening* dilakukan terhadap nasabah dan juga terhadap proyek yang hendak dibiayai. Untuk itu diperlukan suatu formula dalam menganalisa pembiayaan *musyarakah* sebagai upaya pencegahan dini terhadap risiko (*early warning system*) dengan menggunakan prinsip “ 6C ” yang meliputi:

1. Analisa watak (*Character*), merupakan analisis mengenai watak berkaitan dengan integritas dari calon nasabah pembiayaan. Integritas ini menentukan *willingness to pay* yaitu tanggung jawab moral berupaya untuk membayar kembali. Itikat baik nasabah ini sebetulnya adalah factor kunci keberhasilan dalam pembiayaan. Tanpa keinginan untuk melunasi akan menimbulkan kesulitan dalam pelunasan kewajiban.
2. Analisis modal (*Capital*), besaran ratio modal nasabah sendiri dalam suatu bisnis (*Debt Equity Ratio/DER*) menjadi faktor yang memperkecil peluang terjadinya moral *hazard*. Semakin besar penyertaan modal sendiri nasabah dalam suatu usaha tentu semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam menjalankan bisnis. Ratio penyertaan modal nasabah ini menjadi pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan penyertaan modal.
3. Analisa Kemampuan (*Capacity*), yaitu berkaitan dengan entrepreneur atau kapasitas nasabah dalam berbisnis menjadi pertimbangan. Bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh laba dikemudian hari. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui, mengukur calon nasabah pembiayaan tentang kemampuan memenuhi

kewajiban yang telah dituangkan dalam aqad secara tepat waktu (*the fast way out*).

4. Analisis kondisi/prospek usaha (*Condition of Economy*), tidak hanya kondisi ekonomi di sekitar usaha bisnis yang dipertimbangkan akan tetap lingkungan bisnis secara global pun ikut menentukan. Krisis global seperti saat ini sehingga terjadi resesi menjadi pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan.
5. *Collateral*, jaminan sebagai jalan terakhir (*the second way out*) penyelesaian pembiayaan diserahkan kepada lembaga (bank) sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima nasabah.
6. *Contrains*, yaitu faktor hambatan seperti social psikologi yang ada pada suatu daerah yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Selain analisa pembiayaan dengan “6C”, pembiayaan juga dapat dianalisis dengan memakai kerangka “3R”. Kerangka itu pada intinya juga menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Pedoman “3R” dapat dijelaskan sebagai berikut⁵⁵:

1. *Returns*

Returns berkaitan dengan kemampuan pengguna kredit untuk menghasilkan laba yang memadai untuk dapat melunasi kewajibannya.

2. *Repayment capacity*

Berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya dan hasil pada saat jatuh tempo.

3. *Risk bearing ability*

Risk bearing ability merupakan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Karena itu jaminan (*collateral*) perlu menjadi pertimbangan dalam kasus ini.

Selain itu ada beberapa analisis yang perlu juga disadari dalam pembiayaan *musyarakah*; (1) aspek yuridis, dalam aspek ini

⁵⁵ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, hal. 175.

bank memperhatikan ketentuan-ketentuan legalitas dari usaha calon nasabah. (2). Analisis aspek pasar untuk memastikan peluang pasar terhadap usaha calon nasabah. (3). Analisis aspek teknis yaitu sejauh mana kesiapan usaha secara teknis terhadap sistim usaha yang hendak dijalankan. (4). Analisis menejemen bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan serta faktor lain yang berkaitan dengan sistim manajemen dalam usaha tersebut. Dalam hal ini kecakapan menajer atau pimpinan uasaha calon nasabah sangat penting. (5). Analisis keuangan mencakup penilaian ratio profitabilitas dan rentabilitas. Penilaian ini penting untuk melihat kemampuan usaha menghasilkan laba, ratio hutang yang proporsional, efektifitas pengelolaan asset dan juga tingkat perputaran asset. (6). Analisis aspek sosial ekonomi, bertujuan untuk menilai sejauh mana usaha yang akan dibangun dan dibiayai memiliki *value added* dilihat dari sisi makro ekonomi dan sosial.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan penyertaan modal atau investasi dan kerja pada proyek baru atau sudah berjalan secara bersama-sama. Karena itu perhitungan dan analisa sebelum mengambil keputusan pembiayaan sangat diperlukan. Secara umum perhitungan besar pembiayaan investasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pembiayaan investasi = *Total project cost* (biaya proyek keseluruhan) dikurangi dengan bagian (sharing) dana sendiri (besarnya sesuai dengan ketentuan bank)⁵⁶

Contoh:

Suatu proyek akan melakukan penambahan investasi dengan rincian biaya sebagai berikut:

⁵⁶Mudrajad Kuncoro Suhadjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002) hal. 256

Tanah dengan nilai sebesar	Rp. 30.000.000,00
Bangunan bernilai sebesar	Rp. 70.000.000,00
Mesin nilai sebesar	Rp. 50.000.000,00
Kendaraan nilai sebesar	Rp. 60.000.000,00
Aktiva tetap lainnya senilai	<u>Rp. 40.000.000,00 +</u>
<i>Total Project Cost (TPC)</i>	Rp. 250.000.000,00
Sharing dana sendiri (misanya 40% dari TPC)	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Kebutuhan kredit Investasi	Rp. 150.000.000,00

Dengan demikian dana yang dapat disertakan dalam pembiayaan ini maksimal sebesar Rp. 150 juta.

Mengenai studi kelayakan investasi (*feasible*) untuk menentukan layak atau tidak investas itu dilakukan kita dapat menggunakan tiga penilaian investasi.⁵⁷

1. Analisis sensitivitas

NPV (*Net Present Value*) nilainya harus positif.

Analisis sensitivitas atau analisis NPV ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa parameter seperti adanya indikasi inflasi yang tidak berimbang dengan tingkat *return* yang disyaratkan sebelumnya. Artinya analisis ini untuk menghindari terjadinya *over-estimate* dalam penilain NPV. Kejelasan arus kas sangat penting dalam perencanaan investasi. Sebab semakin besar nilai deviasi standar arus kas, semakin berisiko investasi tersebut. Karena itu sebelumnya bank harus menaksir arus kas yang diharapkan (*expanted cash flow*) dan deviasi standarnya pada tahun1, tahun 2, sampai tahun ke-n.⁵⁸

Formulasinya adalah:

$$NPV = PV - PV \text{ TPC}$$

⁵⁷Mudrajad Kuncoro Suhadjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, hal. 259.

⁵⁸Suad Husnan, Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi IV, Yogyakarta: YKPN, 2004, hal. 216

PV disini adalah nilai atau pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang dinilai saat ini dengan *discount rate* (r) atau faktor tertentu lain.

PV TPC adalah biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang dinilai saat ini dengan menggunakan *discount rate* (r) atau faktor lain.⁵⁹

2. Analisis *Benefit Cost Ratio* (*B/C Ratio*) harus lebih besar dari satu (> 1)

B/C ratio adalah perbandingan antara seluruh *present value* yang telah *di-discount rate*-kan dengan seluruh *present value cost*, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$B/C \text{ Ratio} = \frac{PV}{PVTPC}$$

3. *Internal Rate of Return* (*IRR*) hasilnya harus lebih besar dari suku bunga.

IRR adalah kemampuan menghasilkan (*earning power*) suatu proyek dalam mengembalikan modal yang ditanam dan pengeluaran-pengeluaran lainnya guna memprediksi dan mempertahankan kelangsungan proyek dalam suatu periode. Formulasinya adalah:

$$IRR = 11 + (12 - 11) \times \frac{(NPV+)}{(NPV+) - (NPV-)}$$

Catatan:

11 merupakan tingkat bunga di mana NPV positif

13 merupakan tingkat bunga di mana NPV negatif

⁵⁹ Muhammad Akram Khan menawarkan metode *ISM* sebagai metode alternatif menggantikan metode *Discounted Cash Flow Rate of Return* (*DCFR*) dan *Net present value* (*NPV*). Metode *ISM* ini dapat digunakan dalam kerangka ekonomi Islam dan juga ekonomi lainnya yang tidak berdasarkan pada *time value of money*. Lihat. Sheikh Ghazali Sheikh Abood, Syed Omar Syed Agil, Aidit Hj. Ghazali, *An Introduction To Islamic Finance*, 1992: 150.

b. Identifikasi Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Tidak ada satu investasipun yang bertujuan untuk mendapat *return* terbebas dari ketidakpastian, apalagi Investasi pada sektor rill dengan modal sendiri. Namun demikian distribusi probabilitas ini dapat dilihat secara objektif maupun subjektif. Deviasi standar selain probabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur risiko⁶⁰. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi resiko. Yang paling utama adalah melakukan observasi terhadap sumber-sumber risiko. Setelah sumber-sumber risiko diidentifikasi; kita melihat risiko apa-apa saja yang mungkin muncul dari sumber-sumber resiko tersebut. Dengan demikian dapat mempersiapkan formula atau konsep-konsep untuk menghadapinya atau menghindarinya. Semua itu sangat tergantung pada masing-masing manajer dan juga kondisi bisnis.

Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko. Yang paling utama adalah melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Setelah sumber-sumber risiko diidentifikasi, kita melihat risiko apa-apa saja yang mungkin muncul dari sumber-sumber resiko tersebut. Dengan mengamati sumber-sumber risiko yang mungkin terjadi, kita akan memperoleh gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan investasi.

Setelah analisis sumber risiko dilakukan langkah berikutnya adalah bagaimana risiko yang mungkin timbul dikelola. Cara mengelola risiko macam-macam ada dengan menghindari risiko, menahan risiko (*retention*), deversifikasi atau ditranfer ke pihak lain seperti pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi⁶¹. Cara yang paling mudah dan aman dalam mengelola risiko adalah menghindarinya. Namun cara ini akan berdampak pada *return* yang akan diperoleh, sebab risiko dan *return* memiliki hubungan positif.

⁶⁰Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hal. 1.

⁶¹Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, hal. 11.

Semakin tinggi risiko semakin besar peluang *return* yang akan diperoleh⁶². Jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.

2. Pengendalian Risiko

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan indentifikasi dan pengukuran risiko. Setelah mengetahui risiko dan efek yang ditimbulkannya maka langkah selanjutnya adalah bagaimana risiko itu dihadapi dan dikendalikan.

Ada beberapa cara dalam menghadapi dan mengelola risiko. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika risiko tersebut ditahan (*retention*). Sebagai contoh, apabila ada seseorang mengendari sepeda motor tanpa asuransi, karena itu ia akan mengendarainya dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan sebab kecelakaan yang mungkin terjadi akan ditanggung sendiri. Dari segi ini ia telah berhemat premi dan mungkin keruwetan berasuransi.

Deversifikasi juga merupakan salah satu cara mengelola resiko. Namun cara ini merupakan cara mengelola resiko pada portofolio dan saham. Artinya disini terjadi penyebaran aset yang kita miliki. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset dalam beberapa bentuk misalnya saham A, saham B, Obligasi C dan D serta Aset pada properti. Jika terjadi kerugian pada satu aset maka ada aset lain yang selamat yang diharapkan dapat memberikan kompensasi terhadap kerugian tersebut.

Transfer risiko juga sering dilakukan, malah sekarang sudah menjadi satu keniscayaan. Namun yang menjadi persoalan dalam Islam adalah apakah risiko ini ditransfer ke pihak lain atau hanya dibagi. Dalam konsep konvensional risiko dapat dialih-tanggungkan kepada orang lain dalam hal ini perusahaan asuransi, sementara dalam islam dibagi bersama-sama. Inilah yang menjadi pijakan pada masing-masing konsep asuransi. Resiko juga dapat

⁶²Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004, hal. 219.

dikelola dengan pengendalian. Pengendalian ini dinamakan pengendalian resiko. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya resiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran kita memasang alarm asap dalam bangunan. Alarm ini salah satu cara pengendalian risiko kebakaran.

Selanjutnya adalah pendanaan resiko. Pendanaan ini bahasa lain dari pengalihan resiko kepada asuransi. Bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh apabila terjadi kebakaran apakah akan dikompensasi dengan asuransi atau ada cadangan lain. Asuransi atau cadangan lain adalah upaya pengelolaan risiko dengan pendanaan.

Terakhir, menetapkan klausul atau konvenan-konvenan agar mitra yang dibiayai tidak berlaku semena-menena serta bertanggungjawab. Dibawah ini penjelasan lebih lanjut mengenai klausul apa saja yang perlu diterapkan dalam pembiayaan *musyarakah*. Beberapa klausul pengendalian risiko pembiayaan *musyarakah* adalah:

- a. Menetapkan konvenan atau klausul-klausul untuk landasan pelaksanaan kontran dan juga landasan hukum apabila sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Salah satu cara adalah analisis dan taksasi terhadap jaminan yang diminta agar tidak lebih kecil dari nilai pembiayaan.
- b. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan mitra usaha agar bisnis dijalankan pada usaha yang memiliki risiko operasional rendah.
- c. Menetapkan klausul agar mitra melakukan aporan bulanan secara terukur (*measurable*) dan terbuka (*transparency*).
- d. Menetapkan klausul agar mitra melakukan usaha bisnis dengan biaya control dan operasional rendah.

Pengendalian risiko bisa difokuskan pada dua hal itu yakni usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) sebagai konsekuensi dari risiko itu sendiri. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah waktu pengendalian (*timing*). Pengendalian risiko bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko terjadi. Pengendalian sebelum risiko seperti memberikan pemahaman manajerial usaha pada mitra usaha dalam hal *musyarakah* agar pelaksanaan usaha tidak terjadi penyimpangan tanpa disadari. Salah satunya adalah penjelasan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam aqad dan juga klausul-klausul untuk dilaksanakan dengan baik⁶³.

Pengendalian saat terjadinya risiko misalnya melakukan monitoring langsung kelapangan baik secara tiba-tiba (*sidak*) maupun berkala dengan memeriksa jalannya usaha dan juga pembukuan. Pengendalian setelah risiko terjadi misalnya dengan pengelolaan nilai sisa usaha yang masih dapat dimanfaatkan dan lain sebagainya.

3. Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan *Musyarakah*

Setelah sebelumnya kita uraikan mengenai langkah-langkah dalam seleksi awal pembiayaan *musyarakah* seperti Analisis pembiayaan dan Identifikasi risiko (*risk analysis and indentification*), Pengukuran risiko (*risk meansurement*) dan Pengendalian risiko. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengawasan monitoring risiko pembiayaan. Bagaimana pengawasan risiko (*risk supervision*) dan pemantauan risiko (*risk monitoring*) dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai pengawasan dan pemantauan risiko.

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pemberian pembiayaan dan juga terhadap fasilitas pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dapat dilakukan oleh pejabat pembiayaan atau atasan dari pejabat tersebut dengan cara

⁶³ Mamduh, *Manajemen Risiko*, hal. 266

pengawasan ganda dan pengawasan melekat, ataupun pengawasan inspeksi dari pihak eksternal seperti Bank Indonesia. Pengawasan ganda merupakan pengawasan yang dilakukan oleh dua pejabat yang memiliki peran dan fungsi berbeda dalam pemberian pembiayaan untuk mengantisipasi ketimpangan. Sedangkan pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan secara terus-menerus.⁶⁴

Meskipun pada setiap keputusan pembiayaan telah dilakukan seleksi dan analisis risiko kerugian namun monitoring harus selalu dilakukan. Monitoring ini penting untuk memantau kemungkinan risiko yang datang tanpa disadari bersamaan dengan perubahan waktu. Baik risiko internal pembiayaan maupun risiko eksternal seperti perubahan variabel pasar. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, bank perlu melakukan pengendalian dengan menggunakan dua dimensi, *probabilitas* dan *severity*. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian dan juga untuk mengurangi tingkat keseriusan (*severity*) atau keduanya.

Sistem monitoring risiko (*monitoring risk*) terhadap proyek pembiayaan sangat penting untuk selalu memantau keadaan proyek dengan skema dalam rangka mencapai *return* yang diharapkan oleh semua pihak. Kelalaian *monitoring* akan memberi efek yang besar terhadap kerugian pada pembiayaan.⁶⁵ Pengawasan sekaligus pemantauan pembiayaan dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan pembiayaan sampai dengan pelunasan atau penyelesaian pembiayaan, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (*off side*) maupun peninjauan langsung ke lapangan terhadap seluruh kegiatan debitur (*on side*). Terdapat beberapa cara untuk melakukan monitoring terhadap pembiayaan:

⁶⁴ Mudrajat Kuncoro Suhadjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002) hal. 268.

⁶⁵ Mervin K dan Latifa M. Algaoud, hal. 72.

1. Monitoring secara acak

Monitoring secara acak ini dilakukan dengan cara inspeksi mendadak untuk mengatasi kesalahan pembukuan kas dalam usaha bisnis bersama.

2. Monitoring secara periodik

Dalam metode ini debitur didorong untuk membuat laporan periodik atas bisnis yang dibiayai bank syariah.

3. Audit

Laporan keuangan dalam kasus ini akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (*external audit*). Sehingga semua pihak akan yakin terhadap laporan keuangan usaha bersama.

Supervisi dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengvaluasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam pembiayaan. Selain itu *Good Corporate Governance* sangat diperlukan sehingga menjadi acuan dalam pemberian pembiayaan pada tahun yang akan datang.

Fungsi pengawasan (*monitoring*) pada pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai pengendalian dalam manajemen bank. Pengawasan dan pemantauan ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan *musyarakah*, sehingga bank syariah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan secepat mungkin untuk perbaikan. Ada tiga langkah monitoring yang dapat ditempuh bank menurut kasus dan juga efisiensi biaya dan waktu yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif (*on disk monitoring*), pemantauan langsung ke lapangan (*on side monitoring*). Memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan (*exception monitoring*).

- a. *Off side monitoring*.

Pemantauan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada laporan yang disampaikan oleh mitra. Pemeriksaan administratif dilakukan melalui laporan keuangan; neraca, baik pendanaan maupun investasi yang dilakukan. Monitoring model ini juga

mencakup pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang dilaporkan mitra dan juga informasi dari pihak ketiga.

b. *On side monitoring.*

Monitoring ini dilakukan langsung ke lapangan ke tempat usaha mitra. *Inspeksi on the sport* ini dapat dilakukan secara langsung pembuktiannya di lapangan apakah sudah sesuai anataa laporan dan kenyataan usaha di lapangan.

c. *Exception monitoring*

Yaitu pemantau kredit dengan memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan baik.

Ketiga model ini harus dipilih sesuai dengan peluang terjadinya risiko (*exposure risk*) dan efek yang ditimbulkan serta metode manajemen penanggulangannya agar sesuai dengan tujuan manajemen yaitu efektifitas dan efesiensi. Dalam hal ini bank syariah memiliki ukuran kerja risiko dalam memberikan pembiayaan berdasarkan pada dimensi yang harus diukur dan dipetakan dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* seperti, Frekwensi risiko atau menilai (*exposure*) yang akan terjadi dalam suatu pembiayaan dan *Seversity* atau konsekwesi yang ditimbulkan akibat risiko tersebut. Karena itu diperlukan sikap *prudent* (kehati-hatian) dalam memberikan pembiayaan, seperti yang diterangkan terdahulu.

5. Jaminan (*collateral*)

Musyarakah dalam perbankan sama juga halnya dengan *mudharabah*. Untuk menekan resiko dibuat klausul atau kontrak-kontrak sedemikian rupa sehingga risiko berkurang dalam pembiayaan itu. Bank dapat memeriksa laporan dan pembukuan mitra kapan saja yang dianggap perlu dan mitra tidak boleh keberatan dan harus siap kapanpun. Modal dan keuntungan harus diserahkan pada bank pada saat jatuh tempo, demikian juga halnya dengan jaminan.

Jaminan (*collateral*) yang sering digunakan bank sebagai kompensasi apabila terjadi risiko dalam pembiayaan. Baik risiko karena gagal bayar (*default*) atau lainnya. Secara bahasa jaminan berarti garansi, sedangkan anggunan berarti cagaran, tanggungan dan gadai.⁶⁶ Istilah anggunan juga dapat dilihat dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Anggunan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anggunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan.

Meskipun pada dasarnya jaminan ini tidak terdapat dalam pembiayaan *musyarakah*; seperti yang telah diterangkan terdahulu, karena pembiayaan merupakan kepercayaan bersama. Namun karena khawatir akan terjadi moral *hazard* dalam pembiayaan maka jaminan dibenarkan untuk menjamin para pihak apabila mitra melakukan kesalahan (*fault*) dalam bisnis. Jaminan itupun baru dapat dicaikan manakala kerugian yang timbul dapat dibuktikan karena kesalahan mitra akibat melanggar klausul dan kesepakatan dalam akad.

⁶⁶ Wjs. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 255 dan 348).

BAB III

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Pembiayaan (*financing*) pada bank syariah sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi berbeda sama sekali dengan pengkreditan bank konvensional yang disebut dengan *loan*. Ada dua basis pembiayaan dalam perbankan syariah pertama model pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC). Kedua, model pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Pembiayaan model pertama seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam* dan *istisna'*. Sementara model kedua berbentuk PLS (*profit and loss sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank Aceh Syariah juga menawarkan produk pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Namun model pembiayaan yang ditawarkan Bank Aceh Syariah hanya *musyarakah* sementara pembiayaan *mudharabah* tidak dialokasikan. Karena pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah*.

Ada dua risiko besar dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu risiko pembiayaan dan risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah ketimpangan yang dilakukan nasabah dalam melakukan bisnis. Ketimpangan ini terjadi karena bank tidak bisa mengintervensi nasabah untuk melakukan transaksi yang sesuai menurut syariah. Dalam pembiayaan ini bank berada di luar manajemen usaha yang dibiayainya. Karena itu risiko kepatuhan sangat mungkin terjadi dalam pembiayaan ini¹. Sementara pembiayaan dengan skim

¹Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 15 Januari 2024 jam 16. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

musyarakah termasuk dalam *shering* modal, kerja dan *shering* resiko, karena itu bank ikut berpartisipasi dalam usaha ini.

A. Profil Umum Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRS/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pengihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar yang ditetapkan Rp. 25.000.000,-

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri dari Teuku Soelamina Polem, Abdullah bin Mohammad Hoesin dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksana usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembanguna Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembanguna Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Badan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatar belakangi Keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan Bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh, perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp. 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi 500 milyar. Berdasarkan Akte Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi 1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

PT. Bank Aceh juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya Surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNAtanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah dalam aktivitas komersial bank. PT. Bank Aceh mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 5 November 2004 dan selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2004 baru dilakukan peresmian (*grand opening*). Sejak itulah Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh mulai hadir di tengah-tengah masyarakat.

Musibah gempa dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 merupakan ujian berat yang dihadapi Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh, di mana baru 20 hari diresmikan dan sedang giat-giatnya melakukan pelayanan optimal kepada nasabah.

Datangnya musibah besar itu menyebabkan meninggal dan hilangnya sebahagian karyawan serta nasabah yang telah terjalin hubungan dengan baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total.

Sesuai komitmen direksi PT. Bank BPD Aceh pada saat itu (sekarang Bank Aceh), Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh kembali beroperasi pada tanggal 03 Januari 2005. Berhubung kantor yang pertama di jalan tentara pelajar No. 199-201 Merduati telah rusak akibat diterjang gelombang tsunami, maka Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh membuka kantor sementara di kantor pusat Bank Aceh, tepatnya dibagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh kantor pusat operasional. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, kegiatan yang dilakukan Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh hanya berupa penyelamatan beberapa asset yang mungkin diselamatkan. Selanjutnya melakukan identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan telah meninggal serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Pada tanggal 21 Pebruari 2005 operasional Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh dipindah ke jalan Mata Ie No. 17a, Ketapang Dua, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar. Di alamat inilah Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh mulai beraktifitas kembali walaupun dengan kondisi kantor jauh dari pusat kota. Alhamdulillah dengan bantuan semua pihak serta semangat kerja sumber daya insaninya yang tinggi, penghimpunan dana dari masyarakat dan pemasaran pembiayaan terus dipacu. Sehingga sampai saat ini sudah terjalinnya relasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian pada tanggal 06 Pebruari 2006 Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke alamat yang baru di jalan Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan serta

memudahkan jangkauan masyarakat karena posisinya yang tidak jauh dari pusat kota.

Sejarah baru mulai diukir oleh PT. Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari system konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi PT. Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya PT. Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari system konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, sejak tanggal tersebut PT. Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi PT. Bank Aceh Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah berlokasi di Jl. Mr. Mohd Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, PT. Bank Aceh Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling dan 201 Gerai ATM Bank Aceh.

1. Struktur Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi adalah bagan yang disusun untuk menjelaskan secara singkat tentang tugas-tugas organisasi serta perbedaan tugas-tugas di antara satu unit dengan unit lainnya dalam suatu organisasi. Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik di setiap komponen dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dibebankan.

Secara garis besar struktur organisasi PT. Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh sama dengan bank konvensional, karena harus mengikuti peraturan perbankan nasional. Namun, unsur yang membedakan diantara keduanya adalah bank syari'ah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Posisi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ini sejajar dengan Dewan Komisaris. Untuk menjaga keabsahan bank syari'ah, maka DPS melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS ini diangkat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yaitu dari calon-calon yang diajukan MUI. Wewenang dan peran DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah selanjutnya mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah dan sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan konsep perbankan syari'ah.

Struktur organisasi Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh berbentuk garis dan staf, dimana masing-masing bawahan mempertanggung jawabkan tugasnya secara langsung kepada seorang atasan. Bank Aceh Syari'ah cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan seorang wakil pimpinan cabang, untuk melancarkan kegiatan usahanya Bank Aceh Syari'ah cabang Banda Aceh membentuk beberapa bagian didalam organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pimpinan cabang. Bagian-bagian tersebut antara lain yaitu Seksi operasional, Seksi umum, Seksi MIS (*Management Information System*), Seksi pembiayaan, Seksi legal dan Penyelesaian Pembiayaan.

Adapun untuk menjalankan dan mengoperasikan bank syariah ini dilibatkan unsur-unsur yang dapat kita lihat dalam sktruktur di bawah ini:



Gambar 3.1: Struktur Organisasi PT. Bank Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

2. Produk dan Portofolio Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Seperti bank syariah lainnya, Bank Aceh Syariah Banda Aceh berfungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Produk-produk penghimpunan dana

pada Bank Aceh Syariah ini berupa tabungan Firdaus yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Tabungan Sahara dengan prinsip *wadiah* yang digunakan untuk masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji, giro wadiah dan deposito *mudharabah*. Adapun produk penyaluran dana yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dan *Qard Hasan*.

Jasa perbankan lainnya adalah *Wakalah* (transfer), *Kafalah* (Garansi), kartu ATM Bersama, Transaksi Online Seluruh Cabang Bank Aceh Syariah Aceh, RTGS, Cheque, Referensi Bank, Dukungan Bank, menerima pembayaran zakat infaq dan shadaqah dan jasa lainnya.

B. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Pembiayaan ini disalurkan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank bisa bertindak sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*. Dalam prakteknya, PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh berperan sebagai mitra pasif.

Pada umumnya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi diantara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian

musyarakah dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.

1. Ratio Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Ada dua sektor yang dibiayai bank dengan skim *musyarakah*, yaitu sektor usaha proyek pembangunan dan sektor usaha dagang. Kedua sektor ini dianggap menguntungkan dalam pembiayaan ini. Namun realisasi pembiayaan *musyarakah* terhadap pembiayaan proyek memiliki ratio sangat signifikan dibanding dengan rasio pembiayaan untuk perdagangan. Data tersebut menunjukan bahwa bagi bank sektor yang paling menguntungkan dalam skim pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan pada sektor proyek pembangunan.

Untuk usaha dagang bank memilih usaha yang bergerak dalam perdagangan kelontong dan barang². Bagi bank, perdangan barang dan usaha kelantong memiliki risiko kerugian tergolong kecil dibandingkan dengan usaha-usaha dibidang lain. Karena itu dua usaha ini sangat memungkinkan untuk dibiayai bank, tentunya dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu.

Rasio pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Aceh Cabang Banda Aceh Posisi 31 Desember 2021, 2022, 2023.

Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Tahun	Total Pembiayaan	Musyarakah	Rasio	NPF
2021	526.497.292.583	127.744.135.741	24.26	3.41
2022	523.779.240.588	157.275.805.183	30.03	0.69
2023	558.073.147.400	191.551.557.587	34.32	0.42

²Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 12 Februari 2024 jam 10. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Thn	Murabahah	Ijarah	Musyarakah	Tot Pembiayaan	NPF
2021	392.707.591.841	1.089.166.667	127.744.135.741	526.497.292.583	2.07
2022	356.199.738.284	1.089.166.667	157.275.805.183	523.779.240.588	0.56
2023	351.424.271.894	131.250.000	191.551.557.587	558.073.147.400	0.67

Gambar 3.2: Tabel ratio pembiayaan *musyarakah* tahun 2021, 2022, 2023.

Dalam tabel di atas dapat kita pahami mengenai posisi rasio pembiayaan *musyarakah* terhadap total pembiayaan bank dan juga masing-masing alokasi dalam pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2021, 2022, 2023. Posisi rasio pembiayaan *musyarakah* terhadap total *Financing* pada tahun 2021 sebesar 24,26% Sementara rasio pembiayaan *musyarakah* proyek terhadap keseluruhan pembiayaan *musyarakah* sebesar 85.60%. Rasio pembiayaan *musyarakah* (umum) terhadap keseluruhan pembiayaan *musyarakah* adalah 14.40%.

Sedangkan Posisi rasio pembiayaan *musyarakah* terhadap total *Financing* pada tahun 2022 sebesar 30,03 % Sementara rasio pembiayaan *musyarakah* proyek terhadap keseluruhan pembiayaan *musyarakah* sebesar 74.92%. Rasio pembiayaan *musyarakah* (umum) terhadap keseluruhan pembiayaan *musyarakah* adalah 25.08%. Untuk tahun 2023, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sesuai dengan keterangan tabel 4.1 menunjukkan progres yang sangat baik dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, dimana Posisi rasio pembiayaan *musyarakah* terhadap total *Financing* pada tahun 2023 sebesar 34,32% Sementara rasio pembiayaan *musyarakah* proyek terhadap keseluruhan pembiayaan *musyarakah* sebesar 69.02%. Rasio pembiayaan *musyarakah* (umum) terhadap keseluruhan pembiayaan *musyarakah* adalah 30.98%. Namun disisi lain pada tabel tersebut juga terlihat NPF dari pembiayaan *musyarakah* sekitar 0,42%, nilai ini memang lebih rendah dari NPF pada tahun 2022 dimana NPF mencapai 0. 69% dengan asumsi

pembiayaan pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2022.

Jumlah nasabah yang dibiayai bank dalam skim pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2021 sebanyak 158 orang yang terdiri dari 33 orang nasabah pembiayaan dengan skim *musyarakah* proyek dan 125 nasabah dalam skim pembiayaan *musyarakah* umum dan *musyarakah mutanaqishah (MMq)*. Pembiayaan *musyarakah* proyek adalah pembiayaan yang dilakukan pada usaha kontruksi baik dengan pihak swasta maupun pemerintah. Sementara usaha umum yang dibiayai bank dengan skim *musyarakah* ini adalah usaha mikro kecil, kelontong dalam kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pada tahun 2022 jumlah nasabah yang di biayai dengan pembiayaan *musyarakah* jumlah keseluruhan dalam mengambil pembiayaan sebanyak 230 orang yang terdiri dari 35 orang nasabah pembiayaan dengan skim *musyarakah* proyek dan dan 195 nasabah dalam skim pembiayaan *musyarakah* umum dan *musyarakah mutanaqishah (MMq)*. Disisi lain Pada tahun 2023 jumlah nasabah yang di biayai dengan pembiayaan *musyarakah* lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2021, 2022 dimana pada tahun 2023 jumlah keseluruhan dalam mengambil pembiayaan sebanyak 337 orang yang terdiri dari 42 orang nasabah pembiayaan dengan skim *musyarakah* proyek dan dan 295 nasabah dalam skim pembiayaan *musyarakah* umum dan *musyarakah mutanaqishah (MMq)*. Maka dapat disimpulkan bahwa progres 2023 sangat signifikan dibandingkan dari tahun sebelumnya sehingga Bank Aceh syariah tentu harus fokus dan teliti dalam mengelola risiko pada tahun tersebut.

Terlihat perbedaan rasio yang cukup signifikan antara pembiayaan *musyarakah* proyek dengan pembiayaan *musyarakah* dagang umum. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing bentuk pembiayaan memiliki potensi risiko yang berbeda. Pada pembiayaan proyek risiko pembiayaan sangat kecil karena jaminan pembayaran sudah pasti yang dibuktikan dengan SPK (Surat

Perintah Kerja) antara kontraktor dengan pemilik pekerjaan. Sementara pembiayaan perdagangan tidak ada kepastian yang meyakinkan selain dedikasi *mudharib* yang juga sulit dipastikan. Keyakinan terhadap usaha dagang dengan jenis dan lokasi usaha strategis juga bukan jaminan kelancaran usaha. Selalu ada faktor lain seperti berkurangnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh faktor makro ekonomi, baik karena ketiadaan uang maupun kenaikan harga barang.

Selain itu kekuatan pembelian yang diharapkan dari belanja pemerintah juga tidak berjalan baik. Setiap tahun anggaran pemerintah selalu disahkan pada akhir tahun, karena itu daya beli dan geliat ekonomi terasa pada akhir tahun saja. Alasan lain mengapa sektor perdagangan sangat riskan terhadap risiko adalah karena sering terganggunya jalur distribusi barang. Faktor keamanan adalah penyebab utama terganggunya jalur distribusi antara Medan dan Aceh. Jalur distribusi barang memiliki peranan penting bagi Banda Aceh dan Aceh pada umumnya, karena hampir semua kebutuhan rumah tangga didatangkan dari Medan Sumatera Utara. Sehari terganggunya jalur distribusi maka pasar, perdagangan akan sangat kacau, harga-harga barang dan jasa akan naik. Demikianlah faktor-faktor penyebab terjadinya risiko dalam pembiayaan usaha dagang. Karena itu bank terlihat sangat hati-hati dalam melakukan pembiayaan perdagangan.

Sikap kehati-hatian (*prudent*) bank terhadap pembiayaan di sektor perdagangan dapat dicermati dari rasio pembiayaannya yang sangat kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan proyek yang rata-rata mencapai 90%, sementara sektor perdagangan hanya 10%. Pembiayaan sektor perdagangan dilakukan tidak hanya mempertimbangkan lama waktu usaha sudah berjalan, namun juga pembiayaan ini akan diberikan apabila bank telah benar-benar mengenal calon mitranya (*mudharib*). Artinya pembiayaan diberikan kepada mitra yang sudah dikenal. Setelah itu kemudian baru akan diseleksi administrasi seperti yang telah disebutkan

sebelumnya. Karena itu pembiayaan ini cenderung diberikan kepada piha-pihak terkait.

Pada laporan kolektabilitas, rasio pembiayaan *musyarakah* yang termasuk ke dalam kategori *Non Profit Financing* (NPF) tahun 2021 adalah 3,41% dan pada tahun 2022 terjadi penurunan 0,69% disebabkan banyak pembiayaan macet yang sudah diselesaikan, sedangkan pada tahun 2023 terlihat tingkat presentase yang menurun lagi menjadi 0,42% dengan asumsi bank syariah sudah lebih hati-hati dalam mengelola pembiayaannya dalam pembiayaan *musyarakah*.

Kelancaran ini disebabkan oleh kebijakan elastisitas jangka pembiayaan dengan penambahan waktu dalam pembiayaan proyek seperti yang telah dijelaskan terdahulu pada penentuan nisbah. Sementara di sektor perdagangan bank melakukan *screening* awal yang ketat dan juga pengawasan (monitoring) setelah pembiayaan dilakukan. *Screening* yang ketat diantaranya terlihat pada kriteria usaha yang dibiayai haruslah usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun³. Pemohon atau *mudharib* adalah orang yang sudah dikenal pihak bank. Sementara kriteria demikian tidak ditentukan dalam pembiayaan proyek. Demikian analisa penulis dari data dan keterangan Kasie Pembiayaan.

2. Penentuan Nisbah Bank Aceh Syariah

Setiap pembiayaan yang akan dibiayai terlebih dahulu akan dihitung rasio nisbah untuk masing-masing pihak. Perhitungan ini (*projek financing*) dilakukan sebagai bagian dari analisis risiko dan profit. Selain itu perhitungan ini juga dilakukan untuk menentukan besaran profit dan rasio yang dituangkan ke dalam aqad. Berikut model perhitungan yang dipakai Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu untuk pembiayaan proyek pembangunan sekolah.

³Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 12 Februari 2024 jam 10. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

PT. A mendapat kontrak dari Pemerintah berupa pembangunan sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai proyek Rp. 800 juta. Jangka waktu kontrak antara PT. A dan Pemerintah untuk proyek pembangunan sekolah selama 5 bulan. Uraian kerja pembangunan adalah:

- Pembangunan sekolah 3 bulan;
- *Invoicing* 1 bulan dan;
- Masa retensi 1 bulan.

Jenis proyek adalah *turn key* tanpa uang muka, dimana 5% dari nilai kontrak baru akan dibayar setelah selesai masa retensi.

PT. A membutuhkan pembiayaan modal kerja sebesar 60% dari nilai kontrak. Pembayaran pokok sesuai pembayaran proyek. Ditentukan juga bahwa keuntungan proyek rata-rata 10%. Biaya proyek mencakup biaya material dan biaya tenaga kerja. Jangka waktu pembiayaan 6 bulan (ditambah 1 bulan dari waktu kontrak). Ekpektasi yeld bank 13.5% per tahun. Maka perhitungannya adalah:

Selama ini maksimal pemberian pembiayaan untuk proyek sebesar 60% tidak pernah lebih dari itu⁴. Dalam kasus ini pertama sekali yang harus ditentukan adalah rasio pembiayaan yang disetujui bank yaitu sebesar 60% dari total pembiayaan, maka formulasi penentuan nisbah adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah pembiayaan} \times \text{Ekspektai yeld bank} \\ &= \text{Nisbah bagi hasil bank} \times \text{objek bg hasil.} \end{aligned}$$

Keterangan:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| a. Jml. pembiayaan 60% x Rp. 800 juta | = Rp. 480 juta |
| b. Eksp. Yeld bank | = 13.5% per tahun |
| c. Objek bagi hasil | = Pendapatan sesuai nilai proyek |

⁴Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 12 Februari 2024 jam 10. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| d. Nilai proyek | = Rp. 800 juta |
| e. Jangka waktu pembiayaan | = 6 bulan |
| f. Pembayaran pokok | = sesuai pembayaran proyek |

Maka pembagian nisbahnya adalah:

Rp. 480 juta x 13.5% / 12x6 = 32.4 juta (Proyeksi Bagi Hasil Bank)

Nisbah bank = Rp. 32,4 juta

Rp. 80 juta

Nisbah bank = 40.50 %

Nisbah nasabah = 59,50%

Dalam pembiayaan proyek, Kebijakan penambahan waktu satu bulan adalah untuk jaga-jaga bila terjadi keterlambatan pelunasan atau terjadi kendala dalam proses antara perusahaan PT. A dengan Pemerintah. Penambahan waktu tidak mesti satu bulan. Dalam kasus lain kadang ditambah sampai dua bulan tergantung kondisi usaha atau proyek dan pengerjaanya. Keputusan ini diambil setelah dianalisis oleh Kasie Pembiayaan. Kebijakan penambahan perpanjangan waktu kontrak memiliki pengaruh dalam penilaian kesehatan bank, artinya apabila jadwal kontrak berakhir dan ternyata pembayaran belum lunas dilakukan oleh *mudharib* atau pengerjaan belum selesai maka pembiayaan ini dikategorikan macet. Padahal belum lunasnya pembayaran itu bukan karena macet akan tetapi lebih disebabkan karena alasan teknis. Kejadian ini biasanya terjadi dalam pengerjaan proyek daerah yang dibiayai dengan APBD yang biasa terjadi keterlambatan pencairan. Untuk menghindari kategori macet inilah diambil kebijakan untuk menambah waktu sesuai dengan kondisi.

Penambahan waktu pembiayaan bagi bank berdampak positif pada dua sisi. Sisi manajerial dan sisi profitabilitas. Sisi manajerial bank akan terhindar pembiayaan macet, sementara sisi profitabilitas bank menjadi sangat efektif dalam menggunakan likuiditasnya untuk menghasilkan laba (*earning*).

Ketentuan lain dalam pelunasan modal bank dengan nasabah adalah apabila nasabah membayar kembali atau melunasi

modal yang difasilitasi oleh Bank lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank.

3. Proses Pencairan Bank Aceh Syariah

Proses pencairan pembiayaan dilakukan setelah ada pernyataan dalam bentuk surat mengenai analisis dan penilaian terhadap usaha yang diajukan nasabah. Jika bank menyatakan bahwa usaha yang diajukan nasabah tersebut layak dan memenuhi kriteria untuk dibiayai maka nasabah dapat menandatangani warkat pada bank serta pengikatan anggunan di depan notaris.

Setiap pembiayaan yang telah disetujui bank *mudharib* harus menyertakan anggunan yang sah dengan nilai anggunan harus lebih besar dari platform pembiayaan⁵. Untuk pembiayaan proyek, debitur harus menyertakan anggunan tambahan. Anggunan tambahan ini harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang dilakukan bank. Sebab nilai proyek itu sendiri telah menjadi jaminan secara otomatis. Jaminan tambahan ini tidak dimasukkan ke dalam aqad atau kontrak perjanjian akan tetapi jaminan tambahan itu diikat dengan perjanjian tersendiri.

Barang bergerak diikat dengan Fidusia yaitu pengikatan dengan surat kepemilikan yang dipegang oleh bank sementara barang masih dapat dipakai oleh pemiliknya. Sementara untuk barang tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan yaitu dengan menahan sertifikat yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui notaris, bahwa sertifikat itu bernomor sekian sudah dianggunkan pada Bank⁶.

⁵Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 15 Januari 2024 jam 16. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

⁶Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 15 Januari 2024 jam 16. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

1). Penandatanganan Akad

Penandatanganan *aqad* dilakukan bersama isteri atau suami atau pihak-pihak yang terkait⁷. Dalam *aqad* juga dituangkan dengan jelas model pembagian dan besaran nisbah. Dalam hal ini bank Aceh Syariah menganut sistim *revenue sheering* dalam bagi untung yang dilakukan tiap-tiap bulan⁸. Sementara nisbah bagi hasil, tentunya setelah memakai perhitungan *projek finance* dan proyeksi keuntungan yang akan diperoleh minimal setara 13.5% dan juga tergantung proyeknya seperti apa. Angkanya setara 13.5% ini disesuaikan dengan *rate* pada bank umum. Hal ini dilakukan karena nasabah juga meminta agar bagi hasil itu setara dengan *rate* pada bank konvensional⁹.

Nasabah harus mengetahui bahwa bank memiliki hak melekat untuk memonitoring, membina dan mengarahkan pada masalah yang menyangkut dana dan pengalokasiannya¹⁰.

Lama pembiayaan tergantung proyek biasanya 6 bulan. Untuk perdagangan biasanya 1 tahun sesuai dengan tahun buku. Lama pembiayaan untuk proyek sesuai dengan masa kontrak kerja proyek *mudharib* dengan pihak yang memberikan kontrak ditambah satu atau dua bulan oleh bank. Penambahan waktu ini umumnya untuk menjaga-jaga atas kemunduran waktu pembayaran kontrak. Misalnya kontrak pembangunan Tower Telekomunikasi antara PT A dengan PT B. PT A mendapat Kontrak dari PT B untuk membangun Tower Telekomunikasi dengan jangka waktu kontrak 5 bulan. Bank kemudian

⁷ Pihak-pihak terkait misalnya Perusahaan perkongsian maka para *stake holder* pada perusahaan itu akan ikut menandatangani *aqad*.

⁸ *Aqad* perjanjian musyarakah Bank Aceh Syarian pasal 6 tentang Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil (*Syirkah*).

⁹ Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 15 Januari 2024 jam 16. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

¹⁰ Seperti pencairan dana pada giro nasabah tetap harus dengan persetujuan kasie pembiayaan dan harus disesuaikan dengan volume kerja proyek yang diselesaikan.

melakukan kontrak dengan PT A dengan masa kontra selama 6 bulan. Penambahan satu bulan adalah untuk menjaga-jaga atas kemunduran pencairan dana pada PT B untuk PT A seperti yang telah diterangkan sebelumnya.

2). Pencairan

Dana yang disetujui akan diplotkan seluruhnya melalui rekening giro nasabah di Bank Aceh Syariah. Namun demikian Bank memiliki kuasa penuh untuk mendebet rekening nasabah guna pembayaran/melunasi kewajiban Nasabah kepada bank. Setiap pencairan dana terlebih dahulu nasabah harus mendapatkan persetujuan dari bagian pembiayaan dengan memperlihatkan hasil kerja di lapangan yang juga akan di cek kros oleh petugas ke lapangan. Volume hasil kerja sangat menentukan boleh dan tidaknya pencairan dana dilakukan. Artinya pencairan dana akan disesuaikan dengan persentase volume pekerjaan yang telah dikerjakan. Proses ini tidak lama karena laporan itu dapat disampaikan via telepon kemudian petugas bergerak ke lapangan untuk melihat perkembangan proyek.

Dalam hal pembayaran dan pelunasan kembali atas modal bank dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bank. Pelunasan lebih awal tidak mempengaruhi keuntungan dan nisbah yang telah disepakati bersama. Bagian bank dan nasabah tetap seperti yang tertera pada kontrak bagi usaha proyek.

Namun apabila terjadi sesuatu yang tidak normal sehingga pembayaran, pelunasan dan bagi hasil tidak berjalan seperti yang dikehendaki para pihak pada awal kontrak yang dituangkan dalam akad, maka penyelesaiannya adalah; Pertama kembali pada perjanjian dalam kontrak, Kedua, apabila dalam kontrak tidak diatur para pihak menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan mufakat. Ketiga, jika kedua cara sebelumnya tidak membawakan hasil maka para pihak akan

melibatkan pihak ketiga yaitu penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama).

C. Profil Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah

Pada Bank Aceh Syariah memiliki dua kategori penilaian terhadap risiko pada pembiayaan yaitu lancar dan macet. Artinya apabila pembiayaan itu tidak lancar maka itu bermakna macet. Oleh karena itu manajemen bank sangat berhati-hati dalam melakukan pembiayaan dan pengawasannya. Hal itu tercermin juga pada rasio pembiayaan secara keseluruhan yaitu pembiayaan *musyarakah* sebesar 34.32% dari total keseluruhan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Aceh Cabang Banda Aceh pada tahun 2023. Dari total pembiayaan *musyarakah* hanya 30.98% yang terserap untuk pembiayaan Musyarakah Umum. Sementara 69.02% pembiayaan dialokasikan untuk proyek yang memiliki tingkat risiko paling kecil.

Seperti yang dilaporkan dalam ratio pembiayaan bahwa sampai tahun 2023 kemarin di Bank Aceh Syariah, pembiayaan *musyarakah* dimana kolektabilitas Non Performing Finance (NPF) sebesar 0.42%.

Beberapa potensi risiko pembiayaan yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini. Disamping itu dalam sub-bab ini sekaligus akan dianalisis penerapan manajemen risiko untuk memperkecil risiko kerugian yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah*. Menurut data yang ditemukan dalam penelitian pada bank Syariah tahun 2023 bahwa dalam pembiayaan *musyarakah*, selain risiko pembiayaan yang melekat pada pembiayaan pola PLS (*Profit and Loss Shering*), terdapat tiga macam risiko lain yaitu risiko operasional, risiko pasar dan risiko kepatuhan. Berikut penjelasan masing-masing risiko dimaksud:

a. Risiko Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu pada bab dua tentang risiko pembiayaan *musyarakah*, bahwa bank syariah

memiliki risiko unik selain risiko seperti pada bank konvensional. Risiko unik pada bank syariah disebabkan oleh pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu potensi risiko kerugian adalah pembiayaan dengan pola bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dan *musyarakah* tergolong ke dalam pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*) ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Karena itu pembiayaan model ini suka atau tidak kegagalan dalam memenuhi kewajiban *counterparty* berpotensi besar terjadi. Ditambah lagi dengan masalah agensi (*problemagency*), sehingga dalam praktiknya pembiayaan *musyarakah* akan bersinggungan dengan risiko investasi (*equity invesment risk*), yaitu risiko yang terjadi manakala bank syariah masuk dalam sebuah *partnership* pembiayaan *musyarakah*¹¹.

Tidak terkecuali bagi Bank Aceh Syariah, potensi risiko itu selalu diwaspadai dalam setiap kebijakan pembiayaan. Terhadap risiko pembiayaan PLS ini, menurut hemat penulis Bank Aceh Syariah memiliki tiga macam metode pengelolaan risiko: *Pertama*, Menyikapinya dengan manajemen risiko (*risk control*). *Kedua*, Menyikapinya dengan menghindari risiko (*risk avoidance*). *Ketiga*, Pengalihan Risiko (*risk transfer*):

a). Pengendalian risiko (*risk control*).

Manajemen risiko ini diterapkan untuk mengelola risiko yang terjadi karena kekaburan informasi tentang keadaan mitra (*adverse selection*) dan juga untuk memper kecil peluang terjadinya kecurangan yang dilakukan mitra dalam menjalankan usaha (*moral hazard*). Risiko *adverse selection* dalam pembiayaan *musyarakah* dikendalikan dengan seleksi administrasi sejak permohonan diajukan

¹¹Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2007.

calon mitra. Sementara risiko moral dikendalikan dengan pemantauan (*monitoring*) setelah pembiayaan diberikan.

Untuk tujuan di atas Agar risiko dapat diminimalisir dalam pembiayaan *musyarakah*, Bank Aceh Syariah mengelolanya dengan beberapa tahap dalam manajemen risiko. Tahap pertama, setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon mitra bank akan memeriksa terlebih dahulu bentuk dan model pembiayaan yang diajukan, artinya bank akan melihat relevansi antara model usaha yang diajukan dengan model pembiayaan yang tersedia pada Bank Aceh Syariah. Setelah terdapat kesesuaian antara usaha yang diajukan calon mitra dengan ketersediaan model pembiayaan pada bank maka bank mengarahkan calon mitra untuk membuat proposal permohonan lengkap dengan syarat-syarat yang diperlukan. Inilah awal permulaan seleksi administrasi dan legalitas usaha akan dimulai.

(1). Seleksi awal

Seleksi awal dilakukan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kapasitas pemohon, mencakup kemampuan mitra untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, legalitas usaha, kondisi dan lokasi usaha. Karena itu lama usaha dan laporan *cash flow* perusahaan sangat menentukan selain bukti-bukti legalitas usaha serta jaminan yang dianggunkan mitra.

Untuk itu beberapa syarat yang harus dipenuhi calon mitra adalah kelengkapan administrasi diri calon mitra, tujuan permohonan pembiayaan, legalitas usaha yang dibuktikan; Akta pendirian, profil perusahaan lengkap dengan NPWP, SITU, SIUP, TDP, surat Surat perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perintah Kerja (SPK) bagi permohonan usaha proyek dan surat keterangan lain yang mendukung. Laporan keuangan

atau *cash flow* perusahaan dan bukti anggunan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Semua informasi berkaitan dengan diri calon mitra dan perusahaan dituangkan kedalam proposal proyek pembiayaan. Informasi itu mencakup *curriculum vitei* (CV) pemohon, gambaran umum usaha, rencana/prospek usaha, rincian dan penggunaan dana, jumlah nominal dari kebutuhan serta jangka waktu pembiayaan. Sementara legalitas usaha ini dibutuhkan untuk mengetahui secara hukum bahwa usaha yang akan dibiayai oleh bank diakui secara yuridis jells dan dapat bertindak hukum. Sedangkan laporan keuangan atau *cash flow* sangat sangat dibutuhkan bank untuk melihat kemampuan perusahaan dan laporan itu menjadi pijakan untuk menentukan nisbah pembiayaan serta alasan untuk memberikan atau tidak terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan calon mira. Untuk keyakinan- merupakan salah satu faktor alasan pemberian pembiayaan adalah karena keyakinan bank terhadap mitra-dan kepastian keamanan asset pembiayaan maka bank meminta jaminan tambahan pada mitra. Jaminan itu tidak diikat dengan akad akan tetapi diikat tersendiri di depan notaris.

Dari syarat-syarat serta kriteria yang tetapkan bank untuk menyalurkan pembiayaan *musyarakah* terlihat sangat jelas bahwa usaha yang akan dibiayai bank adalah usaha yang bersifat produktif untuk pengembangan modal suatu usaha dan dapat memberikan *return* kepada bank. Ciri-ciri usaha yang akan dibiaya bank adalah:

- Usaha atau proyek yang memiliki risiko rendah, artinya kondisi usaha menjadi prioritas bank untuk memberikan pembiayaan ataupun tidak. Usahayang baik dan sehat akan mampu

memberikan nilai tambah *return* dari bagi hasil (*revinue sharing*) bagi bank dan juga bagi nasabah pemilik dana.

- Perusahaan memiliki manajemen yang baik, transparan dan terukur. Bagi usaha yang memiliki sistim manajerial yang baik akan memudahkan bank dalam mengontrol dan mendeteksi dini kemungkinan risiko kerugian yang akan muncul.
- *cash flow* perusahaan yang sehat. Artinya usaha yang akan dibiayai adalah usaha dengan komposisi ekuitas dan hutang berasio normal.
- Manajerial yang baik dan *cash flow* yang sehat baru dapat diukur dari usaha yang sudah berjalan setidaknya-tidaknya dua tahun. Dari perjalanan usaha dan juga *track record* mitra dapat memberikan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi.
- Setiap pembiayaan yang akan diberikan bank, mitra harus menyertakan dan melakukan pengikatan jaminan tambahan atas pembiayaan yang diberikan bank. jaminan ini sebagai jalan akhir (*the last way out*) bagi bank dan juga mitra untuk menyelesaikan kewajiban sebagai konsekwensi kesepakatan dalam pembiayaan, tetntunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam akad.
- Terakhir adalah jangka waktu. Maksimal pembiayaan adalah 2 tahun. Sebab semakin lama pembiayaan dilakukan maka potensi risiko *defuld* (gagal bayar) lebih besar.

Sementara itu, bank menyadari bahwa pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang mengandung risiko. Baik risiko bisnis maupun risiko

bawaan sebagai pembiayaan yang menganut prinsip *natural uncertainty contract* (NUC). Karena itu dalam setiap pembiayaan unsur keyakinan dan kepercayaan terhadap mitra dan keberadaan risiko benar-benar disadari secara logis berupa konsekwensi kerugian dan jalan keluarnya. Kesadaran itu kemudian ditindaklanjuti dengan prosedur dalam manajemen risiko untuk mengurangi risiko kerugian.

Beberapa ketentuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan di atas bank harus menyakini bahwa mitra mampu menjalankan bisnis dan usaha serta mampu melunasi pokok serta *return* sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Hal ini telah diatur dalam undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2017 pada pasal 22 ayat 1 dan 2. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa:

- (1) Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Untuk memperkecil risiko yang diakibatkan oleh jangka waktu maka bank juga membatasi jangka waktu pembiayaan maksimal dua tahun, meskipun kemudian pembiayaan itu dapat diperpanjang lagi. Jangka waktu pembiayaan yang terlalu lama mengakibatkan eksposur

risiko wanprestasi semakin besar. Sementara dengan jangka waktu pembiayaan yang pendek bank dapat memprediksi fluktuasi *return* dan risiko usaha dengan baik.

Berkaitan dengan risiko yang dikandung dalam setiap pembiayaan maka bank meminta jaminan kepada mitra sebagai jaminan terhadap terjadinya wanprestasi. Karena itu bank dan mitra mengadakan pengikatan jaminan (*collateral*) sebagai langkah terakhir penyelesaian pembiayaan. Sebagaimana data yang diperoleh bahwa setiap pembiayaan yang telah disetujui bank mitra harus menyertakan agunan yang sah dengan nilai agunan harus lebih besar dari platform pembiayaan. Untuk pembiayaan proyek, debitur harus menyertakan agunan tambahan. Agunan tambahan ini harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang dilakukan bank. Sebab nilai proyek itu sendiri telah menjadi jaminan secara otomatis. Namun jaminan tambahan ini tidak dimasukkan ke dalam akad atau kontrak perjanjian akan tetapi jaminan tambahan itu diikat dengan perjanjian tersendiri.

Barang bergerak diikat dengan Fidusia yaitu penguasaan bank terhadap surat kepemilikan sementara barang masih dapat dipakai oleh pemiliknya. Sementara untuk barang tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan yaitu dengan menahan sertifikat yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui notaris, bahwa sertifikat itu bernomor sekian sudah diangankan pada Bank.

(2). Analisa dan pengukuran risiko

Langkah selanjutnya adalah analisa risiko pembiayaan yang ditempuh dengan:

(a). Analisis 7C

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembiayaan musyarakah termasuk kedalam akad pembiayaan dengan prinsip *natural uncertainty contract* (NUC), yaitu pembiayaan dengan ketidakpastian hasil karena prinsip bagi hasil dan tanggung risiko bersama. Karena itu bank dituntut untuk menerapkan manajemen yang baik untuk meminimalisir kemungkinan risiko dan juga dituntut untuk mampu mendeteksi kemungkinan kerugian sedini mungkin (*early warning system*). Karena itu beberapa hal harus dicermatibank dalam menyalurkan pembiayaan, yaitu:

1. *Character*, karakter mitra penting diketahui untuk menghindari risiko *moral hazard* dalam menjalankan usaha nantinya. Banyak perusahaan yang sehat namun sengaja dilaporkan pailit karena mitra tidak memiliki akhlak dan amanah dalam menjalankan bisnis. Karena itu sikap amanah harus dimiliki mitra dalam menjalankan usaha bersama. Untuk mengukur keamanan mitra dapat ditempuh dengan:
 - a. Mengetahui *track record* mitra dalam berbisnis yang meliputi keahlian yang micing dengan usaha yang sedang digeluti. Reputasi bisnis dengan patner dan pihak-pihak terkait lainnya. Misalnya sesama pengusaha mitra dikenal sebagai seorang yang memiliki dedikasi tinggi dan juga tidak tercatat sebagai nasabah macet pada lembaga lain dan juga memiliki catatan bersih dari Bank Indonesia.
 - b. Mitra haruslah orang yang baik-baik yang dibuktikan dengan eksistensi keluarga yang terhormat sesuai dengan bimbingan syariah. Atau dedikasi diri yang baik jika belum

berkeluarga, kepantasan dalam gaya hidup. Artinya mitra tidak dikenal sebagai seorang yang boros.

- c. Mitra tidak tercatat sebagai pihak yang sedang berperkara dengan pihak berwajib dan pihak-pihak lain secara hukum.
- d. Perusahaan yang dimiliki baik perusahaan yang akan dibiayai maupun perusahaan lain yang dimiliki oleh mitra haruslah jelas asal usulnya.
 - i. Legalitas usaha mitra terdaftar dengan baik pada pihak yang berwenang.
 - ii. Perusahaan bergerak dalam bidang yang dibenarkan syariah, agar tidak terjadi campur baur antara yang halal dengan yang haram.
 - iii. *Track record* perusahaan menunjukan tingkat return yang baik.
 - iv. Budaya dan iklim kooperatif dalam perusahaan yang baik.
2. *Capacity*, kapasitas mitra dalam mengelola bisnis dalam memenuhi segala kewajiban kepada pihak-pihak terkait. Kemampuan ini dapat diukur dari:
 - a. Manajerial yang diterapkan mitra dalam menjalankan bisnis. Sistem manajemen yang dimiliki mitra dalam menjalankan bisnis menjadi catatan penting untuk memberikan pembiayaan.
 - b. Kapasitas perusahaan dapat diukur dengan:
 - i. Pesediaan barang bagi usaha perdagangan dan ketersediaan peralatan

yang dipakai dalam menjalankan usaha bagi usaha proyek pembangunan.

- ii. Ketersediaan tenaga kerja yang handal, berkualitas, profesional dan efisien sesuai dengan bidang masing-masing.

3. *Capital*, bank syariah mengukur kemampuan perusahaan dengan komposisi modal atau ekuitas yang dimiliki mitra. Kemampuan ini dapat dirunut dari hasil profitabilitas usaha, komposisi modal sendiri harus lebih realistis dalam batas-batas yang sehat, posisi rasio utang (*debt equity ratio*) meliputi jumlah hutang jangka panjang dan jangka pendek. Semakin besar jumlah hutang jangka pendek maka semakin besar risiko likuiditas perusahaan.
4. *Condition*. Kondisi ini meliputi kondisi perekonomian dan pangsa pasar usaha baik yang berkaitan langsung dengan usaha maupun tidak. Yang berkaitan langsung misalnya pembiayaan pada usaha perdagangan, maka kondisi ekonomi yang diharapkan adalah pangsa pasar haruslah berdampak positif secara langsung pada usaha. karena itu selain kondisi internal, kondisi makro juga harus diperhatikan bank. salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek pemasaran bagi usaha dagang. Sementara bagi usaha pembangunan proyek dilihat dari dampak pembangunan dan keterkaitannya dengan keberlanjutan manfaat dari pembangunan itu. Misalnya kontrak pembangunan tower telekomunikasi, maka pembangunan itu secara bisnis masih sangat relevan bagi perusahaan pemesan, sebab tren

pertumbuhan dan perkebangan telekomunikasi semakin bertambah luas.

5. *Collateral*, sebagai solusi terakhir dalam pembiayaan maka bank harus meminta anggunan sebagai jaminan terhadap kemungkinan risiko pembiayaan yang tidak diinginkan bank. Sebetulnya fungsi anggunan dalam kemitraan ini adalah untuk kesungguhan mitra dalam berbisnis dan juga ketetapan hati bank dalam penyertaannya pada pembiayaan. Anggunan atau jaminan dalam bank syariah terdiri dari dua macam yaitu:
 - a. Anggunan pokok adalah anggunan yang melekat pada asset usaha bisnis yang dibiayai bersama.
 - b. Anggunan tambahan yaitu jaminan yang diikatkan mitra selain dari nilai asset dan nilai melebihi dari jumlah pembiayaan yang dilakukan bank. Anggunan itu baik berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Anggunan bergerak diikat secara Fedisia yaitu penguasaan bank terhadap surat kepemilikan sementara barang masih dapat dipakai oleh pemiliknya. Semenara barang yang tidak begerak diikat dengan hak tanggungan yaitu dengan menahan sertifikat yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui notaris.
6. *Coverage*, cara ini ditempuh bank untuk mentranfer risiko pada pihak lain. Dalam hal ini bank mentranfer risiko pada pihak asuransi. Transfer risiko ini juga salah satu cara yang ditempuh bank Aceh Syariah untuk memperkecil risiko kerugian dalam manajemen risikonya.

Karena itu pembiayaan yang dilakukan bank diasuransikan agar risiko yang tidak diinginkan dapat ditanggung oleh pihak lain dalam hal ini kepada perusahaan asuransi.

7. *Constrain*, kondisi lingkungan yang akan berdampak pada keberlangsungan usaha juga diperhatikan bank untuk memutuskan pembiayaan. Hambatan dan kendala yang mungkin timbul, baik peraturan resmi maupun kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, seperti:
 - a. Lokasi usaha tidak strategis, misalnya pabrik roti dekat mesjid yang akan mengganggu ketentraman beribadah.
 - b. Letak usaha proyek pembangunan secara geografis akan merusak dan mengganggu lingkungan, seperti pembangunan tower telekomunikasi berada ditengah-tengah perumahan penduduk yang padat. Kondisi ini akan sangat riskan terhadap risiko operasional berupa jatuhnya alat, robah bangunan. Risiko seperti ini akan berdampak ganda dan memiliki efek risiko domino yang luas.
 - c. Usaha dangan yang memperdagangkan barang kurang etis menurut pandangan masyarakat setempat.

Ketujuh unsur analisis ini dipakai Bank Aceh Syariah dalam menganalisis pembiayaan. Unsur-unsur itu perlu diperhatikan sebab masyarakat Aceh tergolong ke dalam masyarakat yang sangat sensitif terhadap hal-hal baru. karena itu kehati-hatian sangat diperhatikan dalam setiap kebijakan pembiayaan.

Analisis ini dilakukan oleh kasi pembiayaan dan juga *accant offices* (AO) baik seorang maupun secara berkelompok tergantung dari problem pembiayaan yang hendak dianalisis. Bank Aceh Syariah akan membentuk komite pembiayaan. Komite ini terdiri dari pimpinan cabang, wakil pemimpin cabang, para kasie dan juga *officer* yang berkompeten. Komite ini dibentuk agar pengawasan terhadap tahap-tahap pembiayaan dapat berjalan dengan baik dengan control penuh dari berbagai pihak. Sehingga pembiayaan itu akan menambah keyakinan bank terhadap mitra dan juga mitra dapat mengetahui jumlah modal yang dibutuhkan untuk pembiayaaa usaha atau proyek dengan baik.

Pembentukan komite ini dilakukan untuk penguatan manajemen pengawasan terhadap kemungkinan risiko penyimpangan dan kesalahan yang akan terjadi. Agaknya inilah yang disebut dalam manajemen risiko sebagai pengawasan bertingkat karena disini terjadi keterlibatan semua kepala seksi dalam proses penilaian pembiayaan.

(b). Reting internal

Pengukuran risiko juga dilakukan dengan reteng internal yaitu dengan data-data yang didapatkan dari mitra kemudian dianalisis dengan computer. Usaha dagang misalnya tidak memiliki teknologi pendukung dalam menjalankan usaha. ketiadaan teknologi ini lantas nilai perusahaan usaha dagang itu menjadi berkurang. Lain halnya dengan keberadaan laporan keuangan, karena apapun kegiatan usaha yang digeluti mitra laporan keuangan adalah suatu keharusan keberadaanya.

Rating internal ini dipersiapkan dan digunakan hanya untuk mengukur kapasitas risiko pada usaha-usaha yang besar. Ada perusahaan-perusahaan yang

memang harus memiliki teknologi dalam pengololaanya, maka keberadaan teknologi itu akan dimasukkan dalam pengukuran risiko ini. Pengukuran risiko model ini digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan, operasional dan risiko pasar. Sementara risiko kepatuhan dianalisis dengan analisis *character* dan *capacity* sebagaimana yangtelah diuraikan sebelumnya.

Penilaian secara komputer ini akan melahirkan nilai berupa kriteria-kriteria seperti AAA, AA, A dan juga BBB, BB, B. perusahaan dengan nilai AAA bermakna bahwa perusahaan itu sangat sehat dan memiliki tingkat risiko sangat rendah dan juga frekwensinya rendah. Sementara untuk perusahaan yang memiliki nilai AA berarti perusahaan itu memiliki tingkat risiko sedang dan frekwensi rendah. Dan bagi perusahaan dengan penilaian A bermakna bahwa perusahaan itu memiliki risiko tinggi dan frekwensi rendah. Sementara bagi perusahaan dengan nilai BBB maka karakter risiko yang dimiliki perusahaan tersebut tergolong rendah namun frekwensinya tinggi. Sementara bagi perusahaan dengan nilai BB berarti perusahaan itu memiliki risiko besar namun frekwensinya tergolong sedang. Dan perusahaan dengan nilai B memiliki tingkat risiko besar dan peluang terjadinya risiko juga besar.

Pengukuran risiko ini sangat penting untuk memberikan gambaran awal bagi *stake holder* Bank Aceh Syariah dalam mengambil keputusan analisis selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sistim analisis risiko secara computer tidaklah diapakai secara kaku atau dipakai secara mentah akan tetapi nilai-nilai yang dihasilkan kadang kadang dapat berubah dengan analisa lain dari sudut yang berbeda. Adakalanya perusahaan dengan nilai BB kadang juga

masih dapat dibiayai karena alasan tertentu atau variable tertentu yang tidak dapat dianalisis dalam computer. Biasanya dengan kadar dan variable tertentu bagi perusahaan yang bernilai BB juga masih dapat dibiayai apabila pemohon pembiayaan adalah pihak terkait dengan bank. akhirnya semua itu sangat tergantung pada peniaian pihak yang berkompeten dalam pembiayaan.

(c). Wawancara

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa penilaian dan pengukuran risiko tidaklah berlaku kaku. Penilaian itu tidak hanya digunakan dengan satu cara. Mengingat kompleksitas informasi yang harus diungkapkan untuk meyakinkan bank dalam melakukan pembiayaan maka beberapa cara penilaian, analisis dan pengukuran risiko dilakukan bank. Wawancara adalah salah satu cara lain yang digunakan bank untuk mengungkapkan informasi yang tidak ditemukan dengan cara penilaian computer. Analisa C7 juga sebahagian dilakukan dengan wawancara seperti untuk mengungkapkan karakter dan kapasitas calon mitra.

Dengan wawancara inilah kadang-kadang ada perusahaan yang awalnya setelah diseleksi administrasi tidak layak dibiayai, namun setelah wawancara perusahaan itu menjadi layak dibiayai. Karena itulah keputusan perusahaan yang sejatinya tidak dapat dibiayai namun setelah melakukan wawan cara perusahaan menjadi layak dibiayai.

Biasanya wawancara ini dilakukan untuk mengungkapkan informasi akhir yang meragukan dari mitra. Sementara perusahaan atau mitra yang telah memiliki syarat dan semua informasi telah terungkap meyakinkan pada tahap-tahap sebelumnya maka wawancara tidaklah begitu penting. Namun wawancara

tetap dilakukan untuk ramah-tamah dan penjelasan lebih lanjut seputar pembiayaan.

Berdasarkan pada prinsip dan sistim pengukuran risiko yang dilakukan Bank Aceh Syariah menurut penulis bahwa pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan menganut prinsip kehati-hatian. Hal itu tercermin dari:

- i. Tahapan yang ditempuh bank dalam seleksi dan pengukuran risiko untuk memberikan pembiayaan. Kondisi ini menjadikan pembiayaan *musyarakah* sebagai pembiayaan yang sehat.
- i. Tahap-tahap seleksi pembiayaan mengandung unsur pengawasan berganda.

(3). Monitoring

Selain pengukuran dan analisis risiko yang diterapkan pada pembiayaan untuk mengatasi terjadinya risiko, Bank Aceh Syariah juga menerapkan sistim pengawasan atau monitoring terhadap proyek usaha yang akan dan setelah dibiayai. Monitoring merupakan bagian dari manajemen pengendalian risiko pembiayaan. Masalah monitoring merupakan hak melekat bank seperti yang dituangkan dalam aqad perjanjian pembiayaan *musyarakah* pasal 11 tentang Pernyataan dan Pengakuan Nasabah:

“Nasabah mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk selanjutnya selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha Nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung”.¹²

¹²Dalam *Aqad Perjanjian Musyarakah* Bank Aceh Syariah pada pasal 11 tentang Kesepakatan Pernyataan dan Pengakuan Nasabah.

Bank atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya usaha yang difasilitasi modal oleh bank. Pengawasan ini dilakukan langsung maupun tidak langsung dan tidak terbatas hanya pada data-data yang dilampirkan berdasarkan fotocopy. Artinya pihak bank dapat meminta para pihak untuk membuktikan dengan lembaran aslinya.

Pemantauan itu dilakukan untuk memperoleh informasi yang benar mengenai usaha dan mitra usaha. Monitoring dapat dilakukan secara langsung ke lapangan ataupun tidak langsung. Pemantau langsung ke lapangan atau ke lokasi bisnis (*inspeksi on the spot*) cara ini ditempuh Bank Aceh Syariah untuk mendapatkan kepastian informasi atau keterangan tentang bisnis atau data keuangan yang diberikan calon mitra maupun setelah menjadi mitra. Inspeksi ke lapangan secara langsung atau kadang disebut juga *on site monitoring* bagi calon mitra berarti pihak bank melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha calon mitra untuk *cek cross* kebenaran informasi yang didapati melalui proposal yang diajukan calon mitra maupun informasi yang diterima dari pihak lain sebelum pembiayaan dilakukan. Sementara inspeksi tidak langsung (*on desk monitoring*) dilakukan dengan cara pihak bank hanya melakukan pengecekan kebenaran informasi melalui dokumen-dokumen yang disampaikan oleh mitra atau calon mitra. Dalam pemantauan ini bank memiliki hak untuk memeriksa dan melihat instrument-instrumen administrasi seperti *financial statement* berupa *cash flow* dan segala hal yang berkaitan dengan itu seperti kegiatan investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama beberapa periode tertentu, laba-rugi, sejarah risiko, fleksibilitas keuangan dan kemampuan operasional. Semua informasi itu diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban dan juga kemampuan menghasilkan laba.

Monitoring setelah pembiayaan dilakukan bertujuan untuk membuktikan mitra agar tidak melanggar kesepakatan dalam menjalankan usaha pembiayaan *musyarakah* sehingga terjadinya *side streaming*. Pelanggaran itu seperti pemakaian dana pembiayaan bank untuk membeli sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan usaha yang diajukan, jangan-jangan dana itu digunakan ketempat lain, seperti memakai dana pembiayaan untuk usaha yang tidak dibenarkan syariah. Bahkan mungkin dana itu digunakan untuk beli mobil, motor, rumah dan sebagainya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdagangan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan inilah maka penekanan pada pengawasan dan pemantauan sangat diperlukan.

Monitoring ke lapangan dilakukan minimal oleh dua orang yang terdiri dari AO (*Account officer*) dan atau CO (*Costumer Officer*). Dalam pemantauan, jika diperlukan bank dapat mengarahkan agar penggunaan dana lebih efektif atau bank kadang-kadang dapat membantu menunjukkan rekanan untuk mendapatkan barang-barang atau peralatan yang diperlukan. Masukan ini diberikan bank berkaitan dengan kemitraan yang melekat karena aqad *musyarakah* yang membenarkan demikian.

Dalam kasus pembiayaan proyek, pihak bank kadang-kadang harus turun ke lapangan untuk mencek langsung *progres report* dari mitra. Misal, mitra melaporkan ke pada bank bahwa pengerjaan proyek sudah selesai dilaksanakan 40%, informasi ini harus dicek terlebih dahulu, benar atau tidak. Jika benar, maka pencairan langsung disetujui dan diproses. Untuk pelayanan lebih cepat, Pimpro (*mudharib*) tidak mesti datang ke bank untuk memberikan laporan akan tetapi cukup via telepon, kemudian petugas bank akan menceknya ke lapangan,

tentunya akan dicek kesesuaiannya antara laporan dan kenyataan.¹³

Model pemantaun dengan sistim *off side* biasanya dilakukan pada pembiayaan perdagangan. Petugas bank cukup hanya melihat dokumen (perhitungan bagi hasil) yang dibawa mitra. Walaupun turun ke lapangan pemantauanya hanya sepintas. Petugas hanya melihat bagaimana kondisi toko, dagangan dan juga pasarnya ada pembeli atau tidak.

Bagi bank dan nasabah ada ketentuan dalam pelaporan perhitungan usaha yang dituangkan dalam aqad. Penyerahan laporan perhitungan usaha bulanan dilakukan selambat-lambatnya lima hari pada bulan berikutnya. Selanjutnya bank wajib mengoreksi selama lima hari dan apabila setelah lima hari bank tidak mengembalikan atau tidak keberatan maka laporan perhitungan usaha itu dianggap benar dan sudah diterima.

Fungsi lain dari monitoring sesungguhnya adalah untuk mengawasi potensi risiko yang sudah terdeteksi dari awal. Agar penyimpangan (deviasi) yang mungkin terjadi dapat diketahui secara dini. Dalam pembiayaan *musyarakah* yang berperinsip NUC (*Natural Uncertainty Contract*) menjadikan pembiayaan ini rentan terhadap risiko. Risiko yang harus selalu diawasi dalam pembiayaan *musyarakah* adalah risiko kepatuhan dan *moral hazard* karena risiko itu memiliki frekwensi terjadinya sangat tinggi. Sebab itu, setiap risiko yang sering muncul harus diawasi dan ditekan dengan melakukan pengawasan (*monitoring*).

Fungsi lain dari pengawasan atau monitoring terhadap mitra adalah:

¹³Hasil wawancara dengan Yufi Suhandi (Account Officer) pada hari Kamis 18 Januari 2024 jam 14. 45 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- 1).Pemantauan yang dilakukan bank adalah sebagai partisipatif bank dalam pembinaan dan membangun mitra agar usaha bersama berjalan dengan baik, sehingga keuntungan dan kesehatan usaha dan bank dapat terpelihara.
- 2).Pemantauan ini juga berfungsi sebagai pengawasan dan audit internal bagi perusahaan dalam menjalankan usaha kemitraan bersama dengan bank.
- 3).Pengawasan juga berfungsi sebagai media mempererat tali silaturahmi sebagai perekat ikatan emosional sehingga pembiayaan diharapkan berjalan dengan baik dan berlanjut pada masa-masa yang akan datang.

Dalam usaha proyek pembangunan segala pengeluaran atau segala transaksi yang terjadi tercatat dalam rekening koran yang diawasi langsung oleh bank. Sementara pemeriksaan yang dilakukan terhadap pembiayaan pada usaha dagang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pengawasn risiko dan juga sebagai arahan mitra agar selalu memperbaiki pencatatan administrasinya. Selain itu dalam pengawasan diharapkan pembinaan terhadap usaha dan mitra dapat berlangsung.

b). Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Sikap menghindari risiko terungkap dengan kebijakan bank yang hannya menawarkan pembiayaan *musyarakah* saja sementara pembiayaan *mudharabah* tidak ditawarkan padahal keduanya termasuk ke dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil (PLS). Bank Aceh Syariah beralasan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan superiornya pembiayaan berisiko tinggi dalam pola PLS. Dalam pembiayaan *mudharabah* tidak hanya terjadi risiko pembiayaan atau risiko lain lazimnya risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan dengan prinsip syariah. Namun lebih dari itu, pembiayaan *mudharabah*

mengandung risiko kepatuhan yang tidak dapat dikendalikan secara maksimal oleh bank. Risiko itu terjadi manakala *mudharib* menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* dari bank untuk melakukan usaha-usaha yang melanggar syariah. Dalam prinsip *mudharabah*, bank; sebagai *ra'sul maal* (pemilik modal) hanya sebagai pemberi modal sementara *mudharib* sebagai pekerja. Karena itu bank tidak punya hak untuk melakukan intervensi ke dalam manajemen usaha *mudharib*. Sebab itulah Bank Aceh Syariah tidak menawarkan pembiayaan dengan pola itu karena sangat berisiko¹⁴. Kebijakan seperti di atas menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah tergolong ke dalam perusahaan yang mengelola risiko dengan cara menghindarinya (*risk avoidance*)¹⁵.

Metode pembagian nisbah yang digunakan bank menunjukkan betapa kehati-hatian sangat diprioritaskan. Kepastian pelunasan pokok pembiayaan dan juga bagian profit untuk bank telah ditentukan besarnya dalam kontrak; dengan menentukan besaran nisbah dari total pembiayaan dikalikan ekspektasi *return* setara 13.5%. Bagian yang telah ditentukan itu tidak boleh dikurangi kecuali hanya disebabkan oleh kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian mitra. Bagian bagi hasil untuk bank itu harus mencukupi sebagaimana yang telah disepakati dan tertera dalam kesepakatan meskipun pembayaran pokok pembiayaan dilakukan oleh mitra lebih awal.

¹⁴Hasil wawancara dengan Yufi Suhandi (Account Officer) pada hari Kamis 18 Januari 2024 jam 14.45 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

¹⁵Ada beberapa cara alternatif yang dapat dipilih untuk mengelola risiko yaitu pertama, penghindaran risiko (*risk avoidance*). Kedua, pengendalian risiko (*risk control*). Ketiga, penaggungan atau penahana risiko (*risk retention*). Keempat, pengalihan risiko (*risk transfer*).

Seperti bank-bank lain pada umumnya prinsip *profit oriented* sangat dipertahankan agar profitabilitas bank dapat terpelihara. Sikap ini dilakukan untuk mendongkrak bagi hasil antara bank dengan nasabah sebagai pemilik dana pihak ketiga (DPK) dan equasi modal (pendanaan yang bersumber dari tabungan investasi PLS). Karena itu dalam setiap pembiayaan sebisa mungkin bank berusaha untuk membuktikan kemampuan bayar pembiayaan oleh mitra. Kemampuan itu tidak hanya diukur dari kesehatan dan kemampuan usaha yang dibiayai namun juga kepastian hukum dan nilai jaminan yang dipertanggungkan nasabah kepada bank.

Kebijakan pengalokasian pembiayaan dan juga sistim perhitungan pembagian nisbah yang digunakan bank dalam pembiayaan *musyarakah* kembali mempertegas tentang arah kebijakan Bank Aceh Syariah dalam mengelola risiko dengan cara kehati-hatian (*prudential*), *profit oriented* dan penghindaran risiko (*risk avoidance*).

Kedua kebijakan manajemen di atas telah dijalankan bank dengan baik. Selain itu untuk membuktikan agar mitra tidak melakukan kecurangan, bank mewajibkan mitra menyerahkan barang jaminan. Nilai barang jaminan itu harus lebih tinggi dari pembiayaan yang diberikan bank. Jaminan itu akan disita bank manakala mitra terbukti dengan sengaja melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan bisnis yang mengakibatkan kerugian usaha.

c). Pengalihan risiko (*risk transfer*).

Cara lain yang digunakan Bank Aceh Syariah dalam mengelola risiko sebagaimana yang terekam pada pembiayaan *musyarakah* adalah dengan cara transfer risiko. Transfer risiko ini kita temukan pada analisa risiko pembiayaan. Analisa *Coverage*, merupakan tindakan mudah

untuk mentranfer risiko pada pihak lain. Dalam hal ini bank mentranfer risiko pada pihak asuransi.

Karena itu pembiayaan yang diasuransikan maka risiko yang tidak diinginkan akan ditanggung oleh pihak lain. Pengalihan risiko ini dilakukan untuk menekan risiko meskipun kadang-kadang risiko yang dikawatirkan tidak terjadi. Namun bagi bank tidak ada kerugian apapun dari asuransi ini, karena semua biaya berkenaan dengan asuransi itu dimasukan dalam biaya pembiayaan artinya beban itu ditanggung sebagai biaya operasional dalam pembiayaan.

b. Risiko Operasional Bank Aceh Syariah

Risiko operasional dalam pembiayaan *musyarakah* terjadi pada pembiayaan proyek pembangunan. Risiko ini juga terjadi pada pembiayaan usaha dagang, meskipun dalam usaha dagang risiko ini sangat kecil dan mudah ditanggulagi. Risiko operasional dalam usaha dagang biasanya terjadi akibat keterlambatan pengiriman barang untuk *mudharib*. Dan juga kemungkinan terjadinya perampokan, pencurian, pengrusakan tempat usaha dan lain sebagainya. Keterlambatan ini tidak memiliki pengaruh signifikan karena biasanya barang akan sampai juga paling lama satu minggu. Meskipun demikian keterlambatan ini akan mengganggu jalannya usaha dagang. Risiko operasional perdagangan lainnya terjadi manakala *mudharib* melakukan kekeliruan dalam membuat laporan kepada bank. Namun kesalahan ini segera dapat disesuaikan setelah diperiksa oleh pihak bank selaku mitra dan pembina.

Sementara dalam pembiayaan usaha proyek pembangunan, risiko operasional terjadi akibat keterlambatan pembayaran pokok dan bagi hasil dari mitra kepada bank. Keterlambatan pembayaran biasanya karena alasan teknis dalam pencairan dana dari pemberi kontrak kepada pelaksana proyek.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa kadang-kadang pencairan dana dari pemberi kontrak membutuhkan waktu yang lama. Banyak prosedur yang harus ditempuh sehingga kadang-kadang pencairan dana meleset sampai satu atau dua bulan dari jadwal yang direncanakan. Alasan keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh prosedur yang rumit namun juga disebabkan karena ketiadaan uang yang tersedia setelah kontrak ditandatangani.

Prosedur yang rumit disebabkan oleh birokrat yang belum disiplin sehingga banyak surat dan kelengkapan administrasi belum dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Fenomena ini mudah didapatkan pada perkantoran pemerintah dimanapun tidak terkecuali di Banda Aceh. Sementara ketiadaan uang juga terjadi pada kontrak proyek pembangunan yang sumber dananya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Apabila pembangunan mulai dikerjakan pada awal tahun maka pemerintah daerah baru dapat mencairkan danatersebut sekitar bulan Agustus. Kebiasaan keterlambatan pengesahan- "*ketok palu*¹⁶"- anggaran menyebabkan proses pembangunan terkendala.

Potensi risiko ini segera dapat ditanggungi sejak awal kontrak disepakati. Karena itu ada beberapa kebijakan yang ditempuh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk memperkecil risiko kerugian, diantaranya adalah dengan "*rescheduling*" pada awal kontrak. Yaitu perpanjangan kontrak dari sejak awal yang dituangkan dalam akad. Seandainya kontrak proyek pembangunan antara pelaksana dan pemberi kontrak selama 5 bulan maka ketika pelaksana kontrak proyek pembangunan mengajukan permohonan pembiyaan kepada bank masa kontrak akan ditambah dua sampai tiga bulan dari masa kontrak antara pelaksana kontrak dengan pemberi kontrak¹⁷.

¹⁶ "*Ketok palu*" adalah istilah lain untuk menjelaskan pengesahan anggaran APBD.

¹⁷ Lebih jelas lihat kembali dalam subbab tehnik perhitungan nisbah terdahulu. Di sana terdapat skema menggambarkan metode yang digunakan Bank Aceh Syariah dalam menambah jadwal pelunasan untuk menghindari kategori kredit macet.

Kebijakan perpanjangan masa kontrak ini ditempuh untuk menghindari kategori pembiayaan macet yang diberikan oleh bank sentral (BI) apabila mitra mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana dari pemberi komitmen. Karena bagi Bank Aceh yariah Cabang Banda Aceh hanya memili dua kategori kesehatan pembiayaan yaitu lancer dan macet. Lancer manakala proses pelunasan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan dan macet manakala pelunasan tidak sesuai dengan kesepakatan antara bank dan mitra.

Risiko operasional lain yang terjadi dalam pembiayaan proyek pembangunan adalah kesalahan dalam transaksi; pencatatan, pembelian dan pelunasan. Jika proses itu sepenuhnya diserahkan pada mitra maka risiko kerugian akibat kesalahan pencatatan akan terjadi. Tidak hanya itu peluang terjadinya moral *hazard* akan lebih besar. Karena itu sejak awal bank akan mengawasi transaksi; setiap pembayaran maupun pelunasan untuk pembiayaan proyek harus melalui rekening nasabah pada Bank Aceh Syariah. Segala transaksi harus melalui persetujuan pihak bank. Bank melakukannya sebagai pengawasan terhadap pemakaian dana.

Selain itu risiko pembiayaan *musyarakah* pada sektor proyek dapat ditekan-selain dengan anggunan dan jaminan tambahan-adanya kepastian Surat Penunjukan Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan surat Cessie dari Pimpro. Surat ini merupakan syarat yang harus ada dan dalam kontrak yang juga sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

Beberapa ketentuan lain dalam pembiayan *musyarakah* berkaitan dengan risiko operasional adalah bahwa pelaporan bagi hasil akan dilakukan pada tiap-tiap bulan. Dalam *aqad* perjanjian pelaporan itu harus diterima bank paling lambat 5 hari pada bulan berikutnya. Apabila 5 hari setelah penyerahan perhitungan usaha bank tidak mengembalikan koreksinya berarti bank menyetujui perhitungan yang diajukan oleh *mudharib*. Ketentuan ini kadang

dilanggar oleh mitra dengan memberikan laporan terlambat yang mengakibatkan pada terganggunya pencatatan bank.

Berkaitan dengan kerugian, bank baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut apabila Bank telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh nasabah kepada Bank. Kemudian Bank telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut kepada nasabah.

c. Risiko Pasar Bank Aceh Syariah

Risiko pasar terjadi pada pembiayaan usaha dagang seperti yang dijelaskan Yufi¹⁸ yaitu akibat kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ini memberikan efek pada kenaikan harga barang dan dikhawatirkan akan mempengaruhi perdangan karena melemahnya daya beli. Risiko ini bersifat makro jadi akan berpengaruh langsung secara keseluruhan pada semua sektor usaha dagang. Kekhawatiran terhadap potensi risiko ini selalu menakutkan, sehingga pihak bank mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Langkah-langkan yang dipersiapkan bank diantaranya penambahan jadwal (penjadwalan ulang/*rescheduling*), penambahan modal usaha. Namun potensi risiko pasar itu tidak memberi efek negatif (rugi) terhadap usaha dagang maka beberapa langkan yang sudah dipersiapkan tidak diterapkan. Artinya saat itu pembiayaan *musyarakah* pada usaha perdangangan tidak mengalami kerugian jadi tidak ada tindakan penangulanganya seperti penambahan modal (*recrukturing*), penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan sebagainya.

Selain kebijakan seperti yang diuraikan di atas. Tindakan bank lainnya adalah bahwa bank selalu memantau perkembangan usaha. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan langsung dengan

¹⁸Hasil wawancara dengan Yufi Suhandi (Account Officer) pada hari kamis 18 Januari 2024 jam 14. 45 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

turun langsung ke lapangan (*on side*) melihat dan mengevaluasi. Yang diperhatikan bank ketika turun ke lapangan adalah melihat bagaimana daya beli masyarakat pada usaha tersebut. Bagaimana ketersediaan barang. Jika barang berkurang apa penyebabnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kadang-kadang pihak bank langsung menanyakannya pada mitra dan bank juga dapat memeriksa laporan keuangan usaha tersebut.

d. Risiko Kepatuhan Bank Aceh Syariah

Ada dua risiko kepatuhan yang terdapat dalam skim pembiayaan *musyarakah*. Pertama risiko kepatuhan terhadap hukum syariah. Kedua kepatuhan terhadap kesepakatan akad. Kepatuhan terhadap ketentuan syariah misalnya *mudharib* membeli untuk memperdagangkan barang yang tidak dibenarkan syariah. Sementara risiko kepatuhan terhadap akad adalah *mudharib* tidak memakai dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam akad untuk berusaha. Pelanggaran ini misalnya *mudharib* memakai dana sebagai modal penyertaan usaha dari bank untuk membeli rumah, motor dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan tujuan utama dalam kontrak.

Sementara risiko kepatuhan terhadap ketentuan syariah terjadi manakala *mudharib* menggunakan modal pembiayaan untuk membeli dan memperdagangkan barang haram dan *syubhat*. Meskipun pada awal sudah disepakati namun kenyataan di lapangan mitra harus selalu dipantau agar tidak menyimpang. Risiko ini terjadi misalnya mitra membuka usaha rokok. Rokok bagi Bank Aceh Syariah Syariah termasuk barang *syubhat* karena itu tidak dibenarkan *mitra* menggunakan dana pembiayaan untuk membeli dan menjual rokok. Kalaupun menjual rokok jangan memakai dana dari pembiayaan bank. Demikian keterangan Kasie pembiayaan¹⁹.

¹⁹Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari selasa 06 Februari 2024 jam 17. 15 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Karena itu untuk membuktikan agar risiko kepatuhan dan moral tidak terjadi maka pihak bank melakukan pemantauan (*monitoring*). Bank memiliki hak untuk menegur *mudharib* bila dalam pemantauan mendapati nasabah membeli untuk atau menjual barang yang tidak sesuai dalam akad dan juga tidak dibenarkan menurut syariah. Sebab itu dari sejak awal untuk pembiayaan pada sektor usaha dagang pihak bank harus mengenali terlebih dahulu calon nasabah.

Penanggulangan akhir dari semua risiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* adalah dengan penyitaan barang jaminan (*collateral*). Penyitaan jaminan ini tentunya setelah sebelumnya terjadi pemeriksaan sebab-sebab kerugian itu terjadi. Apabila gagal bayar (*default*) terjadi karena faktor kelalaian *mudharib* maka bank akan menyita jaminan tambahan sebagai ganti terhadap kerugian yang diderita bank. Namun jika sebaliknya maka risiko kerugian itu harus ditanggung bersama sebatas modal yang disertakan.

Karena itu setiap pembiayaan yang telah disetujui bank, mitra harus menyertakan agunan yang sah dengan nilai anggunan lebih besar dari plafond pembiayaan. Untuk pembiayaan proyek, debitur harus menyertakan anggunan tambahan. Jaminan tambahan ini tidak dimasukkan ke dalam aqad atau kontrak perjanjian akan tetapi jaminan tambahan itu diikat dengan perjanjian tersendiri. Barang bergerak diikat dengan Fidusia yaitu pengikatan dengan surat kepemilikan yang dipegang oleh bank, sementara barang itu sendiri masih dapat dipakai oleh pemiliknya. Namun untuk barang tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan yaitu dengan menahan sertifikat yang didaftarkan pada Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui Notaris, bahwa sertifikat itu bernomor sekian sudah diangunkan pada Bank²⁰.

²⁰Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari selasa 06 Februari 2024 jam 17. 15 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Dalam hal membuat kajian kepatuhan perbankan, Bank Aceh Syariah melalui Divisi Kepatuhan akan menyusun draft kajian pembiayaan dan akan meminta opini dari Dewan Pengawas Syariah yang menyangkut dengan risiko kepatuhan hukum syariah²¹. Risiko kepatuhan terhadap hukum syariah, juga perlu memperhatikan fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah yang sangat berhubungan kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi yang memungkinkan adanya dampak pada ke empat risiko diatas dan risiko likuiditas. Pelanggaran syariah jelas akan merusak citra dan kredibilitas Bank Aceh Syariah dimata masyarakat sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Aceh Syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut surat Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001. Tentang Susunan Pengurus DSN bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:

1. Melakukan Pengawasan Secara Periodik pada lembaga keuangan syariah
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Bank Aceh Syariah dalam menjalankan risiko kepatuhan terhadap hukum syariah, meminta opini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menyusun Standar Operasional Prosedur

²¹Hasil wawancara dengan Zulfian (Staf Divisi Kepatuhan) pada hari Senin 12 Februari 2024 jam 13. 30 WIB di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah.

(SOP) Pembiayaan dan dalam membuat kebijakan produk pembiayaan yang sudah ada dan produk pembiayaan yang baru²².

D. Identifikasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah

Berikut akan dijelaskan beberapa potensi risiko yang terjadi sebelum pembiayaan dilakukan dan risiko yang masih terjadi saat pembiayaan telah direalisasikan. Meskipun efeknya sudah berkurang karena telah ditanggulangi dengan penerapan manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah.

1. Risiko yang Terjadi Sebelum Pembiayaan

Secara garis besar problem yang terjadi dalam setiap pembiayaan adalah problem *asymetric information*, yaitu kekaburan informasi tentang nasabah (*mudharib*) yang disebabkan karena terjadinya *hidden information*. Sementara ketidaktauan sikap dan tindak-tanduk *mudharib* terjadi akibat *hidden action* dari *mudharib* itu sendiri. Karena itu *hidden information* menyebabkan terjadinya *adverse selection*. Sementara *hidden action* menyebabkan terjadinya *moral hazard*.

Dari dua sumber risiko ini melahirkan beberapa risiko dalam pembiayaan *musyarakah*:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko akad yang melekat pada pembiayaan *musyarakah*, yaitu risiko yang terjadi akibat pembiayaan ini memakai sistim PLS (*profit and loss shering*) yang berbasis pada model pembiayaan NUC (*Natural Uncertainty Contract*). Dimana pembiayaan NUC ini tidak memiliki kepastian hasil. Dalam pembiayaan ini hasil dan kerugian sama-sama ditanggung baik oleh bank maupun mitra (*mudharib*). Risiko pembiayaan ini jika tidak dapat dikelola

²²Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Syahril Abbas. MA (Dewan Pengawas Syariah) pada hari Senin 12 Februari 2024 jam 15. 30 WIB di Kantor Bank Aceh Syariah.

dengan baik akan member efek negatif bagi kualitas asset yang diinvestasikan dan memicu munculnya risiko liquiditas dan lain sebagainya.

b. Risiko Legalitas

Risiko ini berpotensi besar terjadi dalam pembiayaan musyarakah. Keabsahan badan usaha secara hukum berpotensi menjadi risiko apabila bank tidak memiliki sistim seleksi administrasi yang baik terhadap semua badan usaha atau calon mudharaib yang mengajukan permohonan. Karena itu aturan mengenai syarat-syarat dan kriteria usaha yang hendak biyai harus jelas dan tertulis secara baku.

Beberapa ketentuan berkaitan dengan pembiayaan harus jelas, misalnya rasio pembiayaan, bentuk usaha yang akan dibiaya, wilayah usaha yang akan dibiayai dan sebagainya.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan terjadi manakala mitra menyimpang dari kesepakatan, sehingga penyimpangan itu akan mencidrai klausul maupun ketentuan syariah. Penyimpangan terhadap klausul akan menyebabkan kerugian pihak bank maupun nasabah sendiri. Sementara menyalahi aturan syariah menyebabkan usaha halal menjadi *syubhat* malah kadang-kadang akan terjerumus dalam usaha haram.

Penyimpangan ini dapat terjadi karena keterbatasan bank dalam mengintervensi usaha yang dijalankan oleh mitra. Keterbatas ini terjadi disebabkan oleh beberapa factor. *Pertama*, jarak antara bank dan lokasi usaha yang dibiayai. *Kedua*, keterbatasan bank dalam menganalisis data atau laporan bagi hasil yang disampaikan *mudhariab* (mitra) maupun keterbatan bank dalam melakukan monitoring.

Keterbatasan ini menyebabkan nasabah berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan usaha bisnis. Sebagai contoh, bank dan mitra bersepakat untuk bersama-sama

membiayai usaha rempah-rempah, tetapi kenyataan tanpa sepengetahuan bank, mitra juga menjual barang haram atau *syubhat*.

d. Risiko Operasional.

Risiko operasional bank terjadi manakala staf atau bank melakukan kesalahan dalam menyeleksi permohonan pemohon sehingga berpotensi terdapat data-data palsu atau keliru yang merugikan bank dikemudian hari. Misalnya terjadinya penyimpangan informasi tentang kebenaran usaha maupun barang yang ditunjuk sebagai jaminan dalam berkas kelengkapan dan profil usaha yang hendak dibiayai. Semua kesalahan itu bias terjadi karena diakibatkan oleh faktor kesalahan manusia maupun karena kegagalan teknologi.

e. Risiko Pasar

Dalam setiap pembiayaan, risiko pasar selalu menghantui, tidak ada satu pembisnisapun yang merasa aman dari ancaman pasar yang datang tiba-tiba. Apalagi dengan kondisi ekonomi dunia sekarang yang sedang dilanda krisis global. Pengaruh pasar secara makro disebabkan oleh banyak hal, misalnya oleh suhu politik lokal maupun nasional yang berdampak pada pasar. Krisis global, perubahan nilai mata uang juga memiliki andil mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk menghadapi risiko sistematis ini bank membutuhkan strategi yang jitu agar risiko itu tidak berdampak negatif terhadap pembiayaan.

2. Risiko yang Terjadi Saat Pembiayaan

Pada saat proses pembiayaan dilakukan beberapa potensi risiko sebelumnya sudah dapat ditekan, selain itu ada juga risiko yang telah dapat dihilangkan. Risiko-risiko yang telah dapat ditangani sebelum proses pembiayaan dilakukan adalah risiko legalitas. Risiko ini ditanggulangi dengan pemeriksaan administrasi

usaha maupun calon *mudharib* (mitra). Kelengkapan administrasi sangat diperlukan dalam berkas yang diajukan oleh calon mitra. Tidak hanya kelengkapan administrasi usaha, kelengkapan administrasi calon mitra sendiri perlu diperhatikan seperti identitas kewargaan, status nasabah atau calon mitra dimata perbankan, apakah termasuk nasabah yang *defult* pada bank lain dan sebagainya.

Beberapa risiko yang masih tersisa setelah dievaluasi, diidentifikasi namun masih memerlukan pengawasan lebih lanjut adalah:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko ini merupakan risiko yang melekat pada pembiayaan *musyarakah* seperti yang telah diuraikan terdahulu. Meskipun potensi risiko ini telah ditanggulangi sebelumnya dengan klausul yang disepakati bersama oleh bank dan mitra, portofolio pembiayaan dan juga pengikatan jaminan. Namun risiko ini tetap harus diawasi karena prinsipnya yang tidak memberikan kepastian hasil bagi bank, karenanya pengawasan sangat diperlukan agar potensi risiko moral tidak terjadi yang menyebabkan kerugian bagi bank.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional akan selalu muncul kapan saja dan dimanapun. Karenanya dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Aceh Syariah potensi risiko sangat diperhatikan. Bentuk perhatian terhadap risiko ini tercermin dari peningkatan SDM bank, Up date peralatan dan teknologi.

Secara internal bank, risiko operasional terjadi karena kesalahan staf dalam mengidentifikasi, pencatatan dan pengukuran risiko. Karena itu ada perbedaan komposisi manajemen risiko menurut jumlah pembiayaan yang dilakukan. Sementara risiko operasional eksternal terjadi manakala usaha yang dibiayai mengalami kerugian akibat kegagalan teknologi maupun distribusi barang. Kegagalan teknologi berpotensi

terjadi dalam pembiayaan proyek pembangunan sementara kegagalan distribusi terjadi pada pembiayaan usaha perdagangan.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi karena dipengaruhi oleh sistem ekonomi secara makro. Perubahan sistem ekonomi ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, suhu politik baik lokal maupun nasional. *Kedua*, krisis ekonomi global yang menyebabkan daya beli masyarakat berkurang serta perubahan tingkat suku bunga serta nilai mata uang yang sangat signifikan. Perubahan tingkat suku bunga menyebabkan kerugian atau keuntungan bagi sebagian pembiayaan yang berpatokan profitnya rate (bunga). Meskipun dalam pembiayaan *musyarakah* sebetulnya tidak ada kaitan antara perubahan suku bunga (*rate*) dengan tingkat *return* yang akan diperoleh bank dan nasabah.

Perubahan mata uang ini memiliki dampak berbeda-beda pada masing-masing pelaku bisnis, ada yang menguntungkan dan ada merugikan. Menguntungkan manakala mata uang lokal menguat kemungkinan orang yang memegang mata uang asing akan kehilangan peluang penambahan nilai rupiah dan jual sebaliknya.

d. Risiko Kepatuhan

Risiko ini perlu diawasi (monitoring) secara terus-menerus agar mitra tidak memperdagangkan barang-barang yang tidak dibenarkan syariah. Potensi risiko ini sangat mungkin terjadi mengingat keinginan mitra untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari usahanya. Sehingga memungkina mitra untuk memperdagangkan barang-barang *syubhat* seperti rokok atau malah barang yang diharamkan syariah.

E. Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan akan dijelaskan dan dianalisis dalam subbab ini. Manajemen risiko harus berperan untuk menanggulangi risiko yang terjadi sebelum pembiayaan dan risiko yang terjadi setelah pembiayaan direalisasikan.

1. Sebelum Pembiayaan Direalisasikan

Problem agensi merupakan risiko melekat dalam pembiayaan pada bank. Karena itu pembiayaan ini harus memiliki sistem yang baik untuk menanggulangi kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pembiayaan. Ada dua risiko yang teridentifikasi dalam setiap pembiayaan, tidak terkecuali bagi Bank Aceh Syariah, yaitu risiko kekaburan informasi tentang calon *mudharib* (*adverse selection*) dan kemungkinan kecurangan yang terjadi dalam menjalankan usaha (*moral hazard*).

Karena itu, ada dua tahap yang ditempuh manajemen Bank Aceh Syariah dalam menanggulangi risiko pembiayaan sebelum pembiayaan direalisasikan tersebut. *Pertama* tahap seleksi. Tahapan ini dilakukan untuk menghindari risiko kekaburan informasi mengenai *mudharib*. Seleksi ini meliputi seleksi administrasi dan legalitas usaha atau proyek, berkaitan dengan itu juga dilakukan identifikasi risiko terhadap kondisi proyek atau usaha yang diajukan *mudharib*. Tahap ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan luputnya pendalaman terhadap informasi yang berkaitan dengan *mudharib* dan usaha. Dengan kata lain, tahapan pertama ini dilakukan untuk menghindari risiko legalitas usaha maupun *mudharib*. Risiko legalitas usaha ditanggulangi dengan meminta kelengkapan administrasi usaha seperti SIUP, SITU, Akta pendirian perusahaan, *cash flow*, Neraca dan laporan laba rugi dua tahun sebelumnya, NPWP dan sebagainya seperti yang akan dijelaskan kemudian. Sementara risiko legalitas *mudharib* ditanggulangi dengan pembuktian

kewargaan melalui KTP dan leterangan lain. *Kedua*, tahap *monitoring*. Langkah kedua ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kecurangan (*moral hazard*) *mudharib* dalam menjalankan proyek atau usaha di lapangan, serta sebagai pembuktian terhadap laporan calon *mudharib* tentang kondisi, lokasi dan bentuk usaha atau *mudharib* itu sendiri bagi usaha yang sedang dibiayai.

Langkah-langkah di atas akan dijelaskan lebih lanjut. Berikut akan diuraikan beberapa tahapan identifikasi dan sebelum proses realisasi pembiayaan dilakukan untuk memperkecil kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan mekanisme monitoring terhadap proyek dan usaha dagang yang dibiayai bank. Berikut penjelasan langkah-langkah itu dimulai:

a. Prosedur dan Seleksi Administrasi Pembiayaan Musyarakah

Sebelum membahas masalah prosedur pembiayaan, berikut ini akan menjelaskan terlebih dahulu ketentuan umum dan definisi operasional yang digunakan Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan musyarakah. *Musyarakah* bagi Bank Aceh Syariah ini didefinisikan sebagai:

“Perjanjian kerjasama patungan antara bank yang akan menyediakan modal, dan Nasabah yang akan turut menyediakan modal serta menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan nasabah kepada dan disetujui oleh bank, atas dasar pembebanan risiko untung dan rugi tanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian ini”²³.

Beberapa ketentuan berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* melengkapi:

²³Dokumen, *Aqad Perjanjian Musyarakah*, Bank Aceh Syariah.

- Bank dan nasabah selaku *musyarik* secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha.
- Tidak ada satu pihakpun yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha.
- Bank dan nasabah selaku *musyarik* secara bersama-sama memiliki aset dan berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, kecuali hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang tidak memerlukan persetujuan bersama.
- *Musyarik* secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap kerugian yang disebabkan karena mitra melakukan penyimpangan dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti; spekulasi, monopoli, *gharar* dan sebagainya.
- Bank akan menanggung kerugian secara proporsional, maksimum sebesar Modal yang disertakan dalam pembiayaan dimaksud.

Prosedur pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tidak jauh berbeda dengan prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum lainnya. Prosedurnya adalah calon *mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah* terlebih dahulu kepada Bank Aceh Syariah yang dituangkan dalam bentuk proposal melalui *officer*. Namun selama ini sebelum mengajukan proposal, calon *mudharib* (mitra) terlebih dahulu melakukan prosedur *personal approach*, dimana calon mitra meminta penjelasan lebih rinci kepada staf/karyawan Bank Aceh Syariah tentang ruang lingkup pembiayaan, prosedur pengajuan permohonan pembiayaan dan juga kadang-kadang langsung menyampaikan keinginan untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian keinginan ini ditindaklanjuti dengan permohonan secara

tertulis dalam bentuk proposal jika menurut bank layak untuk dibiayai.²⁴

Dalam pemberian pembiayaan Bank Aceh Syariah sangat memperhatikan data administratif dari suatu badan usaha atau proyek sebagai indentifikasi awal terhadap risiko. Data-data yang dibutuhkan secara keseluruhan telah dibakukan dalam prosedur untuk memperoleh pembiayaan menurut usaha bisnis yang dimohonkan mitra (*musyarik*).

Data-data yang diperlukan untuk pembiayaan proyek adalah:

1. Permohonan Pembiayaan (diatas materai Rp. 6.000,-)
2. Rincian kebutuhan penggunaan dana pembiayaan.
3. Foto Copy KTP Pemohon
4. Foto Copy KTP Anggota Persero Pengurus Perusahaan
5. Pas Photo Terbaru (Warna 3X4) = 4 lembar,
Pemohon bersama anggota persero pengurus perusahaan
6. Legalitas Perusahaan
 - Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
 - Foto Copy Akta Perubahan Perusahaan
 - Foto Copy NPWP Perusahaan
 - Foto Copy SIUP
 - Foto Copy SITU
 - Foto Copy SUJK
 - Foto Copy TDP
 - Surat Pengesahan Kehakiman (untuk PT)
 - Dll
7. Foto Copy Kontrak
 - Kontrak Umum
 - Kontrak Khusus

²⁴Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 12 Februari 2024 jam 10. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

- RAB
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
8. Agunan
 - Foto Copy Sertifikat Agunan
 - Foto Copy PBB dan IMB Agunan
 - Foto Copy BPKB dan STNK
 - Foto Copy KTP Pemilik Agunan (suami/isteri)
 - Foto Copy Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemilik Agunan
 9. Neraca dan Laba Rugi Perusahaan (Periode 2 Tahun Terakhir)
 10. Foto Copy Pengalaman Pekerjaan Perusahaan

Sementara data-data yang perlu dipersiapkan pemohon untuk permohonan pembiayaan usaha dagang adalah:

1. Permohonan Pembiayaan
2. Foto Copy KTP Suami/Isteri
3. Pas Photo Terbaru (Warna 3X4) Suami/Isteri (Masing-masing 3 Lembar).
4. Foto Copy Buku Tabungan PT. Bank Aceh Syariah
5. Foto Copy Buku Nikah
6. Foto Copy Kartu Keluarga
7. Foto Copy NPWP
8. Foto Copy Agunan (SHM/BPKB)
9. Foto Copy Surat Keterangan Usaha.

Data administrasi yang disebutkan di atas harus dimiliki oleh calon mitra (*mudharib*) untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan *musyarakah*. Data itu diperlukan sebagai syarat untuk melihat prospektus usaha yang diajukan oleh *mudharib*. Artinya data tersebut akan dicek ruang lingkupnya dan keabsahannya oleh Kasie Pembiayaan apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Analisa selanjutnya tidak hanya pada keabsahan data yang diajukan calon *mudharib* akan tetapi juga karakternya, latar belakangnya se-dalam mungkin dipelajari. Ada beberapa langkah yang ditempuh bagian pembiayaan dalam melihat “*mudharib*”;

1. Mendalami *mudharib*, seperti memeriksa apakah *mudharib* tercatat sebagai nasabah yang telah dan pernah di-*black list* oleh bank lain. Informasi ini diperoleh dengan melakukan cek cros pada Bank Indonesia (BI).
2. Berkaitan dengan karakter juga yaitu kemampuan *mudharib* dalam mengelola, managerial usaha yang diajukan.
3. Kondisi usaha, apakah usaha itu benar-benar meyakinkan dan berada di tempat yang strategis. Untuk mengetahui kondisi ini pihak bank kadang-kadang turun kelapangan untuk melihat langsung.

Prinsip dasar dalam pembiayaan ini adalah bahwa bank tidak membiayai sampai 100 % dari nilai proyek, paling besar *individual limit*nya 60 % dari total modal kerja. Sementara untuk sektor perdagangan bisa lebih tetapi tidak pernah sampai 100%²⁵. Nisbah untuk bank setara 13.5%. Pembiayaan tidak penuh ini sendiri merupakan karakter dasar dari *musyarakah* dimana proyek itu dibiayai bersama dengan mitra, selain juga dari sikap kehati-hatian bank (*prudent*) dalam melakukan pembiayaan. Besaran penyertaan modal ini sangat tergantung dari analisis seksi pembiayaan terhadap proyek dan usaha. apabila usaha calon mitra memiliki hutang yang sangat signifikan maka pembiayaan tidak dilakukan. Keseimbangan rasio antara utang dan asset sangat diperhatikan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Seksi pembiayaan akan menganalisis *cast flow* setiap usaha yang diajukan pemohon. Apabila usaha yang diajukan pemohon memiliki utang yang signifikan maka pembiayaan tidak dilakukan,

²⁵Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 12 Februari 2024 jam 10. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini atau kebijakan menghindari risiko dari awal *the fast way out*. Karena itu rasio utang dan asset sangat diperhatikan dalam seleksi tahap ini.

b. Seleksi dan Identifikasi awal

Menurut pemahaman peneliti, dalam penerapan manajemen risiko pada bank Bank Aceh Syariah identifikasi awal ini memiliki skup yang luas. Beberapa proses yang terkait dengan manajemen risiko itu meliputi seleksi bentuk usaha dan lokasinya serta pengukuran risiko.

Secara umum identifikasi awal pembiayaan *musyarakah* dilakukan oleh AO (*accounting officer*), kemudian oleh kasie pembiayaan dan terakhir oleh pimpinan cabang. Pembentukan komite ini dilakukan untuk penguatan manajemen pengawasan terhadap kemungkinan risiko penyimpangan dan kesalahan yang akan terjadi dalam pembiayaan. Komposisi komite ini akan membentuk siklus pengawasan yang lengkap dan saling keterkaitan. Agaknya inilah yang disebut dalam manajemen risiko sebagai pengawasan bertingkat karena disini terjadi keterlibatan semua kepala seksi dalam proses penilaian pembiayaan.

Beberapa hal berikut ini yang perlu dilakukan dan diidentifikasi oleh bank dalam setiap pembiayaan *musyarakah* sebelum pembiayaan itu direalisasikan:

1). Bentuk Usaha/Proyek dan Lokasi

Untuk perdagangan, lama usaha 2 tahun, artinya bagi calon mitrayang memiliki usia usaha dibawah dua tahun akan ditolak, karena usaha yang belum berjalan 2 tahun tidak dapat dianalisis dengan baik terhadap kemungkinan keuntungan maupun kerugian.

Setiap pembiayaan yang telah disetujui bank maka *mudharib* harus menyertakan anggunan yang sah. Nilai harga

jaminan harus lebih besar dari platfond pembiayaan²⁶. Jaminan ini tidak dimasukkan ke dalam *aqad* atau kontrak karena jaminan ini akan diikat dengan perjanjian tersendiri. Walaupun jaminan tidak dimasukan dalam *aqad* tetap sudah terikat karena ada pengikatanya.

Pembiayaan itu sendiri tidak melebihi 60% dari kebutuhan modal kerja proyek. Sementara sektor dagang tidak boleh melebihi 100% karena akan mengganggu *cast flow* usaha. Pembatasan rasio pembiayaan ini dilakukan untuk menjaga agar usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik. Apabila suatu usaha dibiayai penuh tidak saja menyalahi dari *aqad* pembiayaan *musyarakah*²⁷ namun juga pembiayaan penuh akan membuat bank rentan terhadap risiko. Sebab asset yang dibiaya sepenuhnya milik bank karena itu mitra berpotensi untuk tidak berkerja sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Komposisi ratio modal dalam suatu pembiayaan akan mempengaruhi sikap mitra. Apabila modal mitra lebih banyak maka rasa memiliki dan sungguh-sungguh terhadap usaha lebih baik. Namun disisi lain nisbah bank sangat kecil yang berarti profitabilitas dan *return* bank minim. Karena itu kebijakan alokasi penyertan modal sangat penting dilakukan bank.

Tidak hanya komposisi masing-masing modal yang diperhatikan bank, namun juga struktur modal dalam usaha yang diajukan mitra. Apabilan struktur modal usaha yang diajukan tidak sehat maka bank tidak ikut bagian dalam pembiayaan itu. Struktur modal yang tidak sehat biasanya komposisi utang melebihi ratio ekuitas pemilik sehingga komposisi modal tidak memenuhi rasio standar rasional bisnis.

²⁶Hasil wawancara dengan Sulfan Safrial (Kasie. Pembiayaan) pada hari senin 12 Februari 2024 jam 10. 30 WIB di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

²⁷ Dalam pola pembiayaan *musyarakah* masing-masing pihak disyaratkan memiliki modal. Karena *musyarakah* tidak hanya kerjasama dalam manajemen tetapi juga penyertaan modal dalam suatu usaha yang telah disepakati.

Ketentuan lain dari seleksi awal ini adalah bahwa bank harus membuktikan usaha yang diajukan tidak melanggar syariah. Usaha yang termasuk melanggar syariah seperti salon, prostitusi, rokok (*syubhad*) tidak akan dibiayai. Selain usaha, Nasabah juga harus diteliti apakah tercatat sebagai nasabah yang macet pada bank lain. Namun apa bila pembiayaan itu dimohonkan oleh pihak-pihak terkait maka terjadi pertimbangan lain. Pihak-pihak terkait meskipun tercatat sebagai nasabah macet pada bank lain dapat dipertimbangkan untuk diberikan pembiayaan.

2). Mengukur Risiko

Dalam pengukuran risiko terhadap suatu pembiayaan Bank Aceh Syariah memakai beberapa cara, meliputi:

a). Analisis Faktor 7C (*seven c's of credit*).

Analisis ini meliputi 7 hal yang terdapat pada mitra dan juga usaha yang diajukan. Ketujuh karakter tersebut adalah:

- a. *Character*, merupakan analisis watak dan sifat pribadi Nasabah dan bank menginginkan agar Nasabahnya memiliki karakter yang baik.
- b. *Capacity*, kemampuan untuk mengelola perusahaannya sehingga usahanya berkembang yang akhirnya kredit dapat dilunaskan dan perusahaan terus berkembang.
- c. *Capital*, merupakan kemampuan modal dasar dari perusahaan sehingga bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya hanya merupakan tambahan modal yang telah dimilikinya.
- d. *Condition*, faktor kondisi dan situasi harus mendukung terutama syarat yuridis dan syarat ekonomis.
- e. *Collateral*, jaminan (anggunan) terhadap pembiayaan karena risiko bisnis yang berada di

luar kemampuan pengusahaan dan bank untuk mengatasinya membayar kembali.

- f. *Coverage*, cara memperkecil risiko yang mungkin akan terjadi maka perlu pengamanan lain seperti asuransi asuransi.
- g. *Constrain*, hambatan dan kendala yang mungkin timbul, baik peraturan resmi maupun kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, seperti pabrik roti dekat mesjid yang akan mengganggu ketentraman beribadah atau ternak babi di daerah orang muslim dan sebagainya.

b). Rating Internal

Ada beberapa cara yang digunakan bank untuk menilai suatu proyek yang akan dibiayai, salah satunya adalah rating internal. Rating internal terhadap usaha dan perusahaan menggunakan sistim komputer.

Pembiayaan akan diberikan kepada usaha yang memiliki nilai profitabilitas yang baik serta kemampuan debitur yang kuat dalam menjalankan usaha serta memiliki karakter yang kuat untuk melunasi kewajibannya. Penilaian untuk usaha perdagangan yang menjanjikan dan baik misalnya dilihat dari; jenis usaha, lokasi usaha strategis, distribusi barang yang lancar, teknologi yang dipakai tepat efektif dan efisien, manajemennya bagus dan terukur, sumber daya atau karyawan bagus dan usia usaha sudah berjalan lebih dari dua tahun, catatan laba bagus dari periode sebelumnya dan laporan keuangan yang jelas. Apabila semua unsur yang disebutkan di atas tercatat sangat baik maka usaha itu akan diberikan nilai AAA. Begitu juga seterusnya apabila usaha itu sangat baik, kemampuan pengembalian pembiayaan juga sangat baik namun teknologi atau salah satu dari yang diukur kurang baik maka nilai yang diberikan adalah AA. Sementara untuk debitur yang hanya memiliki kemampuan pengembalian

pembiayaan baik dan potensi usaha yang menjanjikan, sementara criteria lain kurang baik maka nilainya adalah A.

Bagi usaha yang secara umum memiliki kriteria kurang baik seperti; manajemen yang kurang baik, laporan keuangan juga demikian. Akan tetapi usaha itu memiliki peluang serta potensi keuntungan dan dianggap strategis, sementara kekurangan dapat diatasi dengan pendampingan, pemantauan maka usaha dapat dibiayai. Bagi usaha yang memiliki kriteria demikian diberikan nilai BBB. Sementara bagi perusahaan yang memiliki kriteria tidak baik, hanya satu atau dua syarat yang dinyatakan baik maka debitur itu dinilai dengan BB, dan apabila semua unsur yang dinilai itu buruk, jenis usahapun tidak memiliki potensi maka perusahaan itu bernilai B²⁸. Untuk kriteria terakhir ini bank akan menempun jalan *first way out*.

Namun demikian sistim rating poin dengan sistim komputer ini tidak diikuti secara kaku oleh bank, kadang-kadang debitur yang bernilai BB masih dapat dibiaya. Hal ini tergantung dari wawancara dan penilaian manual lain. Seperti kekurangan teknologi, sebetulnya ada usaha-usaha yang tidak terpengaruh secara signifikan dengan keberadaan teknologi. Makanya ada dan tidak adanya teknologi sangat tergantung pada kenyataan usaha debitur; ada usaha yang kadang-kadang ketergantungan terhadap teknologi tidak signifikan dan lain sebagainya.

c). Wawancara

Analisis selanjutnya adalah dengan wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk melihat dan mengungkapkan informasi lebih lanjut informasi seputar debitur dan usaha yang hendak biayai. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa penilaian computer tidak selamanya dapat diterima secara mentah, akan tetapi dalam konteks

²⁸Dokumen ini tidak dapat dipublikasikan bank.

usaha yang diajukan kepada Bank Aceh Syariah selama ini memerlukan penterjemahan secara manual lebih lanjut.

d). Penilaian Asset

Terakhir adalah penilaian asset. Penilaian asset ini dilakukan dengan membedah laporan keuangan usaha debitur. Dalam analisa ini akan diteliti, asset, utang-piutang, persediaan, peralatan dan juga Ebit-nya (*earning before income*). Penilaian ini penting dilakukan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk pada usaha yang hendak dibiayai.

2. Saat Pembiayaan Direalisasikan

Setelah seleksi awal dilakukan untuk menanggulangi risiko pembiayaan maka selanjutnya adalah tahapan proses realisasi pembiayaan. Pada tahapan ini pembiayaan mesti memiliki prosedur agar setiap kebijakan terkontrol dan terukur supaya risiko dapat terdeteksi dengan baik. Prosedur ini penting diperhatikan untuk menghindari risiko operasional bank, seperti kesalahan dalam menentukan nisbah dan juga kesalahan dalam membuat klausul yang mengakibatkan kerugian bagi bank maupun nasabah.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah, maka pada bab empat ini yang merupakan bab akhir akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran demi lengkapnya penulisan karya ilmiah:

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan operasionalnya terdapat beberapa risiko yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menurut data yang ditemukan dalam penelitian bahwa dalam pembiayaan *musyarakah*, terdapat empat risiko secara umum diantara selain risiko pembiayaan yang melekat pada pembiayaan pola PLS (*Profit and Loss Shering*), juga terdapat tiga macam risiko lain yaitu risiko operasional, risiko pasar dan risiko kepatuhan. Bank Aceh Syariah sampai saat ini sedang memaksimalkan fungsi penerapan secara efektif terhadap manajemen risiko, disisi lain terbatasnya manajemen internal yang paham terhadap karakteristik pembiayaan *musyarakah* dan masih belum optimalnya pengawasan khusus terhadap kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyarakah*, keterbatasan sistem operasional yang berdampak pada munculnya NPF ditahun 2023 pada angka 0,42%, namun angka ini memang lebih rendah dibandingkan dengan

tahun 2021 yang NPFnya menembus pada level 3,41%, hal ini menandakan bahwa manajemen risiko pada bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh perlu dimaksimalkan walaupun pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021. Permasalahan ini tentu harus diperjelas segera oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar ke depan tingkat NPF bisa diturun pada level lebih rendah mengingat pembiayaan musyarakah memiliki karakter berbeda dengan pembiayaan lain.

2. Dari 4 (empat) implementasi manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh setelah dilakukan konversi dari Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Aceh Syariah lebih banyak memfokuskan manajemen risikonya pada risiko pembiayaan, dan risiko operasional, sedangkan untuk risiko pasar Bank Aceh Syariah dengan jeli membaca harga pasar mengingat risiko ini sangat berkaitan dengan harga barang, apabila harga barang tinggi maka bank harus mampu mengimbangi sehingga tidak terjadi kerugian, risiko ini sebahagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, ditambah dengan adanya studi kelayakan pasar di daerah yang akan disalurkan pembiayaan, sedangkan risiko kepatuhan sangat berkaitan dengan ketelitian baik dari nasabah dan

manajemen bank, hal ini mengingatkan manajemen bank tentu harus taat pada ketentuan baik regulasi yang telah ditetapkan Negara melalui Undang-undang, PBI, POJK dan Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN yang diawasi oleh DPS. Fungsi dan peran DPS dalam bank Aceh Syariah sangat berhubungan kuat dengan manajemen risiko Bank Aceh syariah, yaitu risiko reputasi yang memungkinkan adanya dampak pada keempat risiko diatas dan risiko likuiditas. Pelanggaran syariah compliance jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank Aceh Syariah dimata masyarakat sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah dalam menjalankan risiko kepatuhan terhadap hukum syariah, meminta opini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan dan dalam membuat kebijakan produk pembiayaan yang sudah ada dan produk pembiayaan yang baru, tetapi sampai saat ini belum ada kajian khusus kepatuhan syariah dalam menjalankan produk pembiayaan, sehingga masih ada pelanggaran dan risiko yang timbul akibat lemahnya manajemen internal serta masih kurangnya SDM Bank Aceh Syariah yang paham terhap prinsip bisnis syariah sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* kondisi ini menunjukkan bahwa Bank

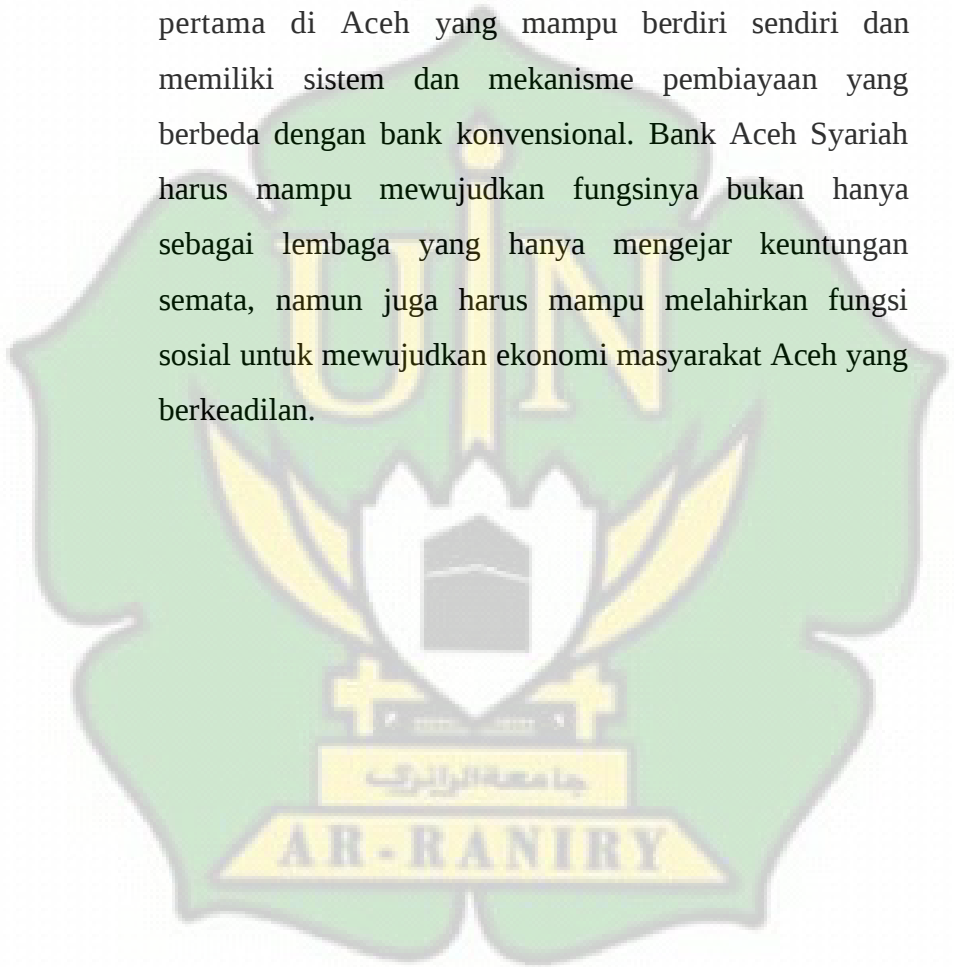
Aceh Syariah terus berupaya maksimalkan fungsi manajemen risiko dengan ketat sehingga dapat memperkecil pelanggaran pada pembiayaan *musyarakah*.

B. Rekomendasi

1. Berhubung dengan yang penulis kaji tentang manajemen risiko Bank Aceh Syariah, dari *literature* serta dari mekanisme yang ada pada Bank Aceh Syariah, penulis belum menemukan adanya mekanisme yang membendung risiko syariah yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah terhadap pembiayaan *musyarakah*, hal ini mengingat masih ada komplain risiko syariah yang muncul di tengah masyarakat Aceh. Maka dalam hal ini penulis menyarankan kepada Bank Aceh Syariah agar membuat kajian khusus kepatuhan syariah dalam menjalankan produk pembiayaan ke dalam mekanisme operasional manajemen risiko syariah terhadap pembiayaan *musyarakah*.
2. Diharapkan kepada Bank Aceh Syariah agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* baik pada pembiayaan proyek dan pembiayaan umum, hal ini mengingat tingginya tingkat risiko pada pembiayaan ini sehingga mengakibatkan tidak baiknya pada kesehatan bank, hal ini mengingat bahwa lembaga keuangan memiliki tingkat risiko tinggi sehingga apabila peran ini tidak

dimaksimalkan maka pelanggaran- pelanggaran akan menjadi masalah serius bagi lembaga ini.

3. Bank Aceh Syariah harus mampu mewujudkan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang berbasis syariah pertama di Aceh yang mampu berdiri sendiri dan memiliki sistem dan mekanisme pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Aceh Syariah harus mampu mewujudkan fungsinya bukan hanya sebagai lembaga yang hanya mengejar keuntungan semata, namun juga harus mampu melahirkan fungsi sosial untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2014.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta Timur : Ras, 2014).hlm. 144.

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: DSN-MUI BI, 2017.

Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Kencana, 2013.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

- Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance*, Pakistan: Maktaba Ma'ariful Qur'an 2012,
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta : Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2012.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta:
PT. Salemba Emban Patria, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2017.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, (Jakarta Menara Radius Prawiro; 2016)
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2005.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999.

Undang - undang-nomor-21- tahun- 2011- tentang-otoritas-jasa-
keuangan, diakses tanggal 25-Januari-2014

Warkum Samitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-
lembaga *terkait* (BAMUI, *Tafakul*, dan *Pasar Modal*
Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 100/Un.08/Ps/02/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
Kesatu :**

Menunjuk:

1. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
2. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Makhyaruddin

NIM : 201008014

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 Februari 2022
Direktur,


Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
PASCASARJANA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-658/Un.08/Ps/PP.00.9/04/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAKHYARUDDIN / 201008014**
Semester/Jurusan : **VIII / Ekonomi Syariah**
Alamat sekarang : **Tingkeum Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 April 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus 2024

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

Nomor : 1339 /CSy.01/IV/2024
Lampiran : -

Banda Aceh, 22 April 2024 M
13 Syawal 1445 H

Kepada Yth,
Direktur PPS UIN Ar-Raniry
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Perihal : Pengumpulan Data untuk Penyelesaian Penelitian Tesis

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan Surat Direktur PPs UIN Ar-Raniry Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Perihal Permohonan Kesiadaan Memberikan Data, berikut kami sampaikan bahwa :

Nama : Makhyaruddin
NIM : 201008014
Prodi : Konsentrasi Ekonomi Islam

Benar bahwa saudara tersebut diatas telah selesai mengumpulkan data pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk menyelesaikan penelitian Tesis yang berjudul "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH


MARHABAN
Pemimpin